



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2020

KEMENDIKBUD. Nasional. Pendidikan Tinggi.
Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.47, 2020

KEMENDIKBUD. Nasional. Pendidikan Tinggi.
Standar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat

pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian; dan
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

- b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk

menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan

prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan

- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran

lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

- bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan

dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister,

program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara

Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

- (3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik

tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;

- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi

- Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister

- terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 29

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 34

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

- e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 36

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
- a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,

pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan

- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengelolaan Penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian

Pasal 46

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian

Pasal 47

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian

yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat

Standar Proses Penelitian

Pasal 48

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

- (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 49

- (1) Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
- (4) Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
- (5) Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam

Standar Peneliti

Pasal 50

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 51

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keenam

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 62

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 66

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan

- evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi di luar kampus utama, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
- c. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan

- e. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikan -nya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan	f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya ; dan
		g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
		jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;	b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada	c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	b. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	c. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	d. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan	e. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	f. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

7. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis,	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis,

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
dan kreatif;		kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;	c. mampu mengomunikasi-kan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan

PROFESI	SPELIALIS	SUBSPELIALIS
pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;	pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
memecahkan masalah pada bidang profesinya;	baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.		keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2021**

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

PENGARAH

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.
Dr. Taufani, M.A.
Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.
Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
Rusdiyanto, M.Hum.
Faradila Hasan, M.H.
Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.
Nur Shadiq Sandimula, M.E.
Siti Aisa, M.A.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.
Nur Fadli Utomo, M.Pd.
Chadijah Haris, M.M.
Agung Budi Santoso, M.Pd.
Nugraha Hasan, M.E.

EDITOR

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

DESAIN GRAFIS

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH. Sarundajang
Kawasan Ring Road I
Kota Manado
Sulawesi Utara
INDONESIA

Telp. : +62431 860616
Fax. : +62431 850774
Email : lpm@iain-manado.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu  Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	Rektor  Deimus Purni Salim, M.A., M.Res., Ph.D.





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 982 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Manual Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Manual Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN MANUAL MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 30 November 2021
Rektor,

Dolmus Purneri Salim

Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para stakeholders.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Manual Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 30 November 2021

Rektor,



Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PROFIL SINGKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO.....	1
A. Sejarah IAIN Manado	1
B. Visi Misi dan Tujuan IAIN Manado.....	2
C. Lambang.....	3
D. Lokasi Kampus	3
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MANUAL MUTU SPMI	5
A. Tujuan Manual SPMI	5
B. Ruang Lingkup Manual SPMI	5
C. Uraian Tentang Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual SPMI	12
D. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP.....	16
E. Uraian tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan itu Harus Dilaksanakan	19
F. Daftar Fomulir yang Harus Dibuat dan Digunakan dalam Mencatat dan Merekam Implementasi Manual SPMI.....	22

PROFIL SINGKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

A. Sejarah IAIN Manado

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado. Pada tahun 1990, IAI Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Lokasi kampus IAIN Manado berada di bagian timur Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua. Pembukaan jalur ringroad yang menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi Utara, seperti Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, menjadikan IAIN Manado berada di lokasi yang sangat strategis. Jalur ringroad Manado adalah jalur paling penting menghubungkan Kota Manado, Bandara Internasional Samratulangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon, Tondano serta daerah lainnya di Sulawesi Utara.

Pada mulanya kampus IAIN Manado hanya menempati area seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas tanah bertambah 5 hektar, sehingga menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan. Dari keseluruhan luas area yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang telah ditempati berbagai bangunan sarana dan prasarana, baik untuk ruang kuliah, aula, gedung perkantoran dan lapangan olah raga (volyball, tenis lapangan, dan futsal).

Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terdapat juga mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Makassar, dan bahkan Papua Barat. Karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat plural dari berbagai latarbelakang suku dan daerah. Di antaranya, suku Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo, dan Ambon.

B. Visi Misi dan Tujuan IAIN Manado

1. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;

- d. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
- e. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

3. Tujuan

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa, dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efisiensi, efektivitas, dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama; dan
- g. Tersedianya tenaga kerja yang terdidik yang memberikan akses pada pendidikan tinggi keagamaan yang lebih besar terhadap masyarakat.

C. Lambang



D. Lokasi Kampus

Alamat : Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ring Road I Manado, Sulawesi Utara
Website : <http://iain-manado.ac.id/>
Email : official@iain-manado.ac.id

:

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP MANUAL MUTU SPMI

A. Tujuan Manual SPMI

Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Manado berfungsi sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan operasional akademik dalam upaya melaksanakan kebijakan akademik, mencapai standar mutu akademik, dan sasaran mutu akademik di IAIN Manado. Oleh karena itu, Manual Mutu SPMI bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang tata cara dan aturan kerja penyusunan dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik di IAIN Manado. Dengan demikian, Manual Mutu SPMI ini bermanfaat untuk:

1. Memandu para pejabat struktural dan/unit SPMI IAIN Manado, dosen serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan Tinggi;
2. Memberi petunjuk tentang bagaimana standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara keseluruhan.

B. Ruang Lingkup Manual SPMI

Lingkup Manual Mutu SPMI IAIN Manado mencakup lima aspek, yaitu: manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja IAIN Manado yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNDIKTI yang diatur dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penyusunan tiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum, penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti

mekanisme yang akan diuraikan berikut ini.

- a. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja;
- b. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institut, Fakultas/Program Pascasarjana, Program Studi, dan seterusnya sesuai kebutuhan;
- c. Tiap jenjang unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun;
- d. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan hasil studi pelacakan (tracer study) alumni dan pengguna;
- e. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
- f. Unit kerja yang akan menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan;
- g. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan stakeholders eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar;
- h. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya;
- i. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPM;
- j. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institut dan Fakultas;

- k. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin Fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
- l. Standar pada tingkat institusi disahkan oleh pimpinan IAIN Manado setelah mendapat persetujuan Senat Institusi;
- m. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- n. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) yang berarti:
 - 1) *Audience*: Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut;
 - 2) *Behaviour*: Menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat seharusnya dan bersifat terukur.
 - 3) *Competence*: Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/ objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan;
 - 4) *Degree*: Menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut.

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di IAIN Manado secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di IAIN Manado

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah menetapkan standar mutu perlu melaksanakan mekanisme sebagai berikut.

- a. Tiap unit kerja perlu menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai standar yang telah ditetapkan;
- b. Kebijakan yang disusun untuk keperluan tersebut harus sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya;
- c. Tiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya;
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja, pemimpin unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar- standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan;
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan;
- f. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan BKD, SIAKAD, SIMPEG, SIMKEU atau dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur gap mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup:

- a. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAIN Manado;

- b. Manual Mutu, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institut, Fakultas, Program Studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut;
- c. Standar SPMI, berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (performance) terbaik dari tiap individu, unit kerja, dan IAIN Manado secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (input), proses, dan keluaran (output) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- d. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan Fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait;
- e. Evaluasi Diri, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (Fakultas dan Program Studi);
- f. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Evaluasi dan Audit Mutu Internal;
- g. Implementasi program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik;
- h. Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal.

Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Manado berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit internal yang perlu diperhatikan dalam rangka implementasi SPM adalah sebagai berikut:

- a. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) terkait dengan kegiatan akademik dilakukan oleh LPM dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal. Audit Mutu Internal

(AMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua Program Studi, Fakultas, dan penyelenggara program pendidikan lainnya;

- b. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali;
- c. Khusus AMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh institusi;
- d. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu;
- e. Dekan/Direktur PPS dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAIN Manado jika diperlukan;
- f. IAIN harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun;
- g. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi LPM. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor atau Surat keputusan yang diterbitkan oleh Rektor;
- h. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya;
- i. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya;
- j. Institut, Fakultas/PPS, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen dan senat Institut/Fakultas;
- k. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Prosedur Operasional Audit Mutu Internal. Hasil audit mutu internal berupa:
 - 1) Pelaksanaan standar mencapai standar Dikti yang telah ditetapkan,
 - 2) Pelaksanaan standar melampaui standar Dikti yang telah ditetapkan,
 - 3) Pelaksanaan standar belum mencapai standar Dikti yang telah ditetapkan,
 - 4) Pelaksanaan standar menyimpang dari standar Dikti yang telah ditetapkan.

Hasil audit mutu internal yang didapat, selanjutnya melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI.

4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAIN Manado berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan IAIN Manado perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan. Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin unit dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Tahap ini mencakup tiga hal yaitu: a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar; b) upaya perbaikan, serta c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan).



Gambar. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu

5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: a) penetapan Manual Mutu, b) penetapan Standar Mutu, c) pemantauan dan audit mutu internal, d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), dan f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus kendali. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan.

C. Uraian Tentang Pekerjaan yang Harus Dilaksanakan Sesuai Manual SPMI

1. Manual Penetapan

Manual penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Biro dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Institut Agama Islam Negeri Manado.

Langkah - langkah

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Menjadikan Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar;
- b. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI;

- c. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang undangan yang tidak dapat disimpangi;
- d. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di IAIN Manado;
- e. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis;
- f. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD;
- g. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan IAIN Manado untuk mendapatkan masukan;
- h. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di IAIN Manado;
- i. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan;
- j. Mengesahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

2. Manual Pelaksanaan

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan tridarma di IAIN Manado dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI.

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar;
- b. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten;
- d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar SPMI.

3. Manual Evaluasi

Dalam evaluasi pelaksanaan standar Dikti, yang merupakan inti adalah mencari informasi tentang apa dan bagaimana jalannya pelaksanaan standar Dikti serta apa dan bagaimana luaran dampaknya. Apabila ketiga aspek ini dinilai telah berjalannya sebagaimana seharusnya dengan membandingkan pada apa yang tercantum di dalam standar, berarti tidak terdapat penyimpangan, kesalahan, atau hal buruk sejenis yang harus dikoreksi. Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring selama proses kegiatan mutu dilaksanakan, evaluasi diri pada akhir proses kegiatan dan Audit Internal, melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring secara periodic kegiatan tridarma yang melekat pada sistem pengelolaan unit melalui rapat koordinasi rutin unit;
- b. Evaluasi diri;
- c. Audit internal terhadap kesesuaian antara standar dan implementasi kegiatan tridarma di IAIN Manado dengan mengacu pada Audit Internal, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan IAIN Manado, dan atau unit kerja;
- d. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi;
- e. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif;
- f. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditor;
- g. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

4. Manual Perbaikan/Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan untuk menjaga keberlanjutan kualitas. Pengendalian Standar SPMI dilakukan dengan langkah-

langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI;
- c. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir(borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai;
- e. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar;
- f. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
- g. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar;
- h. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM;
- i. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

5. Manual peningkatan Pengembangan/Peningkatan

Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

- a. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik;
- b. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil

monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI;

- c. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
- d. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya,
- e. Perkembangan situasi dan kondisi IAIN Manado dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institut dan stakeholder,
- f. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan IAIN Manado,
- g. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

D. Pihak yang bertanggung jawab disesuaikan dengan PPEPP

1. Tingkat Institut

- a. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Institut terdiri atas Senat Akademik (SA), Pimpinan Institut dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- b. Senat Akademik (SA) adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. SA beranggotakan antara lain: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan perwakilan fakultas. Tugas SA antara lain:
 - 1) Menyusun Kebijakan Akademik, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan program sarjana;
 - 2) Menyusun kebijakan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian sivitas akademika;
 - 3) Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Institut;
 - 4) Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) Memberi masukan kepada Pimpinan Institut dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - 6) Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Institut;
 - 7) Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.

- c. Pimpinan Institut adalah Rektor yang dibantu oleh para Wakil Rektor. Pimpinan Institut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Rektor menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Rektor mengangkat pimpinan fakultas dan pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya. Atas persetujuan SA, Pimpinan Institut dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menyusun Kebijakan Rektor yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga menformulasikan prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah lembaga yang dibentuk dengan SK Rektor untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu akademik lingkup kerja LPM mencakup semua program studi, fakultas, dan strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana). LPM bertugas untuk: 1) merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di IAIN Manado; 2) membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; 3) memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik; 4) melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik;
- f. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang: 1) *training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik 2) pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik dan non akademik 3) pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Manado; 4) pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di IAIN Manado.

- g. Ketua LPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus IAIN Manado.
- h. LPM bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu dan Prosedur.

2. Tingkat Fakultas

- a. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri atas, Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik yang ditetapkan oleh Rektor melalui mekanisme Gugus Kendali Mutu (GKM).
- b. Dekan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pembinaan tenaga kependidikan dan mahasiswa. Dekan bertanggung jawab atas terjaminnya mutu akademik di fakultas. Dalam mengemban tanggungjawab akademik, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya: 1) Standar Akademik Fakultas, 2) Manual Mutu Akademik Fakultas, dan 3) Manual Prosedur Mutu Akademik Fakultas yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Institut.
- d. Wakil Dekan Bidang Akademik bertugas untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh GKM. Tiap fakultas memiliki GKM yang dibentuk dengan SK Dekan. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Wakil Dekan Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain: 1) penjabaran Standar Akademik ke dalam Standar Akademik Fakultas; 2) penjabaran Manual Mutu Akademik Institut ke dalam Manual Mutu Fakultas; 3) sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan; 4) pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika fakultas tentang pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugasnya GKM melakukan konsultasi dan koordinasi di tingkat fakultas.

- e. Dekan menerima laporan monev dari GKM. Dekan melakukan koordinasi tindak lanjut temuan monitoring dan evaluasi serta audit, membuat keputusan dalam batas kewenangannya, serta memobilisasi sumberdaya di Fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- f. Setiap tahun Senat Fakultas menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu pendidikan.
- g. Organisasi penjaminan mutu akademik pada Pascasarjana disusun secara khusus.

3. Tingkat Program Studi

- a. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - 1) Spesifikasi Program Studi (SP),
 - 2) Manual Prosedur (MP), dan
 - 3) Instruksi Kerja (IK) yang sesuai dengan Standar Akademik, Manual Mutu, dan Manual Prosedur Tingkat Fakultas.
- b. Ketua Program Studi bertanggung jawab atas terlaksananya:
 - 1) proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, IK,
 - 2) evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran,
 - 3) evaluasi hasil proses pembelajaran,
 - 4) tindakan perbaikan proses pembelajaran,
 - 5) penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut Ketua Program Studi dibantu oleh Gugus Kendali Mutu Prodi (GKMP).

E. Uraian tentang Bagaimana dan Bilamana Pekerjaan itu Harus Dilaksanakan

1. Penetapan

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertamakali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Rektor.

2. Pelaksanaan

Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di IAIN Manado pada semua tingkatan baik tingkat Institut, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Biro, Organisasi mahasiswa dan Alumni, maupun Sumber Daya Akademik dan non-Akademik.

3. Evaluasi

Cara melakukan evaluasi telah disebut di atas, yaitu dengan membandingkan antara isi standar Dikti dengan apa yang secara faktual sedang atau telah dilakukan untuk dinilai apakah sesuai dan/ atau memenuhi standar dikti. Hal yang dievaluasi dapat terdiri atas:

- a. Proses,
- b. Prosedur atau mekanisme,
- c. Keluaran atau produk,
- d. Hasil atau dampaknya.

Dengan demikian dalam evaluasi diri maupun audit internal, hal yang dievaluasi atau diaudit adalah keempat hal tersebut. Contoh, ketika mengevaluasi proses, prosedur, atau mekanisme, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai kepatuhan atau kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan proses, prosedur, atau mekanisme bagaimana ditetapkan di dalam standar Dikti. Jika yang dievaluasi atau diaudit adalah keluaran atau produk dan hasilnya, evaluasi atau auditnya dilakukan untuk menilai ketercapaian hasil produk dan kelengkapan bukti capaian dengan yang dicantumkan dalam standar Dikti juga bentuk dari evaluasi yakni formative evaluation. Secara manajerial, evaluasi dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemantauan, tetapi pemantauan akan percuma jika tidak diikuti dengan evaluasi.

4. Pengendalian

Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus- menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di

seluruh unit kerja IAIN Manado, yang dilaksanakan baik dengan monitoring dan evaluasi maupun audit internal.

5. Peningkatan

Pengembangan/Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya. Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

- a. Tata Pamong (*governance*),
- b. Pengelolaan,
- c. SDM (dosen dan tenaga kependidikan),
- d. Sarana dan prasarana,
- e. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAIN Manado. Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Manado terdiri 26 dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAIN Manado.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di IAIN Manado mengikuti tahapan dalam kerangka kerja. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu IAIN Manado adalah SPM Akademik, dalam hal ini pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun demikian, sistem penjaminan mutu untuk aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI IAIN Manado dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada

model PPEPP. Dengan model ini, maka IAIN Manado akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institut bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institut, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institut pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institut untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

F. Daftar Fomulir yang Harus Dibuat dan Digunakan dalam Mencatat dan Merekam Implementasi Manual SPMI

1. Penetapan

- a. Formulir Absensi Tim Perumus,
- b. Formulir Evaluasi Diri terkait Standar yang akan disusun 27,
- c. Formulir Cek List *Review Draft* (Kesesuaian dengan Visi-Misi dan Tujuan IAIN Manado, Standar Wajib Minimal SNP, Standar Wajib Minimal SNPT, Standar Tambahan yang dikembangkan IAIN Manado, serta Kaidah ABDC),
- d. Formulir Penetapan dan Pengesahan.

2. Pelaksanaan

- a. Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan,
- b. Formulir Cek List Ketersediaan SOP.

3. Evaluasi

- a. Formulir Evaluasi Diri unit pelaksana akademik,
- b. Formulir Evaluasi Audit Mutu Internal (termasuk rumusan koreksi dan rekomendasi).

4. Pengendalian

- a. Formulir Pemantauan (monitoring) Penerapan Standar (secara periodik),
- b. Formulir Rekomendasi Perbaikan.

5. Peningkatan

- a. Formulir Evaluasi Standar dan Rekomendasi Pengembangan,
- b. Formulir Absensi Rapat/Forum Diskusi Hasil Laporan Monev.



**FORMULIR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2021**

Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

PENGARAH

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.
Dr. Taufani, M.A.
Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.
Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
Rusdiyanto, M.Hum.
Faradila Hasan, M.H.
Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.
Nur Shadiq Sandimula, M.E.
Siti Aisa, M.A.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.
Nur Fadli Utomo, M.Pd.
Chadijah Haris, M.M.
Agung Budi Santoso, M.Pd.
Nugraha Hasan, M.E.

EDITOR

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

DESAIN GRAFIS

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:



Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH. Sarundajang
Kawasan Ring Road I
Kota Manado
Sulawesi Utara
INDONESIA

Telp. : +62431 860616
Fax. : +62431 850774
Email : lpm@iain-manado.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu  Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	Rektor  Delmus Rineri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 984 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Formulir Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Formulir Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN FORMULIR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 November 2021

Rektor



Delmus Puhri Salim

Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Formulir Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para stakeholders.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Formulir Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 30 November 2021

Rektor,



Elmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	iii
Surat Keputusan	v
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Surat Permohonan Nilai Praktikum Mata Kuliah	1
Surat Keterangan Aktif Kuliah	2
Formulir Pendaftaran Kkn	3
Form Penilaian Seminar Proposal Skripsi.....	5
Lembar Rekomendasi Penguji Proposal Skripsi	6
Form Penilaian Seminar Proposal Skripsi.....	7
Lembar Rekomendasi Penguji Proposal Skripsi	8
Lembar Pengesahan Revisi	9
Permohonan Izin Penelitian	10
Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	11
Permohonan Sk Pembimbing/Penguji Seminar Proposal	12
Permohonan Sk Dewan Penguji Munaqasah.....	13
Kartu Seminar Proposal.....	14
Persyaratan Ujian Komprehensif Mahasiswa.....	15
Persyaratan Ujian Skripsi Mahasiswa.....	16
Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi.....	17
Lembar Rekomendasi Pembimbing I.....	18
Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi.....	19
Lembar Rekomendasi Pembimbing Ii.....	20
Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi.....	21
Lembar Rekomendasi Pembimbing I.....	22
Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi	23
Lembar Rekomendasi Pembimbing I.....	24
Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi.....	25
Berita Acara Ujian Munaqasyah	<u>26</u>
Berita Acara Sidang Kelulusan Akhir	27
Persyaratan Pengurusan Ijazah Strata I (S1) Mahasiswa	28
Permohonan Beasiswa Prestasi Akademik	29

Tanda Terima Distribusi Skripsi/Tesis Mahasiswa	31
Permohonan Bebas Mata Kuliah	32
Surat Keternagan Nilai	33
Surat Persetujuan Pembimbing	34
Berita Acara Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	35
Berita Acara Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	36



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT PERMOHONAN NILAI PRAKTIKUM MATA KULIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Menerangkan bahwa mahasiswa sebagai berikut:

Nama :

NIM :

Semester :

Jurusan/Prodi :

Benar telah mengikuti:

Praktikum :

Tempat :

Nilai :

Wassalam,

Manado, 20.....
Dosen Pembimbing

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor B- /In.25.....

Dekan Fakultas.....Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIM :
Semester :
Jurusan/Prodi :

Benar yang bersangkutan adalah terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi.....

Fakultas.....Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, semester

.....(Ganjil/Genap*) tahun Akademik/.....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Manado, 20.....

Dekan,

(.....)

NIP.

- Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

Formulir Pendaftaran KKN

FORMULIR KKN 2021 - Google Formulir Pendaftaran KKN Tahu

skR_z06T2RlxYytGt_dBFlo78/edit 70%

Pertanyaan **Jawaban** **42** **Setelan**

Jumlah SKS *

Teks jawaban singkat

Upload Transkrip Nilai yang telah ditandatangani oleh Kaprodi *

File PDF

Tambahkan file Lihat folder

Jenis Kelamin *

☐ Perempuan

☐ Laki-Laki

Alamat Lengkap *

Teks jawaban panjang

Nomor HP *

Nomor aktif

Teks jawaban singkat

Upload Foto (Pas Foto Latar Belakang Merah) *

File JPG

Tambahkan file Lihat folder

Upload Slip SPP Semester Berjalan *

File PDF

Tambahkan file Lihat folder



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

Upload Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan VII Tahun 2021

Surat Pernyataan dapat di unduh pada link berikut : <http://bit.ly/surat-pernyataan-kkn-2020>

Lihat folder

Setelah bagian 1 Lanjutkan ke bagian berikut

Bagian 2 dari 2

Pernyataan Kesediaan

Deskripsi (opsional)

Dengan ini, memohon agar didaftarkan sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan VI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun 2021 dan bersedia mengikuti semua tata tertib yang diberlakukan oleh Panitia KKN.

☐ Bersedia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

Form Penilaian Seminar Proposal Skripsi

N A M A :

NIM :

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI :

.....

.....

.....

HARI/TGL SEMINAR :

No	ASPEK YANG DINILAI	KETERANGAN	Nilai (0 – 100)
1.	Presentasi	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi.	
2.	Alat bantu presentasi	Kejelasan, dan tampilan dari power point	
3.	Penampilan	Cara berpakaian, etika dan sopan santun	
4.	Penguasaan Materi	Cara merespons pertanyaan dan kualitas jawaban	
5.	Kelayakan Proposal	Hasil, pembahasan, kesimpulan, pustaka, lampiran	
		Rata-rata Nilai	

Penguji I (Ketua Anggota)

(.....)

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Lembar Rekomendasi Penguji Proposal Skripsi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Penguji I (Ketua/Anggota)

(.....)

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

Form Penilaian Seminar Proposal Skripsi

N A M A :

NIM :

JUDUL PROPOSAL SKRIPSI :

.....

.....

.....

HARI/TGL SEMINAR :

No	ASPEK YANG DINILAI	KETERANGAN	Nilai (0 – 100)
1.	Presentasi	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi.	
2.	Alat bantu presentasi	Kejelasan,dan tampilan dari power point	
3.	Penampilan	Cara berpakaian, etika dan sopan santun	
4.	Penguasaan Materi	Cara merespons pertanyaan dan kualitas jawaban	
5.	Kelayakan Proposal	Hasil, pembahasan, kesimpulan, pustaka, lampiran	
		Rata-rata Nilai	

Penguji II
(Sekretaris Anggota)

(.....)

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Lembar Rekomendasi Penguji Proposal Skripsi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Penguji I
(Sekretaris/Anggota)

(.....)

NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Lembar Pengesahan Revisi

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Pembimbing I dan II beserta Penguji mengesahkan Proposal Usulan Skripsi dan menerangkan bahwa:

Nama :

Nim :

Program Studi :

Fakultas :

Telah merevisi proposal skripsi dengan judul “ ”

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
NIP

.....
NIP.

Penguji

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Nomor : In.25/F. TL.001/.....20xx
Lamp. : -
Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 20xx

Kepada Yth.
Pimpinan
Di,-

T e m p a t

Assalamu' alaikum wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama :
NIM :
Semester :
Program Studi :
Fakultas :

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:
"....." guna memperoleh sarjana
dengan

Dosen Pembimbing:

1.(pembimbing I)
2.(pembimbing II)

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian dari bulan.....
s/d.....20xx.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalam
Dekan,

(.....)
NIP.

Tembusan:
Rektor IAIN Manado sebagai laporan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Kegiatan Pembimbingan					
No	Tanggal	Konsultasi yang ke..	Topik Pengembangan	Saran Perbaikan	Paraf Pembimbing

Jumlah Bimbingan : Kali

Pembimbing I

Pembimbing II

.....

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Nomor : In.25/F. TL.001/.....20xx Manado, 20xx
Lamp. : -
Prihal : Permohonan SK Pembimbing/penguji
Seminar Proposal

Kepada Yth.
Dekan
Di,-
T e m p a t

Assalamu' alaikum wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Seminar Proposal Mahasiswa Program Studi Semester Ganjil/Genap, maka kami memohon kesediaan Bapak Dekan untuk dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penguji/Pembimbing Seminar Proposal. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan, nama mahasiswa dan dosen penguji/pembimbing.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. .

Ketua Prodi

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Nomor : In.25/F. TL.001/.....20xx
Lamp. : -
Prihal : Permohonan SK Dewan Penguji Munaqasah

Kepada Yth.
Dekan
c.q Wadep I Bidang Akademik
Di,-
T e m p a t

Assalamu' alaikum wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Ujian Munaqasyah Skripsi mahasiswa Prodi semester Ganjil/Genap, maka kami memohon kesediaan Bapak untuk dapat mengeluarkan Surat Keputusan Penguji Ujian Munaqasyah Skripsi. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan waktu pelaksanaan, nama mahasiswa dan dosen penguji.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. .

Ketua Prodi

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Kartu Seminar Proposal

Nama :
NIM :
Semester :
Prodi :

No	Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul	Paraf Moderator
1				
2				
3				
4				
5				

Catatan:

Mahasiswa **WAJIB** menghadiri seminar proposal minimal 5 kali sebelum tampil seminar proposal

Mengetahui
Pembimbing Ketua Prodi

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Persyaratan Ujian Komprehensif Mahasiswa

Nama :
Nim :
Fakultas :
Jurusan :
Alamat :
Hp :

No	Berkas Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket
1.	Slip SPP Semester I s/d Semester Berjalan			
2.	Pas foto 3 x 4 cm 2 Lembar			
3.	Sertifikat OPAK			
4.	Sertifikat Praktikum/Surat Keterangan Lulus			
5.	Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah			
6.	Transkrip Nilai smtr 1 s/d Terakhir			

Mahasiswa yang Mendaftar

Yang Menerima
Kasubag Akademik

.....
NIM.

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Persyaratan Ujian Skripsi Mahasiswa

Nama :
Nim :
Fakultas :
Jurusan :
Alamat :
Hp :

No	Berkas Pensyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket
1.	Slip SPP Semester I s/d Semester Berjalan			
2.	Pas foto 3 x 4 cm 2 Lembar			
3.	Ijazah SMU Sederajat			
4.	Transkrip Nilai Semester 1 s.d Terakhir			
5.	Surat Keterangan Bebas Mata Kuliah			
6.	Surat Keterangan Bebas Plagiasi 25%			
7.	Surat Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi dan Surat Persetujuan Penguji Proposal Skripsi			

Mahasiswa yang Mendaftar

Yang Menerima
Kasubag Akademik

.....
NIM.

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Nama :
Nim :
Judul Skripsi :
.....
.....
Hari/tgl Seminar :

No	KRITERIA	KETERANGAN	Nilai
1.	Kesesuaian Judul dan Isi (1-10)	Relevansi dan Konsistensi	
2.	Penyajian 1-20)	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi	
3.	Proses Penelitian dan temuan (1-30)	Metodologi, Hasil, pembahasan, kesimpulan, referensi, lampiran	
4.	Penguasaan Materi (1- 25)	Cara merespons pertanyaan dan	
5.	Orisinalitas (1-15)	Kajian Pustaka dan Plagiarisme	
		Rata-rata Nilai	

Manado, ...20xx

Pembimbing I

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Lembar Rekomendasi Pembimbing I

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Manado, ...20xx

Pembimbing I

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Nama :
Nim :
Judul Skripsi :
.....
.....
Hari/tgl Seminar :

No	KRITERIA	KETERANGAN	Nilai
1.	Kesesuaian Judul dan Isi (1-10)	Relevansi dan Konsistensi	
2.	Penyajian 1-20)	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi	
3.	Proses Penelitian dan temuan (1-30)	Metodologi, Hasil, pembahasan, kesimpulan, referensi, lampiran	
4.	Penguasaan Materi (1- 25)	Cara merespons pertanyaan dan	
5.	Orisinalitas (1-15)	Kajian Pustaka dan Plagiarisme	
		Rata-rata Nilai	

Manado, ...20xx

Pembimbing II

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Nama :

Nim :

Judul Skripsi :

.....

.....

Hari/tgl Seminar :

No	KRITERIA	KETERANGAN	Nilai
1.	Kesesuaian Judul dan Isi (1-10)	Relevansi dan Konsistensi	
2.	Penyajian 1-20)	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi	
3.	Proses Penelitian dan temuan (1-30)	Metodologi, Hasil, pembahasan, kesimpulan, referensi, lampiran	
4.	Penguasaan Materi (1- 25)	Cara merespons pertanyaan dan	
5.	Orisinalitas (1-15)	Kajian Pustaka dan Plagiarisme	
		Rata-rata Nilai	

Manado, ...20xx

Penguji I

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Nama :

Nim :

Judul Skripsi :

.....

.....

Hari/tgl Seminar :

No	KRITERIA	KETERANGAN	Nilai
1.	Kesesuaian Judul dan Isi (1-10)	Relevansi dan Konsistensi	
2.	Penyajian 1-20)	Komunikatif, ketepatan waktu, kejelasan dan keruntutan dalam penyampaian materi	
3.	Proses Penelitian dan temuan (1-30)	Metodologi, Hasil, pembahasan, kesimpulan, referensi, lampiran	
4.	Penguasaan Materi (1- 25)	Cara merespons pertanyaan dan	
5.	Orisinalitas (1-15)	Kajian Pustaka dan Plagiarisme	
		Rata-rata Nilai	

Manado, ...20xx

Penguji II

.....
NIP.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....**

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Lembar Rekomendasi Pembimbing I

[illegible]

Manado, ...20xx

Penguji II

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Form Penilaian Seminar Hasil Skripsi

Nama :

Nim :

Judul Skripsi :

.....

.....

Hari/tgl Seminar :

No	Kriteria	Nilai Pembimbing I	Nilai Pembimbing II	Nilai Penguji I	Nilai Penguji II
1.	Kesesuaian Judul dan Isi (1-10)				
2.	Penyajian (1- 20)				
3.	Proses Penelitian dan temuan (1-30)				
4.	Penguasaan Materi (1-25)				
5.	Orisinalitas (1- 5)				
	Total Nilai				
	NILAI AKHIR				

Manado,.....20xx

Pembimbing I

Pembimbing II

.....
NIP.

.....
NIP.

Penguji I

Penguji II

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Berita Acara Ujian Munaqasyah
Nomor:.....

Pada hari ini, ... Tanggal Bulan telah dilaksanakan ujian Munaqasyah / Skripsi Mahasiswa Program Studi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Tahun Akademik/..... yang bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas yang diikuti sebanyak ... peserta ujian.

Catatan :

Manado,
Dekan

20xx

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

BERITA ACARA

SIDANG KELULUSAN AKHIR PROGRAM STRATA SATU (S1)

SARJANA (S...)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO

FAKULTAS PROGRAM STUDI

TAHUN AKADEMIK /

Nomor:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Fakultas telah diadakan Sidang Kelulusan Akhir Pendidikan Program Strata Satu (S1) Sarjana (S....) pada Program Studi Tahun Akademik /

Berdasarkan Surat Keputusan DEKAN FAKULTAS TENTANG PENETAPAN YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA STRATA SATU (S1) NOMOR PROGRAM STUDI DAN NOMOR PROGRAM STUDI

Menetapkan Kelulusan sebagai berikut :

1. Jumlah Peserta = ... Orang

2. Jumlah Peserta Ujian yang dinyatakan = ... Orang

TIDAK LULUS

3. Jumlah Peserta Ujian yang dinyatakan = ... Orang

LULUS

Dengan Predikat :

1. Memuaskan : Orang

2. Sangat Memuaskan : Orang

3. Dengan Pujian : Orang

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT., saya, (**Nama Dekan**), selaku Dekan, dengan ucapan **Bismillahirrahmaanirrahim** Mengesahkan Gelar Sarjana (S....) kepada peserta yang dinyatakan lulus sesuai dengan Berita Acara Nomor

Demikian Berita Acara Kelulusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui & Menyetujui

Dekan,

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

PENSYARATAN PENGURUSAN IJAZAH STRATA I (S1) MAHASISWA

Nama :
Fakultas :
Prodi :
Alamat :
HP :

NO	BERKAS PENSYARATAN	ADA	TIDAK ADA	KET
1.	Skripsi			
2.	Foto copy Ijazah MA/SLTA			
3.	Surat Distribusi Skripsi			
4.	Surat Bebas Peminjaman Perpustakaan			
5.	Pas Foto 3x4 = 3 Lembar. Warna Latar Merah, Kemeja Putih, Berjas Hitam, Berdasi (Bagi Laki-Laki) dan Berjilbab Hitam (Bagi Perempuan)			
6	Menyumbangkan 1 Buah Buku Untuk Fakultas			

Yang Menerima
Kasubag Bagian Akademik

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

PERMOHONAN BEASISWA PRESTASI AKADEMIK

Kepada Yth,

Dekan.....

C.q. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Di-

Manado

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama lengkap :
2. Tempat & Tgl. Lahir :
3. NIM :
4. Fakultas :
5. Jur./Prodi :
6. Semester / Tingkat :
7. IP Kumulatif/KHS :
8. Alamat Tinggal :
- Telp /HP :
9. Asal SLTA (Kabupaten) :
10. Jumlah Kiriman Per bulan :
11. Penanggung utama Biaya pendidikan : 1. Ayah 2. Ibu 3 Saudara/Famili
Nama Ayah (kandung) :
Nama Ibu (kandung) :
Pekerjaan . :
Alamat :
:
12. Tidak bekerja pada instansi Pemerintah atau Swasta
13. Tidak berstatus sebagai penerima beasiswa lain
14. Tidak menerima pembebasan SPP
15. Alasan mengajukan permohonan Beasiswa : Membantu biaya kuliah
16. Surat keterangan terlampir.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Berminat mengajukan permohonan Beasiswa Prestasi Akademik Tahun/..... dengan ketentuan, bahwa saya mengisi keterangan-keterangan tersebut dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi atau tindakan yang diambil oleh Institut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Manado, 20xx
Yang bermohon

.....
NIM.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

Tanda Terima Distribusi Skripsi/Tesis Mahasiswa

Nama Mahasiswa :

Nim :

Fakultas :

Prodi :

Judul Skripsi :

Tahun Lulus :

NO	PENERIMA	JUMLAH	PARAF DAN TANGGAL
1.	PENGUJI I	1	
2.	PENGUJI II	1	
3.	PEMBIMBING I	1	
4.	PEMBIMBING II	1	
5.	PERPUSTAKAAN	1	
6.	REKTORAT	1	
7.	FAKULTAS	1	

Mengetahui,
Pelaksana Akademik Fakultas

.....
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....**

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

PERMOHONAN BEBAS MATA KULIAH

Kepada Yth.

Dekan.....

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIM :

Semester :

Jurusan/Prodi :

No. Telp/Hp :

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan:

Surat keterangan Bebas Mata Kuliah

Untuk keperluan

Demikian surat permohonan ini dibuat atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

Manado, 20xx
Yang bermohon

.....
NIM.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

SURAT KETERANGAN NILAI

Kepda Yth.
Ka. Subbag Akademik
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Dosen Pada jurusan :
Nomor HP :

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

Nama :
NIM :
Jurusan/Prodi :
Semester :

Telah mengikuti perkuliahan mata kuliah pada
semester.....
Dan lulus dengan Nilai

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, ... , ...20...

Dosen Pengampu

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nomor:

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Proposal skripsi Saudara/i:

Nama :

NIM :

Judul Proposal :

Sudah dapat diajukan untuk ujian Proposal Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Manado, ...20xx
Pembimbing II

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 20..../20.....

Pada hari ini Tanggal....., Bulan....., Tahun..... telah diselenggarakan ujian akhir semester ganjil/genap tahun akademik 20..../20..... Berikut:

Mata Kuliah :
Kode MK :
SKS :
Prodi :
Semester :
Kelas :
Jam : s.d.....
Jumlah Peserta : Orang
Yang Hadir : Orang
Yang Tidak Hadir : Orang
Ruangan : Orang

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan Sesungguhnya.

Pengawas

.....
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN MANADO
FAKULTAS.....

Jl. Dr. SH. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616

BERITA ACARA PELAKSANAAN
UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 20..../20....

Pada hari ini Tanggal....., Bulan....., Tahun..... telah diselenggarakan ujian Tengah semester ganjil/genap tahun akademik 20.../20... Berikut:

Mata Kuliah :
Kode MK :
SKS :
Prodi :
Semester :
Kelas :
Jam : s.d.....
Jumlah Peserta : Orang
Yang Hadir : Orang
Yang Tidak Hadir : Orang
Ruangan : Orang

Demikian Berita Acara Ini dibuat dengan Sesungguhnya.

Pengawas,

.....
NIP.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

BAB II JENJANG DAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Pasal 6

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 - a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3;
 - b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6;
 - c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.
- (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
- (2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
- (3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

BAB III

PENERAPAN KKNI

Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.

2019

REVISI KURIKULUM PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PROGRAM
PASCASARJANA
IAIN MANADO



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR: 234 TAHUN 2019**

Tentang

**KURIKULUM PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Menimbang : 1. bahwa proses pembelajaran pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado, perlu adanya kurikulum sebagai dasar penyelenggaraan perkuliahan ;
2. bahwa berdasarkan poin a di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Kurikulum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88);
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1367 Tahun 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Manado;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1506 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Program Magister IAIN Manado;
11. Keputusan Rektor IAIN Manado Nomor: Stt.12/SK/KP.07.6/95/ 2015 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direktur Program Pascasarjana IAIN Manado.
12. Keputusan Rektor Nomor 805 tahun 2016 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado;
13. Keputusan Rektor Nomor 933 Tahun 2016 tentang Penetapan Pedoman Akademik Program Pascasarjana IAIN Manado;

Memperhatikan : Hasil pembahasan Rapat Pimpinan Program Pascasarjana tentang Revisi Kurikulum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Kurikulum Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado
- PERTAMA : Penetapan ini sebagai dasar penyelenggaraan perkuliahan pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Manado
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada anggaran IAIN Manado Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Manado
Pada tanggal: 10 September 2019



Nasruddin Yusuf

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Direktur PPs IAIN Manado;
3. Program Studi PPs IAIN Manado;

KATA PENGANTAR

Segala puji kami hatarkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq hidayah-Nya atas selesainya Revisi Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Manado Tahun Akademik 2019. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., para shabat dan segenap umat yang mengikuti-Nya. Revisi kurikulum pascasarjana dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 120/PMK.06/2007 tentang Penata usahaan Barang Milik Negara;3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 02 tahun 2006 tentang mekanisme pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Kementerian Agama;

Revisi Kurikulum Pascsarjana perlu dilakukan demi terealisasinya tujuan mutu pendidikan yang berkualitas dan berstandar ISO, misalnya dengan melakukan revisi kurikulum guna mewujudkan kualitas pengajaran yang bermutu dan berdaya saing, serta bertujuan untuk memecahkan permasalahan dalam penyelenggaraan proses belajar yang dinamis dan progresif. Suksesnya pendidikan dan pengajaran pascasarjana IAIN Manado tergantung pada bagaimana sistem manajemen pengajaran kelas tersebut dilakukan pada suatu lembaga yang bersangkutan. Kegiatan revisi kurikulum bertujuan untuk menggarap perbaikan kurikulum, mengembangkan dan mengelola pendidikan dan pengajaran ke tingkat yang lebih baik dalam dunia akademisi. Dengan kata lain, revisi kurikulum pascasarjana tidak akan tercapai dengan hasil maksimal, tanpa melalui sistem manajemen pendidikan dan pengajaran yang modern. Revisi kurikulum dalam setiap penyelenggaraan pengajaran, merupakan prasyarat bagi suatu sistem kelembagaan yang sudah diatur dalam perundang- undangan pendidikan untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pemangku pendidikan yang berdiri di atas panji-panji kemajuan.

Revisi kurikulum Program Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Manado telah dikaji dalam serangkaian kegiatan dan rapat pembahasan baik oleh tim penyusun revisi kurikulum maupun segenap unsur pimpinan di Institut Agama Islam (IAIN) Manado. Hal tersebut merupakan langkah penting agar revisi kurikulum ini memiliki tinggat kompetensi yang diharapkan. Sebab perubahan alih

status dari STAIN ke IAIN memiliki konsekuensi- konsekuensi perubahan yang tidak sedikit baik dari aspek pengembangan kuantitas dan kualitas mutu akademik yang mesti terus dilakukan sesuai kebutuhan.

Kami berharap hasil revisi kurikulum ini dapat memenuhi fungsinya sebagai acuan Dosen-mahasiswa dalam pelaksanaan pengajaran akademik pada Program Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Manado. Sebagai kata akhir kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyelesaian revisi kurikulum ini.

Manado, September 2019

Tim Revisi Kurikulum

A. Pendahuluan

Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan unggul di bidang pendidikan dan non-kependidikan, maka kurikulum sebagai instrumen yang sangat berpengaruh dalam pendidikan harus didasarkan visi, misi, tujuan dan pencapaian. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kurikulum yang digunakan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam PPs IAIN Manado mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan oleh Prodi Manajemen Pendidikan Islam adalah Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Selain KKNI, kurikulum Perguruan tinggi juga berbasis kompetensi (KBK). Konsep KBK dituangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002, yang mengacu kepada konsep pendidikan tinggi abad XXI UNESCO (1998), terdapat perubahan yang mendasar dimana luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Lulusan Perguruan Tinggi yang semula penilaiannya hanya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, namun dalam konsep penilaian baru, selain Perguruan Tinggi, penilaian juga dilakukan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam merupakan Program studi yang bertujuan menghasilkan ilmunan, pendidik, peneliti, dan tenaga ahli yang profesional dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam. Upaya mewujudkan tujuan Program studi dimaksud, maka diperlukan waktu dan keahlian untuk membekali para lulusannya dengan berbagai kompetensi antara lain, penguasaan keahlian Program studi, kemampuan untuk menerapkan ilmu di lapangan, dan kemampuan untuk memberikan penyelesaian masalah Manajemen Pendidikan Islam di masyarakat. Secara profesional tujuan tersebut dapat terwujud dengan melakukan persiapan penyelenggaraan pembelajaran di Program Studi Manajemen Pendidikan

Islam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, maka program studi Manajemen Pendidikan Islam telah memberlakukan kurikulum berbasis KKNI. Pemberlakuan kurikulum KKNI dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna/calon pengguna lulusan dan kompetensi lulusan mengacu pada KKNI. Pemberlakuan KKNI dimaksudkan untuk menjamin mutu lulusan dan landasan dalam merekonstruksi kurikulum program studi Manajemen Pendidikan Islam untuk mendorong penyelenggaraan pembelajaran pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam secara komprehensif agar dapat menciptakan terbentuknya *hard skills* dan *soft skills*.

Kurikulum yang digunakan pada prodi Manajemen Pendidikan Islam mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Tinggi prodi Manajemen Pendidikan Islam mengacu pada dua standar utama, yaitu standar isi dan standar kompetensi lulusan. Pengembangan kurikulum diperuntukkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan untuk seluruh civitas akademika di prodi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana tentang proses akademik.
- b. Untuk mengantisipasi perubahan masyarakat di masa mendatang.
- c. Memperhatikan dinamika masyarakat di mana kurikulum itu dibuat

B. Visi, misi dan Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Misi yang diemban Program Studi S2 Manajemen Pendidikan Islam ialah:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Pengajaran di Bidang Manajemen Pendidikan Islam yang berbasis multikultural-transdisipliner.
- b. Melaksanakan penelitian bidang Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Multikultural-transdisipliner.
- c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat berbasis multicultural-transdisipliner.
- d. Menyelenggarakan, Menyebarkan, hasil-hasil kajian ilmiah di bidang Manajemen Pendidikan Islam

- e. Melaksanakan Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya dalam skala nasional dan internasional

Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan demokrasi.
- b. Menghasilkan lulusan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam yang berorientasi pada keunggulan akademik yang mandiri, profesional, kompetitif, dan bermoral.
- c. Menghasilkan lulusan yang mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat berbasis multikultural-transdisipliner menuju masyarakat yang berkeadaban.

Kompetensi

Kompetensi Lulusan Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam PPs IAIN Manado adalah:

a. Sebagai Ilmuan

- 1) Melaksanakan program Pendidikan berbasis masyarakat multicultural dalam rangka penguatan kualitas moderasi beragama
- 2) Menghasilkan penelitian yang berbasis multikultural yang bisa menjadi rujukan di tingkat nasional dan internasional
- 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang di topang oleh nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat multikultural
- 4) Mengembangkan jaringan Kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional untuk memajukan Pendidikan, penelitian dan pelayanan
- 5) Meningkatkan karya penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa pada jurnal nasional dan internasional mengikuti program penelitian di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dalam bidang kajian PAI berbasis masyarakat multikultural
- 6) Memfasilitasi dosen untuk mengikuti program pengabdian masyarakat di tingkat Regional, Nasional dan Internasional

b. Sebagai Peneliti:

- 1) Memiliki kemampuan dalam penerapan pengetahuan dalam bidang penelitian.
- 2) Melakukan penelitian sebagai *problem solving*.
- 3) Memanfaatkan hasil penelitian untuk pengembangan keilmuan.

c. Sebagai Tenaga Ahli:

- 1) Profesional di bidang Manajemen Pendidikan Islam
- 2) Mampu menerapkan pengetahuan di bidang Manajemen Pendidikan Islam sebagai acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

D. Struktur Kurikulum

Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam PPs IAIN Manado yang dikembangkan berdasarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
3. Kepmendiknas Nomor 045 tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
4. Kepmendiknas No 045 /U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. Kerangka Dasar Keilmuan dan Pengembangan Kurikulum 2004.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Manado.

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang menjadi dasar kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam PPs IAIN Manado sebagaimana tersebut di atas, juga memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip perumusan kurikulum pendidikan tinggi yang berorientasi kurikulum ke masa kini dan orientasi kurikulum masa depan sebagai berikut: Kurikulum yang berorientasi masa kini adalah mata kuliah yang bernuansa plural, multikultural dan transdisipliner yaitu:

1. Pendekatan Studi Islam dalam Perspektif Historis, Multikultural, dan Transdisipliner
2. Etika Islam dalam Masyarakat Plural.

Sedangkan mata kuliah yang berorientasi masa depan adalah Pendekatan Studi Islam Transdisipliner.

Di samping dua pertimbangan di atas, juga dilakukan revisi kurikulum terhadap mata kuliah yang tidak menunjukkan mata kuliah dasar keislaman. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa kehilangan core keilmuan dari perguruan tinggi Islam. Mata kuliah Dasar Keislaman ini adalah : Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam, Pemikiran Modern Dalam Islam , dan Filsafat Islam dan Tasawuf.

Struktur Kurikulum untuk Program Magister meliputi Mata Kuliah Wawasan Keislaman (12 sks). Mata Kuliah Metodologi 6 sks) Mata Kuliah Keahlian Umum (30 sks), Mata Kuliah Pilihan (3 sks), Komprehensif, Seminar Proposal, Ujian Kelayakan dan Tesis (12 sks) dan Matrikulasi (0 sks).

Beban SKS yang ditempuh oleh mahasiswa pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Manado adalah 63 SKS yang ditempuh selama 4 (empat) semester. Sebaran mata kuliah pada tiap semester sebagai berikut

- 1 Mata Kuliah Wawasan Keislaman
 - a. Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (SPPI) 3 SKS
 - b. Perkembangan Pemikiran dalam Islam (PMDI) 3 SKS
 - c. Filsafat Islam dan Tasawuf 3 SKS
 - d. Studi Sumber : Metode dan Tematik 3 SKS
- 2 Mata Kuliah Metodologi
 - a. Filsafat Ilmu 3 SKS
 - b. Metodologi Penelitian 3 SKS

- 3 Mata Kuliah Keahlian Utama (Mata Kuliah Keprodian)
Disesuaikan berdasarkan konsekuensi keilmuan dari masing-masing program studi 30 SKS.
- 4 Mata Kuliah Pilihan
- 5 Seminar Proposal, Komprehensif, Ujian Kelayakan, dan Tesis (12 SKS)
- 6 Matrikulasi
 - a. Studi Naskah Bahasa Arab 0 SKS
 - b. Studi Naskah Bahasa Inggris 0 SKS
 - c. Wawasan Keislaman 0 SKS

Struktur Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Islam NO PPs IAIN Manado

NO	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Sks	Ket.
Semester I				
1	MPI-11202	Pstrategik Pendidikan Islam	3	Wajib
2	MPI-11203	Supervisi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	Wajib
3	MPI-11204	Sistem informasi Manajemen Pendidikan Islam	3	Wajib
4	MPI-11301	Manajemen dan Akreditasi Madrasah and Sekolah	3	Wajib
5	PPS-11101	Filsafat Ilmu	3	Wajib
6	PPS-11102	Studi Sumber: Metodologi dan dan Tematik	3	Wajib
7	PPS-11103	Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (SPPI)	3	Wajib
			21	
Semester II				
1	MPI-11201	Manajemen Mutu Pendidikan Islam	3	Wajib
2	MPI-11205	Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi	3	Wajib
3	MPI-11206	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam	3	Wajib
4	MPI-11207	Analisis Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam	3	Wajib
5	MPI-11208	Metodologi Penelitian MPI	3	Wajib
6	MPI-11210	Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran	3	Wajib
7	PPS-11104	Pemikiran modern dalam Islam (PMDI)	3	Wajib
8	PPS-11105	Filsafat Islam dan Tasawuf	3	Wajib
			24	
Semester III				
1	MPI-11209	Inovasi dalam Manajemen Pendidikan	3	Wajib
2	MPI-11304	Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam	3	Pilihan
3	PPS-006	Proposal Tesis	3	Wajib
		Matrikulasi	9	
Semester IV				
1	PPs-007	Komprehensif	3	Wajib
2	PPs-008	Tesis	6	Wajib

(1) matriks dan peta kurikulum;

Matriks Kurikulum Prodi PAI Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan

Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan

Struktur Mata Kuliah Program Studi di atas dijabarkan berdasarkan profil lulusan dapat dilihat dalam tabel berikut

No	Smt r	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	S K S	Wajib/ Pilihan	Capaian Pembelajaran			
						Sikap	Penget ahuan	Ketera mpilan Umu m	Ketera mpilan Khusu s
1	I	MPI-11202	Pstrategik Pendidikan Islam	3	Wajib	V	V	V	V
2		MPI-11203	Supervisi dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	Wajib	V	V	V	V
3		MPI-11204	Sistem informasi Manajemen Pendidikan Islam	3	Wajib	V	V	V	V
4		MPI-11301	Manajemen dan Akreditasi Madrasah and Sekolah	3	Wajib	V	V	V	V
5		PPS-11101	Filsafat Ilmu	3	Wajib	V	V	V	V
6		PPS-11102	Studi Sumber: Metodologi dan dan Tematik	3	Wajib	V	V	V	V
7		PPS-11103	Sejarah Perkembangan Peradaban Islam (SPPI)	3	Wajib	V	V	V	V
8	II	MPI-11201	Manajemen Mutu Pendidikan Islam	3	Wajib	V	V	V	V
9		MPI-11205	Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi	3	Wajib	V	V	V	V
10		MPI-11206	Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam	3	Wajib	V	V	V	V
12		MPI-11207	Analisis	3	Wajib	V	V	V	V

			Kebijakan Manajemen Pendidikan Islam						
13		MPI-11208	Metodologi Penelitian MPI	3	Wajib	V	V	V	V
15		MPI-11210	Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran	3	Wajib	V	V	V	V
16		PPS-11104	Pemikiran modern dalam Islam (PMDI)	3					
17		PPS-11105	Filsafat Islam dan Tasawuf	3					
18	III	MPI-11209	Inovasi dalam Manajemen Pendidikan	3	Wajib	V	V	V	V
19		MPI-11304	Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam	3	Pilihan	V	V	V	V
20		PPS-006	Proposal Tesis	3	Wajib	V	V	V	V
21			Matrikulasi						
22	IV	PPs-007	Komprehensif	3	Wajib	V	V	V	V
23		PPs-008	Tesis	6	Wajib	V	V	V	V

Dukungan UPPS terhadap Pengembangan Kurikulum PS

Dukungan UPPS terhadap pengembangan (perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian) kurikulum PS, disertai dengan dokumen yang relevan, seperti rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop). Dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum PS dapat berupa: (1) pemberian dana; (2) penyediaan pakar yang relevan (seperti mengundang pakar dari luar PT atau berkoordinasi dengan lembaga atau terkait dalam PT); dan/atau (3) pemberian asistensi (seperti penyelenggaraan lokakarya untuk menyamakan persepsi).

E. Penutup

Pedoman kurikulum ini dibuat untuk menjadi bahan acuan bagi para dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana IAIN Manado. Meskipun dalam formulanya dimungkinkan masih terdapat kekurangan, tetapi besar harapan tim revisi dalam merumuskan pedoman kurikulum ini, kiranya dapat menghasilkan mutu kualitas yang unggul dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar dan relevan dengan kebutuhan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Manado. Selain itu pedoman dalam buku ini juga diharapkan benar-benar dapat mewujudkan visi-misi program studi secara baik dan benar pada level Magister. Kritik dan saran serta masukan dari segenap civitas akademik, utamanya PPs IAIN Manado, merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi proses penyelenggaraan pendidikan menuju yang lebih baik, terdipandang unggul di PPs IAIN Manado sesuai arus sains perkembangan zaman. Adapun hal-hal lain yang belum ada rumusannya akan diatur dalam buku pedoman kurikulum lebih lanjut, sesuai dengan visi dan misi pengembangan PPs IAIN Manado, revisi lanjutan kurikulum lima tahun kedepan akan diatur kemudian berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Manado.



**KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2021**

Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

PENGARAH

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.
Dr. Taufani, M.A.
Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.
Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
Rusdiyanto, M.Hum.
Faradila Hasan, M.H.
Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.
Nur Shadiq Sandimula, M.E.
Siti Aisa, M.A.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.
Nur Fadli Utomo, M.Pd.
Chadijah Haris, M.M.
Agung Budi Santoso, M.Pd.
Nugraha Hasan, M.E.

EDITOR

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

DESAIN GRAFIS

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:

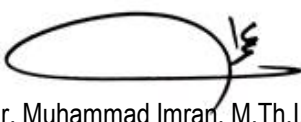


Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH. Sarundajang
Kawasan Ring Road I
Kota Manado
Sulawesi Utara
INDONESIA

Telp. : +62431 860616
Fax. : +62431 850774
Email : lpm@iain-manado.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu  Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	 Rektor  Demus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 983 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Kebijakan Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Kebijakan Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 November 2021

Rektor,



Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini dapat bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para *stakeholders*.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Kebijakan Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 30 November 2021

Rektor,



Delmus Purneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
I. SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN MANADO	1
1. Sejarah IAIN Manado.....	1
2. Visi IAIN Manado.....	2
3. Misi IAIN Manado	2
4. Tujuan IAIN Manado	3
II. LATAR BELAKANG IAIN MANADO MENJALANKAN SPMI	5
III. DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI.....	7
IV. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	9
2. Tujuan dan Strategi SPMI.....	10
3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI	11
4. Manajemen SPMI (PPEPP)	13
5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	22
6. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI.....	23
V. DOKUMEN SPMI	27
1. Informasi Singkat Mengenai Dokumen SPMI Lain	27
2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen	28

I	SEJARAH, VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN MANADO

1. Sejarah IAIN Manado

Sejarah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado di Sulawesi Utara tidak dapat dilepaskan dari perjuangan para pemimpin Muslim di wilayah ini. Pada tahun 1988, beberapa pemuka umat Muslim di Manado mendirikan sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga tersebut diberi nama Institut Agama Islam (IAI) Manado. Di kala itu, proses pendidikannya dilaksanakan di gedung sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) (sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Model Manado). Pada tahun 1990, IAI Manado diafiliasikan dengan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin (sekarang UIN) Makassar. Sejak tahun 1994, Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin menempati lokasi permanen di daerah Perkamil dan tidak lagi menumpang di gedung PGAN Manado.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 197 Tahun 1997, Fakultas Syari'ah Filial IAIN Alauddin ini menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado dan resmi terpisah dari lembaga induknya, yakni IAIN Alauddin Makassar. Sejak tahun 1997, STAIN Manado menjadi satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Sulawesi Utara.

Setelah beroperasi kurang lebih 18 tahun lamanya, pada bulan November tahun 2015, STAIN Manado beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 147 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Lokasi kampus IAIN Manado berada di bagian timur Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paldua. Pembukaan jalur ringroad yang menghubungkan beberapa daerah di Sulawesi Utara, seperti Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung, menjadikan IAIN Manado berada di lokasi yang sangat strategis. Jalur ringroad Manado adalah jalur paling penting menghubungkan Kota Manado, Bandara Internasional Samratulangi, Kota Bitung, Minahasa, Tomohon, Tondano serta daerah lainnya di Sulawesi Utara.

Pada mulanya kampus IAIN Manado hanya menempati area seluas 4 hektar, namun pada tahun 2009, luas tanah bertambah 5 hektar, sehingga menjadi total 9 hektar. Tanah tersebut telah mendapatkan sertifikat dari Badan Pertanahan. Dari keseluruhan luas area yang tersedia, baru sekitar 40 persen yang telah ditempati berbagai bangunan sarana dan sarana, baik untuk ruang kuliah, aula, gedung perkantoran dan lapangan olah raga (volyball, tenis lapangan, dan futsal).

Mahasiswa IAIN Manado berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Di antaranya adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow Induk, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terdapat juga mahasiswa IAIN Manado yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Gorontalo, Kepulauan Maluku, terutama Ternate, Makassar, dan bahkan Papua Barat. Karena itu, komposisi mahasiswa IAIN Manado sangat plural dari berbagai latarbelakang suku dan daerah. Di antaranya, suku Minahasa, Bugis, Ternate, Bolaang Mongondow, Jawa, Madura, Sunda, Arab, Minang, Gorontalo, dan Ambon.

2. Visi IAIN Manado

Menjadi Perguruan Tinggi Islam Yang Bermutu Berbasis Masyarakat Multikultural di Asia Tenggara Tahun 2035.

3. Misi IAIN Manado

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
- b. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
- c. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;

- d. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
- e. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

4. Tujuan IAIN Manado

- a. Terwujudnya tata pamong, kepemimpinan institusi, penjamin mutu, pengelolaan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
- b. Terciptanya kapabilitas, kompetensi mahasiswa, dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan;
- c. Terciptanya efisiensi, efektivitas, dan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya kualitas kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- e. Terciptanya efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
- f. Tersedianya akses kemanfaatan penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama; dan
- g. Tersedianya tenaga kerja yang terdidik yang memberikan akses pada pendidikan tinggi keagamaan yang lebih besar terhadap masyarakat.

II	LATAR BELAKANG IAIN MANADO MENJALANKAN SPMI

Sistem penjaminan mutu IAIN Manado bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi, yang terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi dan standar internal IAIN Manado, secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Komponen sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh IAIN Manado. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. PD-DIKTI menjadi sumber data/referensi dasar untuk melaksanakan SPMI dan SPME. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi berdasarkan data dari PD-DIKTI digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada standar pendidikan tinggi. Pengelolaan pendidikan tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut *tetrahedron* sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam *tetrahedron* tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di IAIN Manado, penerapan sistem penjaminan mutu merupakan suatu keharusan.

III	DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah/definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI, adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional sebagai dasar implementasi SPMI dan SPME.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.

10. Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di IAIN Manado.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu IAIN Manado adalah mengembangkan IAIN Manado menjadi berbasis mutu dari segi input, proses dan *output* serta *outcome* (capaian)
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.

IV	GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

1. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau asas yang menjadi landasan IAIN Manado dalam melaksanakan SPMI-PT yaitu:

- Komitmen seluruh sivitas akademika,
- Berorientasi kepada kebutuhan *multistakeholder*,
- Tanggungjawab sosial,
- Partisipatif dan kolegial,
- Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan SPMI di IAIN Manado menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi.

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

- Quality first*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.
- Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).
- The next process is our stakeholders*, setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.
- Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

2. Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI IAIN Manado adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu institusi;
- b. Menjamin kualitas pelaksanaan *tridharma* PT;
- c. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan;
- d. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu;
- e. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan institusi;
- f. Meningkatkan mutu kerjasama baik ditingkat lokal, nasional dan internasional;
- g. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal;
- h. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen PT;
- i. Sebagai landasan dan arah institusi dalam menetapkan semua standar dan manual mutu;
- j. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI;
- k. Sebagai bukti autentik institusi yang memiliki dokumen mutu;
- l. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu;
- m. Sebagai tolok ukur peningkatan mutu Pendidikan;
- n. Bukti dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pendidikan;
- o. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI;
- p. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan *tridharma* perguruan tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya:

- a. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam;
- b. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan;
- c. Memperkuat komitmen *leadership* budaya mutu;
- d. Melakukan analisis SWOT PT;
- e. Menentukan acuan mutu sesuai dengan SNPT;
- f. Menyusun standar mutu sesuai dengan SNPT;

- g. Menentukan sasaran dan target mutu serta indikator capaian;
- h. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu;
- i. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur;
- j. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu.

3. Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Manado adalah kegiatan sistemik dan sistematis di IAIN Manado yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAIN Manado. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan *tridharma* di IAIN Manado secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program penjaminan mutu IAIN Manado dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

- a. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
- b. Transparansi,
- c. Efisiensi dan efektivitas, dan
- d. Akuntabilitas pada penyelenggaraan *tridharma* pendidikan tinggi oleh IAIN Manado.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Manado meliputi semua aspek penyelenggaraan *tridharma* pendidikan tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan *tridharma* pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan Visi dan Misi IAIN Manado.

Luas lingkup kebijakan SPMI di IAIN Manado meliputi:

- a. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan IAIN Manado berdasarkan nilai-nilai keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan dan profesionalisme;
- b. Kebijakan SPMI meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sistem pendukungnya
- c. Kebijakan SPMI mengacu kepada SN-DIKTI dan nilai-nilai IAIN Manado multikultural yang dinyatakan oleh tingkat kedalaam pernyataan standar melebihi SN-DIKTI.
- d. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memastikan kesesuaian standar dengan implementasinya sehingga pemangku kepentingan puas dan guna peningkatan mutu pendidikan ditingkat IAIN Manado, nasional, regional dan internasional;
- e. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal IAIN Manado di luar unit kerja teraudit;
- f. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu diantaranya untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Oleh karenanya, sasaran mutu menggunakan 9 kriteria mutu akreditasi nasional.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas (Gambar 1.):

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran yang diantaranya terdiri dari 4 dokumen SPMI, yaitu kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPM dan formulir SPMI;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

- d. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI

4. Manajemen SPMI (PPEPP)

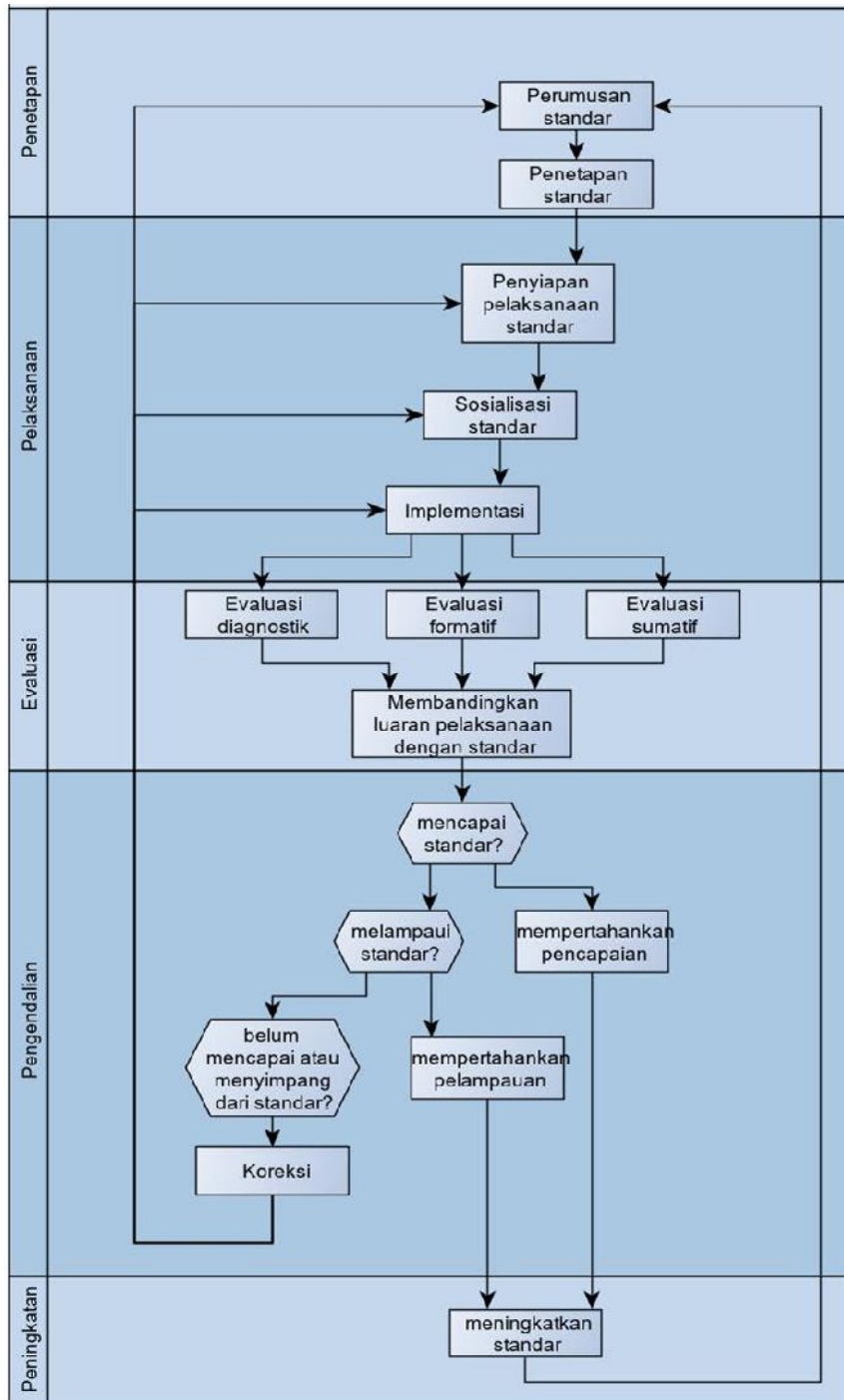
Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016. Dilihat dari sudut pandang sistem manajemen mutu/*quality control*, Siklus PPEPP merupakan sebuah siklus yang sangat dinamis. Metode ini dapat digunakan dalam setiap proses organisasi.

Model dasar sistem penjaminan mutu di IAIN Manado dapat dirumuskan dalam suatu model siklus dan komponen kegiatan berkelanjutan PPEPP yang terdiri dari **penetapan**, **pelaksanaan**, **evaluasi**, **pengendalian**, dan **peningkatan Standar Dikti** seperti yang tertera pada Gambar 2. di bawah ini.



Gambar 2. Diagram Sistem Penjaminan Mutu IAIN Manado

Gambar 3. di bawah ini menunjukkan langkah-langkah teknis manual mutu standar dalam siklus PPEPP secara menyeluruh sehingga dapat menjadi panduan bagi seluruh lini yang terkait dalam siklus kerja PPEPP.



Gambar 3. Langkah Penerapan PPEPP

A. Penetapan Standar Dikti (P)

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar Dikti, yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh IAIN Manado. Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari IAIN Manado. Artinya, IAIN Manado wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado sendiri. IAIN Manado dapat mengikuti langkah berikut ini:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-undang Pendidikan Tinggi, berbagai peraturan menteri, dan/atau peraturan lembaga lain yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - 2) Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
 - 3) Visi, misi, dan tujuan IAIN Manado dan/atau unit pengelola program studi;
 - 4) Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)* IAIN Manado dan/atau unit pengelola program studi; dan
 - 5) Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenag/Kemendikbud lembaga, atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- c. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal IAIN Manado sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado;

- d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
- e. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado tersebut;
- f. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- g. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta IAIN Manado.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, sesuai langkah diatas dapat dilakukan oleh:

- a. Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Rektor IAIN Manado untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b. Lembaga penjaminan mutu IAIN Manado, yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado.

Agar semua pihak dalam IAIN Manado dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, yang dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

B. Pelaksanaan Standar Dikti (P)

Setelah standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan IAIN Manado, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di IAIN Manado, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing- masing Standar Dikti, misal Rektor, Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa.

Berikut ini contoh isi rumusan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- a. **Standar Isi Pembelajaran:** “Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- b. **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** “Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan”, menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

C. Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti (E)

Evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat IAIN Manado, termasuk lembaga penjaminan mutu, untuk menilai apakah isi berbagai standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, penilaian dilakukan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disebut monitoring dan evaluasi (monev).

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* bertujuan untuk:

- a. Memastikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;

- c. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Formative evaluation dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal di IAIN Manado disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (*accreditation*).

Dalam pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja di IAIN Manado. Kemudian, untuk menjamin objektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang lazim dilakukan oleh para auditor internal yang dapat berada di bawah koordinasi LPM. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan mutunya. Pada akhirnya, berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME.

Objek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau *output* dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau *outcomes* dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi IAIN Manado, maka waktu dan frekuensi evaluasi pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kuliah, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana,

bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk evaluasi pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai temuan (*findings*) harus ditindaklanjuti dalam tahap pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

D. Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti (P)

Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pengendalian pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian

Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa pengendalian pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh LPM, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin IAIN Manado untuk ditindaklanjuti.

E. Peningkatan Standar Dikti (P)

Peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan IAIN Manado untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, dan Pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu IAIN Manado sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal IAIN Manado.

Isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi 'Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu 'Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi'.

Kaizen setiap standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, *kaizen* isi standar kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi *kaizen* isi standar kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar *kaizen* atas isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui oleh Pimpinan IAIN Manado dan/atau LPM. Jika diperlukan, sebelum melakukan *kaizen* standar dalam SPMI (Standar Dikti), IAIN Manado dapat melakukan *benchmarking* untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil *kaizen* pada akhirnya adalah penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan penjaminan mutu IAIN Manado merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan IAIN Manado, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di IAIN Manado adalah:

- a. Di tingkat institusi, penjaminan mutu dilakukan oleh senat institut, pimpinan institut dan LPM IAIN Manado. Senat IAIN Manado merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat Institut mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat institusi;
- b. Lembaga Penjaminan Mutu merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kebijakan mutu institusi. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;

- c. Di tingkat fakultas, penjaminan mutu dilakukan oleh senat fakultas, dekanat dan Gugus Kendali Mutu (GKM) fakultas. Senat fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Dosen wakil Program Studi. Senat fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Gugus Kendali Mutu Fakultas merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GKM fakultas dikoordinir oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Manado.
- d. Di tingkat Program Studi, penjaminan mutu melekat kepada pengelola program studi dengan melaksanakan PPEPP bidang proses pembelajaran.

6. Jumlah dan Nama Semua Standar dalam SPMI

Sesuai dengan SN-DIKTI dan nilai mutu pendidikan tinggi, IAIN Manado membuat standar mutu berjumlah 24 (dua puluh empat) standar untuk tridharma dan 9 (sembilan) standar untuk pengembangan. Standar mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 (delapan) standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 (delapan) standar, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 (delapan) standar, serta 6 (enam) standar terkait pengembangan dengan rincian sebagai berikut:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan,
- 2) Standar Isi Pembelajaran,
- 3) Standar Proses Pembelajaran,
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran,
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran,
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran.

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Penelitian.
- 2) Standar Isi Penelitian,
- 3) Standar Proses Penelitian,
- 4) Standar Penilaian Penelitian,
- 5) Standar Peneliti,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian,
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian,
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM),
- 2) Standar Isi PKM,
- 3) Standar Proses PKM,
- 4) Standar Penilaian PKM,
- 5) Standar Pelaksana PKM,
- 6) Standar Sarana dan Prasarana PKM,
- 7) Standar Pengelolaan PKM,
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM.

d. Standar terkait Pengembangan IAIN Manado

- 1) Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian,
- 2) Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Kerjasama,
- 3) Standar Kemahasiswaan,
- 4) Standar Sumber Daya Manusia,
- 5) Standar Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, dan Sistem Informasi,
- 6) Standar Luaran dan Capaian.

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria mutu akreditasi yang terdiri dari:

- 1) Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian,
- 2) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Kerjasama,
- 3) Mahasiswa,

- 4) Sumber Daya Manusia,
- 5) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem informasi,
- 6) Pendidikan,
- 7) Penelitian,
- 8) Pengabdian kepada Masyarakat,
- 9) Luaran dan Capaian.

V	DOKUMEN SPMI

1. Informasi Singkat Mengenai Dokumen SPMI Lain

Dokumen SPMI IAIN Manado terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI,
- b. Manual SPMI,
- c. Standar SPMI,
- d. Formulir SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta IAIN Manado, dan Renstra IAIN Manado.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

- a. Kebijakan SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen IAIN Manado dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IAIN Manado.
- b. Manual SPMI, berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI.
- c. Standar SPMI berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.
- d. Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman Langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
- e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

2. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Manado berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) antara SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) dan pangkalan data internal IAIN Manado. Diantaranya dokumen: Statuta IAIN Manado, Renstra IAIN Manado, RIP IAIN Manado, Renop IAIN Manado, dan Ortaker IAIN Manado.

SALINAN
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 232/U/2000

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI
DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM
PENDIDIKAN TINGGI DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
4. Pendidikan profesional adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.

5. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi.
7. Kelompok matakuliah pengembangan kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
8. Kelompok matakuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu.
9. Kelompok matakuliah keahlian berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
10. Kelompok matakuliah perilaku berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai.
11. Kelompok matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
12. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
13. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
14. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.
15. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II TUJUAN DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 3

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai ketrampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa;
- (4) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan/atau kesenian baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan profesional terdiri atas program diploma I, diploma II, diploma III, dan diploma IV.
- (2) Program diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
- (3) Program diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya.
- (4) Program diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam

melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

BAB III BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 5

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
- (3) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
 - a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) sebidang sekurang-kurangnya 76 (tujuh puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dengan lama studi selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
 - b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan sarjana (S1) tidak sebidang sekurang-kurangnya 88 (delapan puluh delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 9 (sembilan) semester dan dapat ditempuh kurang dan 9 (sembilan) semester dengan lama studi selama-lamanya 13 (tiga belas) semester;
 - c. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester;
 - d. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk 5 (lima) semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Pasal 6

- (1) Beban studi program diploma I sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program diploma II sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 6 (enam) semester setelah pendidikan menengah.
- (3) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam)

semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah.

- (4) Beban studi program diploma IV sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

BAB IV KURIKULUM INTI DAN KURIKULUM INSTITUSIONAL

Pasal 7

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti;
 - b. Kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (4) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dan kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kurikulum inti program sarjana dan program diploma terdiri atas:
 - a. kelompok MPK;
 - b. kelompok MKK;
 - c. kelompok MKB;
 - d. kelompok MPB;
 - e. kelompok MBB.
- (2) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkisar antara 40% - 80% dari jumlah SKS kurikulum program sarjana.
- (3) Kurikulum inti program diploma sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma.

Pasal 9

Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian dari:

- a. kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan penguasaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penguasaan MPK inti.;
- b. kelompok MKK yang terdiri atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta

- komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- c. kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan;
- d. kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi;
- e. kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Pasal 10

- (1) Kelompok MPK pada kurikulum inti yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok program studi terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama. dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (2) Dalam kelompok MPK secara institusional dapat termasuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, Filsafat Ilmu, Olah Raga dan sebagainya.

Pasal 11

- (1) Kurikulum inti untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kurikulum institusional untuk setiap program studi pada program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BABV PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 12

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

Pasal 13

Masing-masing pimpinan perguruan tinggi dapat menetapkan mahasiswa putus kuliah berdasarkan kriteria yang diatur dalam keputusan pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 14

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang

- disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif(IPK) minimum.
- (2) Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.
 - (3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00 untuk program sarjana dan program diploma, dan sama atau lebih tinggi dari 2,75 untuk program magister.

Pasal 15

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 tingkat yaitu : memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian, yang dinyatakan pada transkrip akademik.
- (2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma adalah:
 - a. IPK 2,00 - 2,75 : memuaskan;
 - b. IPK 2,76 - 3.50 : sangat memuaskan;
 - c. IPK 3.51 - 4,00 : dengan pujian.
- (3) Predikat kelulusan untuk program magister:
 - a. IPK 2,75 - 3,40 : memuaskan;
 - b. IPK 3.41 - 3,70 : sangat memuaskan;
 - c. IPK 3,71 - 4,00 : dengan pujian.
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun untuk program sarjana dan tambah 0,5 tahun untuk program magister.
- (5) Predikat kelulusan untuk program doktor diatur oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan pada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Keputusan ini, kurikulum yang berlaku secara nasional program sarjana, program magister, program doktor, dan program diploma yang telah ada masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 056/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

YAHYA A. MUHAJIRIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
5. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik/Akademi, di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
7. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
9. Semua Gubernur Kepala daerah Tingkat I,
10. Komisi VI DPR-RI

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Muslih, S.H.
NIP. 131 479 478



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
7. Standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

14. Kerangka ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik .
20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

22. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB II LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar kompetensi lulusan;
 - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. standar sarana dan prasarana;
 - f. standar pengelolaan;
 - g. standar pembiayaan; dan
 - h. standar penilaian pendidikan.
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pasal 3

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Pasal 4

Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB III STANDAR ISI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1). Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- (2). Standar isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

Bagian Kedua

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika;
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan.
- (3) Satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan.
- (4) Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.
- (5) Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah.
- (6) Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Pasal 7

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

(2) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan.
- (4) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (5) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.
- (6) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

(7) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.
- (8) Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

Pasal 8

- (1) Kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar.
- (3) Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.

(2) Kurikulum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah Statistika, dan/atau Matematika.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kedalaman muatan kurikulum pendidikan tinggi diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.

Bagian Ketiga

Beban Belajar

Pasal 10

- (1) Beban belajar untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jam pembelajaran setiap minggu setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, sesuai kebutuhan dan ciri khas masing-masing.
- (2) MI/MTs/MA atau bentuk lain yang sederajat dapat menambahkan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian sesuai dengan kebutuhan dan ciri khasnya.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Ketentuan mengenai beban belajar, jam pembelajaran, waktu efektif tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok matapelajaran ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 11

- (1) Beban belajar untuk SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- (2) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori standar dapat dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan sistem SKS ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul dari BSNP.

Pasal 12

- (1) Beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Beban belajar efektif per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 13

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 14

- (1) Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan kurikulum untuk SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

(2) Pendidikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan kelompok mata pelajaran estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau dari satuan pendidikan nonformal yang sudah memperoleh akreditasi.

Pasal 15

- (1) Beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada pendidikan tinggi dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Beban SKS efektif program pendidikan pada pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Bagian Keempat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pasal 16

- (1) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.

(2) Panduan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya:
 - a. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori standar;
 - b. Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk SD/MI/ SDLB/SMP/MTs/SMPLB/SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK pada jalur pendidikan formal kategori mandiri;
- (3) Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah keagamaan berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP.
- (4) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum satuan pendidikan keagamaan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) sekurang-kurangnya meliputi model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem paket dan model kurikulum tingkat satuan pendidikan apabila menggunakan sistem kredit semester.

Pasal 17

- (1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

(2) Sekolah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.
- (3) Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya untuk program paket A, B, dan C ditetapkan oleh dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah ini dan standar kompetensi lulusan.
- (4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kelima Kalender Pendidikan/Akademik

Pasal 18

- (1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

(3) Kalender ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

STANDAR PROSES

Pasal 19

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Pasal 22

- (1) Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pasal 23

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 24

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 25

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (3) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
- (4) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

BAB VI STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 28

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. Kompetensi pedagogik;
 - b. Kompetensi kepribadian;
 - c. Kompetensi profesional; dan
 - d. Kompetensi sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

(5) Kualifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk PAUD
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SD/MI
- (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
- kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs

(4) Pendidik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - b. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.
- (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
 - b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pasal 30

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.

(2) Pendidik ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 31

- (1) Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:
 - a. lulusan diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) untuk program diploma;
 - b. lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (S1); dan
 - c. lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (2) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir a, pendidik pada program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Selain kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) butir b, pendidik pada program profesi harus memiliki sertifikat kompetensi setelah sarjana sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 32

- (1) Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai dengan pasal 31.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama dapat memberikan kriteria tambahan.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 33

- (1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

Rasio pendidik terhadap peserta didik ditetapkan dalam Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari BSNP.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

- (1) Tenaga kependidikan pada:
 - a. TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan TK/RA.
 - b. SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

c. SMP/MTs ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- c. SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - d. SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.
 - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis.
 - f. Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.
 - g. lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran.
- (2) Standar untuk setiap jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 37

- (1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

- (1) Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (2) Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SD/MI; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.

(3) Kriteria ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (3) Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/ MAK meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru SMP/MTS/SMA/MA/SMK/ MAK;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (4) Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di satuan pendidikan khusus; dan
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus.
- (5) Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan.

(2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
 - b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
 - c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.
- (3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan.
- (2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
 - a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.

(3) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- (2) Kriteria penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Pasal 42

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

(2) Setiap ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 43

- (1) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
- (2) Standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik.
- (3) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.
- (4) Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
- (5) Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(6) Standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (6) Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

Pasal 44

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- (2) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik.
- (3) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenis, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik.
- (4) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut.
- (5) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

Pasal 45

- (1) Standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(3) Standar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B.
- (4) Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A.
- (5) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa.
- (6) Standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5) mengacu pada ketentuan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 46

- (1) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus wajib menyediakan akses ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
- (2) Kriteria penyediaan akses sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

- (1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.
- (3) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 48 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 48

Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai 47 dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 50

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing-masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non-akademik dilakukan oleh komite sekolah/madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 52

- (1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - b. Kalender . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- b. Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - c. Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - d. Pembagian tugas di antara pendidik;
 - e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - f. Peraturan akademik;
 - g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - i. Biaya operasional satuan pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, d, e, f, dan h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dan i diputuskan oleh komite sekolah/madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir e ditetapkan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 53

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstrakurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat Dewan Pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - j. jadwal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- j. jadwal rapat Dewan Dosen dan rapat Senat Akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;
 - k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun;
 - l. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.
- (3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 56

Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Pasal 57

Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

Pasal 58 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

Pasal 58

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (7) Untuk jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (8) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

Bagian Kedua

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:
 - a. wajib belajar;
 - b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah;
 - c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
 - d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - e. peningkatan status guru sebagai profesi;
 - f. akreditasi pendidikan;
 - g. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
 - h. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

(2) Realisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Standar Pengelolaan Oleh Pemerintah

Pasal 60

Pemerintah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program:

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu dosen;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. akreditasi pendidikan;
- i. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; dan
- k. Penjaminan mutu pendidikan nasional.

Pasal 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Pasal 61

- (1) Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Menteri menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

BAB IX

STANDAR PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

(4) Biaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

BAB X

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

- (1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
 - c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

(3) Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (3) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik

Pasal 64

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 butir a dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik; serta
 - b. ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

(5) Penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (5) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.
- (6) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
 - b. ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
- (7) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah BSNP menerbitkan panduan penilaian untuk:
 - a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
 - c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kelompok mata pelajaran estetika; dan
 - e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

Bagian Ketiga

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan

Pasal 65

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir b bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.

(2) Penilaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (2) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (3) Penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (5) Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP, pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Bagian Keempat

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Pasal 66

- (1) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (2) Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
- (3) Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Pasal 67

- (1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
- (2) Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 68 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 68

Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:

- a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
- b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
- c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
- d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali ujian nasional tanpa dipungut biaya.
- (3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti ujian nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.
- (4) Peserta ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil ujian nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.

Pasal 70 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasal 70

- (1) Pada jenjang SD/MI/SDLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (2) Pada program paket A, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (3) Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (4) Pada program paket B, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan Pendidikan Kewarganegaraan.
- (5) Pada SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (6) Pada program paket C, Ujian Nasional mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas program pendidikan.
- (7) Pada jenjang SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional mencakup pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan mata pelajaran kejuruan yang menjadi ciri khas program pendidikan.

Pasal 71 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 71

Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Kelulusan

Pasal 72

- (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
 - c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - d. lulus Ujian Nasional.
- (2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB XI

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) BSNP berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional.

Pasal 74

- (1) Keanggotaan BSNP berjumlah ganjil, paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (3) Keanggotaan BSNP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

Pasal 75

- (1) BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak.

(2) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (2) Untuk membantu kelancaran tugasnya BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai oleh pejabat Departemen yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) BSNP menunjuk tim ahli yang bersifat *ad-hoc* sesuai kebutuhan.

Pasal 76

- (1) BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional setelah ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BSNP berwenang:
 - a. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. menyelenggarakan ujian nasional;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
 - d. merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 77

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3), BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Departemen dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/ kabupaten/kota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

BAB XII

EVALUASI

Pasal 78

Evaluasi pendidikan meliputi:

- a. evaluasi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- b. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah;
- c. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- d. evaluasi kinerja pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 79

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir a dilakukan oleh satuan pendidikan pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran;

(3) Evaluasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 80

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh Menteri terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir b dilakukan oleh menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan keagamaan secara berkala.

Pasal 81

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir c dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 82

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 butir d dilakukan terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini, secara berkala.

Pasal 83 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 83

- (1) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali.
- (2) Evaluasi terhadap pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sekurang-kurangnya:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan kompetitif;
 - c. Tingkat pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - d. Tingkat efisiensi dan produktivitas satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
 - e. Tingkat daya saing satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada tingkat daerah, nasional, regional, dan global.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), Menteri melakukan evaluasi komprehensif untuk menilai:
 - a. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap visi, misi, tujuan, dan paradigma pendidikan nasional;
 - b. Tingkat relevansi pendidikan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan sumberdaya manusia yang bermutu dan berdayasaing;

c. Tingkat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- c. Tingkat mutu dan daya saing pendidikan nasional;
- d. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
- e. Tingkat pemerataan akses masyarakat ke pelayanan pendidikan; dan
- f. Tingkat efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pendidikan nasional.

Pasal 84

- (1) Evaluasi dapat dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk masyarakat.
- (2) Evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menentukan pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program, dan/atau satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara mandiri, independen, obyektif, dan profesional.
- (5) Metode dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik dan dilaporkan ke BSNP.

Pasal 85

- (1) Untuk mengukur dan menilai pencapaian standar nasional pendidikan oleh peserta didik, program dan/atau satuan pendidikan, masyarakat dapat membentuk lembaga evaluasi mandiri.

(2) Kelompok ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Kelompok masyarakat yang dapat membentuk lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi untuk melakukan evaluasi secara profesional, independen dan mandiri.
- (3) Pembentukan lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

BAB XIII

AKREDITASI

Pasal 86

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Pasal 87

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan penddikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap progam dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV

SERTIFIKASI

Pasal 89

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan.
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;
 - c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.

(4) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Pasal 90

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Peserta ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 92

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu.
- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu.
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.

(4) Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu.
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), LPMP bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi.
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP.
- (2) Rekomendasi dari BSNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian khusus.
- (3) Pengakuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB XVI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran (PNPBP) masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya badan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 (tujuh) tahun.
- c. Standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- d. Ujian nasional untuk peserta didik SD/MI/SDLB mulai dilaksanakan 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.
- e. Penyelenggaraan ujian nasional dilaksanakan oleh Pemerintah sebelum BSNP menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 95

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 97 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Pasal 97

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan

yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

Pertama; penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang

memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup: (1) penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan;; (2) pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian; (3) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta (5) pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Pendidikan nasional yang bermutu diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan umum meliputi SD/MI/paket A, SMP/MTs/Paket B, dan SMA/MA/Paket C atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan kejuruan meliputi SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Yang dimaksud pendidikan khusus meliputi SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat.

Pelaksanaan semua kelompok mata pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik dan psikologis peserta didik.

Ayat (1) batir a . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) butir a

Yang dimaksud dengan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia termasuk di dalamnya muatan akhlak mulia yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/ SMPLB/Paket B, SMA/MA/ SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual. Peningkatan potensi spiritual dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia untuk MA atau bentuk lain yang sederajat, dapat dimasukkan dalam kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (1) butir b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) butir b

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia.

Kesadaran dan wawasan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup upaya pendidikan untuk pembentukan pribadi yang unggul secara individual, dan pembudayaan serta pembentukan masyarakat madani.

Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat diamalkan sehari-hari oleh peserta didik di dalam dan di luar sekolah, dengan contoh pengamalan diberikan oleh setiap pendidik dalam interaksi sosialnya di dalam dan di luar sekolah, serta dikembangkan menjadi bagian dari budaya sekolah.

Muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Ayat (1) butir c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) butir c

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Ayat (1) butir d

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kemampuan mengapresiasi dan kemampuan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Ayat (1) butir e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (1) butir e

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMP/MTs/ SMPLB/Paket B atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sportifitas dan kesadaran hidup sehat.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SMA/MA/ SMALB/Paket C atau bentuk lain yang sederajat dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.

Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat yang bersifat individual maupun yang bersifat kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pelaksanaan pendidikan secara holistik dimaksudkan bahwa proses pembelajaran antar kelompok mata pelajaran bersifat terpadu dalam mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Ilmu pengetahuan alam sekurang-kurangnya terdiri atas fisika, kimia, dan biologi.
Ilmu pengetahuan sosial sekurang-kurangnya terdiri atas ketatanegaraan, ekonomika, sosiologi, antropologi, sejarah, dan geografi.

Ayat (6)
Ilmu pengetahuan alam dipilih dari muatan dan/atau kegiatan fisika, kimia, atau biologi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.
Ilmu pengetahuan sosial dipilih dari muatan dan/atau kegiatan ketatanegaraan, ekonomika, sejarah, sosiologi, antropologi, atau geografi yang disesuaikan dengan program kejuruan masing-masing.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum, perguruan tinggi melibatkan asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, dan kelompok ahli yang relevan, misalnya, di bidang kedokteran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Konsil Kedokteran Indonesia.

Ayat (2)

Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa hanya diajarkan pada program sarjana dan diploma.

Ayat (3)

Mata kuliah statistika dan matematika dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemahaman dan penerapan metode kuantitatif yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan program studi yang bersangkutan.

Untuk program studi tertentu mata kuliah matematika dapat diganti dengan mata kuliah logika.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemerintah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi satuan pendidikan yang berupaya menerapkan sistem satuan kredit semester karena sistem ini lebih mengakomodasikan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Dengan diberlakukannya sistem ini maka satuan pendidikan tidak perlu mengadakan program pengayaan karena sudah tercakup (built in) dalam sistem ini.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar. Berbagai upaya ditempuh agar alokasi sumberdaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk membantu sekolah/madrasah yang masih dalam kategori standar untuk bisa meningkatkan diri menuju kategori mandiri. Terhadap sekolah/madrasah yang telah masuk dalam kategori mandiri, Pemerintah mendorongnya untuk secara bertahap mencapai taraf internasional. Terkait dengan penuntasan wajib belajar, Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan wajib belajar sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sisdiknas terlepas dari apakah sekolah/madrasah termasuk dalam kategori mandiri atau standar.

Pemerintah mendorong dan memfasilitasi diberlakukannya sistem satuan kredit semester (SKS) karena kelebihan sistem ini sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan ayat (1).

Terkait ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Terkait dengan itu SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat menerapkan sistem SKS. Khusus untuk SMA/MA/SMLB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat yang berkategori mandiri harus menerapkan sistem SKS jika menghendaki tetap berada pada kategori mandiri.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Untuk pendidikan tinggi kalender pendidikan disebut kalender akademik

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Ayat (2)
Ketentuan pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penggunaan teknik penilaian yang lain sesuai dengan karakteristik hasil pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik

Ayat (3)
Observasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku peserta didik sebagai indikasi dari keberhasilan pembelajaran dalam aspek afektif dan psikomotorik.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik program studi akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Butir a:

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Batir b : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Butir b:

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Butir c:

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Butir d:

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Standar kualifikasi pendidik sebagaimana diatur dalam pasal ini diterapkan secara bertahap. BSNP menetapkan pentahapannya untuk masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menetapkan pentahapan tersebut BNSP memperhatikan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sumber belajar lainnya antara lain *journal*, *majalah*, *artikel*, *website*, dan *compact disk*.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pengelolaan satuan pendidikan meliputi perencanaan program, penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kegiatan pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasana pendidikan, penilaian hasil belajar, dan pengawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Anggota Dewan Pendidik terdiri atas para pimpinan satuan pendidikan dan semua pendidik tetap.
Pimpinan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah/madrasah dan wakil kepala sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dewan pendidik dan/atau komite sekolah/madrasah menyerahkan pengambilan keputusan yang bersangkutan kepada lembaga berwenang di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan negeri, maka lembaga yang berwenang adalah dinas kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kantor departemen yang menangani urusan di bidang agama kabupaten/kota. Dalam hal sekolah/madrasah yang bersangkutan merupakan satuan pendidikan swasta, maka lembaga yang berwenang adalah badan hukum yang menjadi penyelenggara satuan pendidikan dimaksud.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

butir a:

Cukup Jelas.

butir b:

Cukup Jelas.

butir c:

Cukup Jelas.

butir d:

Cukup Jelas.

butir e:

Cukup Jelas.

butir f:

Cukup Jelas.

butir g:

Cukup Jelas.

butir h:

Cukup Jelas.

butir i:

Cukup Jelas.

butir j:

Cukup Jelas.

butir k:

RAPBS harus bersifat komprehensif yang meliputi sumber dan alokasi penggunaan biaya untuk satu tahun yang secara akuntabel dan transparan diketahui oleh orang tua/wali peserta didik.

butir l:

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan supervisi manajerial meliputi aspek pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan. Yang dimaksud dengan supervisi akademik meliputi aspek-aspek pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak terkait antara lain perangkat daerah atau instansi yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 59 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk biaya personal peserta didik antara lain pakaian, transpor, buku pribadi, konsumsi, akomodasi, dan biaya pribadi lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Hasil ujian nasional dapat dibandingkan baik antar satuan pendidikan, antara daerah, maupun antar waktu untuk pemetaan mutu pendidikan secara nasional.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

BSNP melakukan evaluasi penyelenggaraan ujian nasional dan dapat mengusulkan hal-hal yang perlu diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 68 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 68

Butir a

Cukup Jelas.

Butir b

Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu dasar seleksi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi yang materinya tidak diujikan dalam Ujian Nasional, misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya sesuai dengan Kriteria pada satuan pendidikan tersebut.

Butir c

Cukup Jelas.

Butir d

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Surat keterangan hasil ujian nasional sekurang-kurangnya berisi:

- a. Identitas peserta didik;
- b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menempuh Ujian Nasional;
- c. Tanggal dan satuan pendidikan di mana Ujian Nasional telah ditempuh oleh peserta didik;
- d. Nilai Ujian Nasional untuk setiap mata pelajaran yang diujikan;
dan

e. Status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Status kelulusan Ujian Nasional, untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam mengembangkan kriteria kelulusan, BSNP mempertimbangkan keragaman mutu pendidikan secara nasional dan/atau tolok ukur (benchmark) yang bersifat regional maupun internasional.

Kriteria kelulusan peserta didik yang dikembangkan oleh BSNP tidak menghambat penuntasan program wajib belajar.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (2)

Menteri menunjuk pejabat yang bertanggung jawab sebagai ketua sekretariat BSNP yang melaksanakan pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, serta administrasi dan keuangan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas BSNP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Penunjukan tim ahli didasarkan atas keahlian yang relevan dengan bidang yang dikembangkan yang berasal dari asosiasi profesi, tenaga ahli yang direkomendasikan oleh instansi pemerintah terkait dan lainnya. Misalnya, pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pelayaran melibatkan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang perhubungan; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang pariwisata melibatkan ahli dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan asosiasi jasa travel; pengembangan kompetensi lulusan SMK di bidang kesehatan melibatkan unsur profesi bidang kesehatan dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Contoh dari kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi tersebut adalah organisasi profesi berbadan hukum yang diakui oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong dan membantu satuan pendidikan formal dalam melakukan penjaminan mutu (quality assurance) agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dikategorikan ke dalam kategori mandiri.

Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan dalam penjaminan mutu lebih diprioritaskan pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program wajib belajar dan satuan pendidikan formal yang masih berada pada kategori standar.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada penjaminan mutu satuan pendidikan tertentu yang berbasis keunggulan lokal.

Dalam rangka lebih mendorong penjaminan mutu ke arah pendidikan yang berdaya saing pada tingkat global, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan perhatian khusus pada satuan pendidikan tertentu yang berkategori mandiri dan berorientasi untuk bertaraf internasional.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Butir a:

Cukup Jelas.

Butir b:

Cukup Jelas

Butir c:

Sebelum standar kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan standar antara yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini.

Butir d:

Cukup Jelas.

Butir e:

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1462, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. SPM Dikti. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Tinggi.
14. Direktorat adalah Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

- (1) SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

BAB II

MEKANISME SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 3

- (1) SPM Dikti terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.
- (3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.

- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (6) SPMI ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pasal 6

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- (1) Direktorat Jenderal mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- (2) Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan

Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- (3) Direktorat mempunyai tugas dan wewenang dalam penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang SPMI.
- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
 - b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 - 1. dokumen kebijakan SPMI;
 - 2. dokumen manual SPMI;
 - 3. dokumen standar dalam SPMI; dan
 - 4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
 - d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.
- (5) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 788), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
2021**

Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

© 2021 Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Cetakan II, 2021

PENGARAH

Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Ahmad Rajafi, M.H.I.

TIM PENYUSUN

Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Dr. Leni Sophia Heliani, M.Sc.
Dr. Taufani, M.A.
Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
Rhyan P. Reksamunandar, M.Si.
Yuliana Jamaluddin, M.Ag.
Rusdiyanto, M.Hum.
Faradila Hasan, M.H.
Aris Armeth Daud Al Kahar, M.Pd.
Nur Shadiq Sandimula, M.E.
Siti Aisa, M.A.
Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.
Nur Fadli Utomo, M.Pd.
Chadijah Haris, M.M.
Agung Budi Santoso, M.Pd.
Nugraha Hasan, M.E.

EDITOR

Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.

DESAIN GRAFIS

Djunaedi Lababa M.Pd.

Diterbitkan oleh:

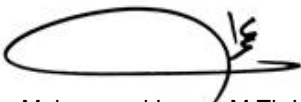


Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Jl. Dr. SH. Sarundajang
Kawasan Ring Road I
Kota Manado
Sulawesi Utara
INDONESIA

Telp. : +62431 860616
Fax. : +62431 850774
Email : lpm@iain-manado.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Kode Dokumen	:	
Revisi ke-	:	1
Tanggal	:	30 November 2021
Diajukan oleh	:	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu  Dr. Taufani, M.A.
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Muhammad Imran, M.Th.I.
Disetujui oleh	:	 Rektor Delmus Purni Salim, M.A., M.Res., Ph.D.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 985 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Agama Islam Negeri Manado, maka perlu disusun dokumen Standar Mutu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Manado tentang Penetapan Standar Mutu Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari STAIN Manado menjadi IAIN Manado.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO.
- Pertama : Menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Manado, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua ...

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 30 November 2021

Rector,

Delius Puneri Salim

Tembusan Yth.:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia. Semoga kita senantiasa dalam rida dan petunjuk-Nya sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa pesan kebenaran kepada setiap manusia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) terus berupaya mengembangkan sistem penjaminan mutu internal dengan tujuan untuk menyediakan layanan pendidikan yang bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai bentuk upaya peningkatan mutu perguruan tinggi, IAIN Manado menyusun dan menetapkan Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Buku ini disusun berdasarkan saran dan masukan dari para *stakeholders*.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada seluruh tim kerja yang telah menuntaskan penyusunan Buku Standar Mutu SPMI ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pengembangan mutu IAIN Manado ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, 30 November 2021

Rektor,



Delius Pimeri Salim, M.A., M.Res., Ph.D.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT KEPUTUSAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii

A. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan.....	1
2. Standar Isi Pembelajaran	11
3. Standar Proses Pembelajaran	17
4. Standar Penilaian Pembelajaran	25
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	31
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	39
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	45
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	53

B. STANDAR MUTU PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian	59
2. Standar Isi Penelitian	65
3. Standar Proses Penelitian	69
4. Standar Penilaian Penelitian	75
5. Standar Peneliti	81
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	87
7. Standar Pengelolaan Penelitian	91
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	97

C. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.....	103
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	109
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	115
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	121
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	127
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	133

7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	139
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	145

D. STANDAR MUTU PENGEMBANGAN IAIN MANADO

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	151
2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	157
3. Standar Kemahasiswaan	169
4. Standar Sumber Daya Manusia	173
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana	179
6. Standar Luaran dan Capaian Tridharma	187

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Untuk mewujudkan misi, visi dan tujuan IAIN Manado, maka lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industry atau kepentingan stakeholder lainnya. Oleh karena itu di dalam menyusun kurikulum pertama kali yang dilakukan IAIN Manado adalah studi profil lulusan berdasarkan lapangan pekerjaan untuk menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan.

Perumusan kompetensi yang diikuti dengan strategi pencapaiannya yang direpresentasikan dalam kurikulum sehingga dalam menyusun standar kompetensi lulusan, IAIN Manado memperhatikan aspek-aspek yang tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan (*knowledge*) tetapi juga keterampilan (*skill*) dan perilaku (*attitude*). Sikap untuk terus belajar sepanjang hayat, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka IAIN Manado menetapkan standar kompetensi lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan bahwa lulusan IAIN Manado harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berbasis masyarakat multikultural dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai program studi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	Ketersediaan rumusan standar kompetensi lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan kepekaan terhadap isu-isu terkini.	Program studi merumuskan CPL melalui forum pengelola program studi sejenis atau organisasi keilmuan nasional.
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menggunakan standar kompetensi lulusan seperti disebutkan pada nomor 1 sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Ketersediaan dokumen standar mutu pendidikan yang mencakup 8 standar, yang telah disahkan oleh Rektor. Ketersediaan dokumen/bukti sah implementasi standar mutu pendidikan.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor I harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kurikulum KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta berwawasan multikultural transdisipliner sehingga menghasilkan lulusan yang dapat berkompetisi pada level lokal, nasional dan internasional, sesuai dengan tuntutan KKNi.	Terdapat dokumen kurikulum KKNi yang rinci, jelas, dan terukur terkait kompetensi lulusan (sikap, pengetahuan, keterampilan).	Ketersediaan dokumen standar dan pedoman yang jelas dan terukur tentang pencapaian kompetensi bahasa asing, dan penggunaan teknologi informasi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Dekan melalui para ketua Program Studi harus merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengakomodasi kebutuhan serta persyaratan semua pengampu kepentingan.	Tersedianya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada VMTS IAIN Manado	
5	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan bahwa setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister), harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut: 1) Setiap lulusan program pendidikan akademik (Sarjana, Magister), harus memiliki kompetensi sikap dan tata nilai sebagai berikut: a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Tersedianya dokumen kurikulum baik S1 maupun S2 yang memuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum yang mengacu pada kurikulum KKNi	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, kewirausahaan, multikultural dan interdisipliner; k) Menunjukkan figur intelektual muslim yang memiliki kedalaman spiritual, keluhuran akhlak; l) Menunjukkan kematangan profesioanal dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat.		
2)	Lulusan program Sarjana IAIN Manado harus memiliki kompetensi keterampilan umum sebagai berikut: a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau Standar Kompetensi Lulusan 7 Standar Mutu Bidang Pendidikan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; d) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme. j) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja berbasis keilmuan Islam Moderat; k) Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris dan dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja (dunia non akademik).		
3)	Lulusan program Magister IAIN Manado harus memiliki kompetensi keterampilan umum sebagai berikut: a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	diterbitkan di jurnal ilmiah ter akreditasi atau diterima di jurnal internasional; b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas; d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin; e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data; Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas; f) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;		

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	g) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;		
	h) Mampu melakukan analisis terhadap kebutuhan pengembangan keilmuan Islam Moderat dan menghasilkan teori dan karya keilmuan Islam multikultural dalam rangka memperkaya kultur nasional;		
	i) Mampu mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan Islam, seni yang berbasis Islam dan teknologi serta berusaha untuk menerapkannya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan potensi dan memperkaya kultur nasional spiritual, dan keluasan ilmu dan teknologi yang berbasis Islam Moderat.		

Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Sosialisasi kepada semua civitas akademika tentang Standar Kompetensi Lulusan IAIN Manado;
2. Memastikan seluruh civitas akademika agar menjadikan SKL IAIN Manado sebagai acuan dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi;
3. Mendorong ketercapaian SKL IAIN Manado melalui berbagai kegiatan akademik dan non akademik;
4. Membekali semua civitas akademika dengan pengetahuan tentang Standar Kompetensi Lulusan IAIN Manado;
5. Menjalinkan kerja sama yang terbuka dan komunikatif antara segenap civitas akademika IAIN Manado dengan pihak lain baik regional, nasional dan Internasional;

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Instrumen monev *Tracer Study*,
4. Hasil Tracer Studi Pengguna Lulusan,
5. RIP IAIN Manado.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Pembelajaran

Untuk mewujudkan misi, visi dan tujuan IAIN Manado, maka standar Isi pembelajaran memenuhi kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Isi, struktur dan konten Pembelajaran dalam kurikulum IAIN Manado mengacu pada capaian pembelajaran dan upaya pencapaian VMTS IAIN Manado, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Agar isi pembelajaran berjalan efektif dan menghasilkan alumni sesuai dengan capaian program dan profil lulusan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melalui para ketua program studi harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl.	Ketersediaan kurikulum berbasis KKNl dan SNPT, yang memuat penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS setiap mata kuliah.	Kurikulum dikembangkan dengan memadukan ilmu keislaman dan umum dengan pendekatan Multikultural melalui mata kuliah studi multikultural dan materi yang terkait dengan kajian studi multicultural.
2	Dekan melalui para ketua program studi harus merumuskan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berbasis pada masyarakat multikultural dengan memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Tersedianya RPS yang memuat materi capaian pembelajaran dan hasil penelitian dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.	
3	Dekan melalui para ketua program studi harus memastikan bahwa lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam yang berbasis masyarakat multikultural.	Ketersediaan teori yang dimuat dalam bentuk mata kuliah yang difokuskan pada kajian multikultural: Mata kuliah Multikulturalisme dan Moderasi Beragama.	
4	Dekan melalui para ketua program studi harus merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.	Ketersediaan dokumen pedoman akademik yang memuat sistem pembelajaran yang bersifat kumulatif atau integratif yang harus diimplementasikan oleh setiap prodi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun beban studi kurikulum untuk program Sarjana (S1) minimal 144 SKS dan maksimal 160 SKS, dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester. Dan Magister (S2) minimal 36 SKS dengan waktu tempuh studi yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester.	Tersedianya kurikulum KKNl yang memuat tentang penetapan SKS dan implementasinya pada tiap jenjang. Beban kurikulum yang wajib ditempuh oleh mahasiswa paling sedikit: a. 144 SKS untuk program sarjana; b. 36 SKS untuk program magister.	
6	Dekan melalui Wakil Dekan I harus memastikan bahan kajian sesuai dengan capaian pembelajaran.	Tersedianya RPS setiap mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah.	
7	Dekan melalui Wadek I harus memastikan stuktur kurikulum mendukung capaian pembelajaran yang ditunjukan matrik/peta kurikulum.	Tersedianya dokumen kurikulum yang lengkap yang memuat: a. Identitas program studi; b. Pernyataan visi, misi, dan tujuan program studi; c. Profil lulusan (utama, tambahan, dan lainnya); d. Deskripsi umum KKNl; e. Deskripsi KKNl sesuai level; f. Rumusan capaian pembelajaran program studi;	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		g. Pemetaan Kompetensi (Utama, tambahan, dan lainnya);	
		h. Bahan Kajian dan Penetapan Mata Kuliah;	
		i. Capaian Pembelajaran perkuliahan;	
		j. Penjabaran Capaian pembelajaran dalam Indikator dan Penentuan Jumlah SKS;	
		k. Sebaran matakuliah per semester;	
		l. Rencana Pembelajaran Semester.	
8	Dekan melalui Wakil Dekan I harus melakukan evaluasi kurikulum secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap 4 - 5 tahun.	Tersedianya dokumen pedoman evaluasi kurikulum dan implementasinya dilaksanakan dalam bentuk workshop pengembangan kurikulum.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

1. Pimpinan Institut harus menyusun panduan penyusunan kurikulum berbasis capaian (luaran)
2. Sosialisasi kepada semua civitas akademika IAIN Manado tentang Kurikulum KKN IAIN Manado yang mengacu pada SNPT;
3. Membekali semua civitas akademika IAIN Manado dengan menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan standar isi pembelajaran;
4. Membekali kerja sama yang terbuka dan komunikatif antara segenap civitas akademika IAIN Manado, organisasi profesi, alumni, pemerintah dan dunia usaha

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Instrumen Monev Pembelajaran,
4. Hasil Monev Pembelajaran,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Pembelajaran

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Manado, antara lain untuk menghasilkan sarjana intelektual yang berwawasan multikultural, memunjung tinggi perdamaian dan menghargai perbedaan, maka proses pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berfokus pada mata kuliah penciri institusi diantaranya mata kuliah studi multikultural.

Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi proses pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Proses Pembelajaran IAIN Manado mengacu pada upaya pencapaian VMTS IAIN Manado, deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl, dan disesuaikan dengan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Agar tujuan di atas dapat meningkatkan daya saing alumni, maka ditetapkan Standar Proses Pembelajaran.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Dekan melalui para ketua program studi harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa serta mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan yang berorientasi pada Capaian Pembelajaran. Program Studi dalam lingkup IAIN Manado dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengupayakan tersusunnya dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada seluruh matakuliah sebelum pelaksanaan perkuliahan yang disusun secara mandiri atau bersama.	Ketersediaan pedoman pembelajaran yang mengimplementasikan pelaksanaan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning</i>) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Metode pembelajaran multicultural.
2	Ketua prodi melalui dosen harus menyusun RPS sebelum melaksanakan perkuliahan dengan kriteria minimal memuat: a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen; b. Capaian pembelajaran lulusan; c. Kemampuan akhir yang direncanakan; d. Bahan kajian; e. Metode Pembelajaran; f. Waktu yang disediakan;	Ketersediaan RPS pada semua matakuliah di semua prodi yang minimal memuat: a. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen; b. Capaian pembelajaran lulusan; c. Capaian pembelajaran mata kuliah; d. Bahan kajian; e. Metode pembelajaran; f. Waktu yang disediakan; g. Pengalaman belajar mahasiswa;	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	g. Pengalaman belajar mahasiswa; h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan.	h. Kriteria, indikator dan bobot penilaian; i. Daftar referensi yang digunakan.	
3	Ketua prodi melalui dosen harus melakukan peninjauan RPS dalam hal kesesuaian dengan perkembangan iptek minimal sekali dalam 2 tahun.	Ketersediaan bukti sahih monitoring dan evaluasi Rencana pembelajaran semester secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek, minimal sekali dalam 2 tahun.	
4	Ketua program studi melalui dosen harus melaksanakan pembelajaran secara terencana dan terprogram yang tercermin dari kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan kesesuaian jurnal perkuliahan dengan RPS.	
5	Dekan melalui ketua program studi harus menjamin pelaksanaan pembelajaran berjalan secara sistematis, terstruktur dan terukur sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	1. Ketersediaan formal tentang pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria: a. Proses pembelajaran menggunakan metode yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah, seperti: diskusi kelas, simulasi, studi kasus, pembelajaran. b. Kolaboratif, pembelajaran kooperatif, project/ <i>problem based learning</i> , dan sebagainya. c. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, penelitian/pengabdian dengan bimbingan dosen.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		d. Beban belajar dinyatakan dalam besaran sks. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk kuliah adalah sebagai berikut: 1) 50 menit tatap muka per minggu per semester. 2) 60 menit tugas per minggu per semester. 3) 60 menit belajar mandiri per minggu per semester. e. Rincian tiap 1 (satu) sks pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk seminar adalah sebagai berikut: 1) 100 menit tatap muka per minggu per semester. 2) 70 menit belajar mandiri per minggu per semester. f. Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik lapangan, penelitian atau pengabdian masyarakat 1 sks-nya adalah 170 menit per minggu per semester. g. Beban normal belajar adalah 18-20 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		h. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi adalah mereka yang memiliki indeks prestasi semester 3,00 (bagi mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana) atau 3,50 (bagi mahasiswa program magister dan program doktor) dan memenuhi etika akademik. i. Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	
6	Dekan melalui Gugus Kendali Mutu harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dengan berkoordinasi dengan LPM minimal 1 kali monitoring (saat perkuliahan berlangsung) dan 1 kali evaluasi (saat perkuliahan berakhir) setiap semester.	2. Ketersediaan bukti sahih implementasi pedoman pelaksanaan pembelajaran yang memenuhi kriteria atas.	1. Ketersediaan pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 2. Ketersediaan laporan hasil monev pembelajaran setiap semester. 3. Ketersediaan bukti sahih tindak lanjut hasil monev.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

1. Menelaah kompetensi lulusan program, Capaian Pembelajaran Program Studi sesuai level KKNI, kemudian menurunkan ke dalam Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah yang mendukung capaian tersebut;
2. Menetapkan indikator Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah;
3. Memastikan bahan kajian untuk setiap Capaian Pembelajaran Matakuliah;
4. Menetapkan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai Capaian Pembelajaran untuk setiap Matakuliah;
5. Menyusun RPS sesuai dengan komponen yang ditentukan;
6. Melakukan pengesahan terhadap Standar Proses Pembelajaran program studi.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman kurikulum,
3. Pedoman RPS,
4. Instrumen Monev Pembelajaran,
5. Hasil Monev Pembelajaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan;

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran untuk mengukur pemenuhan capaian pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran.

Untuk dapat menghasilkan penilaian yang merepresentasikan capaian pembelajaran mata kuliah secara objektif, maka penilaian mesti dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan aspek yang dinilai (kognitif, psikomotor dan afektif). Penilaian kognitif pada dasarnya adalah dalam bentuk *hardskill*. Sedangkan penilaian psikomotorik dan afektif pada dasarnya adalah dalam bentuk *softskill*. Penilaian *softskill* adalah penilaian dalam bentuk kemampuan interpersonal dan intrapersonal.

Untuk mencapai visi dan misi IAIN Manado, maka diperlukan standar penilaian pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Pimpinan Prodi,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. Asesmen suatu proses penilaian dan evaluasi untuk memastikan perbaikan proses pembelajaran dan pemenuhan serta peningkatan capaian pembelajaran.

Penyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan acuan penilaian berbasis capaian.	Persentase bobot penilaian ditetapkan pada setiap Capaian pembelajaran mata kuliah setiap kali tatap muka yang dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester.	
2	Dosen IAIN Manado harus melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan menerapkan 5 prinsip yaitu prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu semester.	Persentase penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi mencapai 80% dari total penilaian setiap semester.	
3	Dosen IAIN Manado harus melakukan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran terkait penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan teknik penilaian yang dimuat dalam satu pedoman akademik.	
4	Dosen IAIN Manado harus melakukan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dengan mekanisme sesuai bobot penilaian sebagai berikut: a. UAS 25% b. UTS 25% c. Tugas 20% d. Partisipasi 20% e. Kehadiran 10%	Tersedianya bukti yang sah yang dimuat dalam sistem akademik (SISKA) tentang bobot penilaian yang dikelola oleh unit pelaksana TIPD.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan																																																				
5	Dosen IAIN Manado melakukan pelaporan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:	Tersedianya dokumen pedoman akademik yang menunjukkan sistem pelaporan penilaian dalam satu pedoman akademik.																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Angka</th><th>Nilai Huruf</th><th>Kategori</th><th>Keterangan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,68 – 4,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td><td>Lulus</td></tr> <tr> <td>3,34 – 3,67</td><td>A-</td><td>Baik</td><td>Lulus</td></tr> <tr> <td>3,01 – 3,33</td><td>B+</td><td>Baik</td><td>Lulus</td></tr> <tr> <td>2,68 – 3,00</td><td>B</td><td>Baik</td><td>Lulus</td></tr> <tr> <td>2,34 – 2,67</td><td>B-</td><td>Baik</td><td>Lulus*</td></tr> <tr> <td>2,01 – 2,33</td><td>C+</td><td>Cukup Baik</td><td>Lulus*</td></tr> <tr> <td>1,68 – 2,00</td><td>C</td><td>Cukup Baik</td><td>Lulus*</td></tr> <tr> <td>1,34 – 1,67</td><td>C-</td><td>Kurang Baik</td><td>Tidak Lulus*</td></tr> <tr> <td>1,01 – 1,33</td><td>D</td><td>Kurang Baik</td><td>Tidak Lulus*</td></tr> <tr> <td>0,68 – 1,00</td><td>D</td><td>Kurang Baik</td><td>Tidak Lulus**</td></tr> <tr> <td>0,34 – 0,67</td><td>E</td><td>Sangat Kurang Baik</td><td>Tidak Lulus**</td></tr> <tr> <td>0,01 – 0,33</td><td>E</td><td>Sangat Kurang Baik</td><td>Tidak Lulus**</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan	3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus	3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus	3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus	2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus	2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*	2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*	1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*	1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*	1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*	0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**	0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**	0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**		
Nilai Angka	Nilai Huruf	Kategori	Keterangan																																																				
3,68 – 4,00	A	Sangat Baik	Lulus																																																				
3,34 – 3,67	A-	Baik	Lulus																																																				
3,01 – 3,33	B+	Baik	Lulus																																																				
2,68 – 3,00	B	Baik	Lulus																																																				
2,34 – 2,67	B-	Baik	Lulus*																																																				
2,01 – 2,33	C+	Cukup Baik	Lulus*																																																				
1,68 – 2,00	C	Cukup Baik	Lulus*																																																				
1,34 – 1,67	C-	Kurang Baik	Tidak Lulus*																																																				
1,01 – 1,33	D	Kurang Baik	Tidak Lulus*																																																				
0,68 – 1,00	D	Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
0,34 – 0,67	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
0,01 – 0,33	E	Sangat Kurang Baik	Tidak Lulus**																																																				
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan nilai akhir dinyatakan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Tersedianya bukti yang sah yang dimuat dalam dokumen Kartu Hasil Studi Mahasiswa.																																																					
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan kelulusan mahasiswa diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:	Tersedianya dokumen yang menunjukkan predikat penilaian yang dimuat dalam satu pedoman akademik																																																					

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	a. Program Sarjana: Predikat memuaskan apabila IPK 2,76 - 3,00; Predikat sangat memuaskan apabila IPK 3,01 - 3,50; Predikat pujian apabila IPK 3,50 – 4.00, diselesaikan maksimal 8 semester. b. Program Magister: Predikat memuaskan apabila IPK 3.00 - 3,50; Predikat sangat memuaskan apabila IPK 3,51 - 3,75; Predikat pujian apabila IPK 3,76 – 4.00, diselesaikan maksimal 4 semester.	dan disampaikan dalam upacara wisudah.	
8	Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar, ijazah, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.	Adanya bukti sahih bahwa setiap mahasiswa yang lulus dibuktikan dengan ijazah dengan transkrip nilai, dan surat keterangan pendamping ijazah.	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan mensosialisasikan standar proses pembelajaran.
2. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi membekali Dosen dan mahasiswa dengan pedoman proses pembelajaran.
3. Pimpinan Institut, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Prodi dan Dosen memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses-output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia

yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan, tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Oleh karena itu, standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan. lebih lanjut dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yakni Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka IAIN Manado menetapkan standar kompetensi lulusan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Pimpinan Prodi,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun rencana pengembangan SDM dosen dan tendik.	Tersedianya dokumen restra yang memuat arah kebijakan pengelolaan sumber daya manusia baik dosen maupun tendik.	
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, memiliki kemampuan menyelenggarakan pendidikan serta sehat jasmani dan rohani dalam rangka pemenuhan CPL.	a. Minimal 25% dosen bergelar doctor. b. Minimal 10% dosen bergelar guru besar.	Kualifikasi dan kompetensi dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
3	Dosen harus memenuhi kualifikasi akademik berupa tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan legalitas ijazah.	100% dosen minimal bergelar S-2 dan dibuktikan dengan ijazah dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi.	Kualifikasi pendidikan dosen harus sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
4	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Minimal 80 % dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan legalitas sertifikasi pendidik dan/atau sertifikat profesi.	Minimal 80 % dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan legalitas sertifikasi pendidik dan/atau sertifikat profesi.
5	Dosen yang mengajar pada program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl.	a. 100% dosen yang mengajar pada program magister harus bergelar Doktor. b. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program magister harus relevan dengan keilmuan program studi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Dosen yang mengajar pada program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.	a. 100% dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus bergelar Doktor. b. Kualifikasi dan kompetensi dosen yang mengajar pada program doktor dan doktor terapan harus relevan dengan keilmuan prodi.	
7	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor dan program doktor terapan harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	a. Setiap dosen pada program doktor mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam setahun. b. Terdapat bukti publikasi dosen pada program doktor, baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional atau 1 (satu) bentuk karya ilmiah lain yang diakui dan ditetapkan senat.	Karya tulis berupa jurnal dosen pada program doktor tidak boleh dipublikasikan pada jurnal tidak bereputasi (predator/abal-abal).
8	Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNi melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.	a. Tersedia sertifikat profesi bagi dosen dengan kualifikasi kompetensi yang melalui penyetaraan. b. Sertifikat profesi dinilai setara dengan jenjang 9 dalam KKNi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Dosen dengan tugas tambahan harus menyesuaikan beban kerjanya dengan besarnya beban tugas tambahannya pada akhir masa penilaian beban kerja.	Dosen dengan tugas tambahan wajib mengajar minimal 3 sks.	Ketentuan jumlah beban kerja dosen dengan tugas tambahan mengacu pada Pedoman Beban Kerja Dosen yang disesuaikan dengan level jabatan masing-masing.
10	Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama dalam penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain setara maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa	Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh setiap dosen maksimal 10 mahasiswa	Kualifikasi dan kompetensi dosen sebagai pembimbing harus sesuai dengan tema penelitian mahasiswa
11	Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya harus mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.	Beban kerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester Dosen dengan tugas tambahan	
12	Dosen tetap program studi secara penuh waktu harus berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang; Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor.	a. Jumlah dosen tetap prodi minimal 5 orang b. Dosen untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor	Semua dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi
13	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.	a. Tersedia tenaga laboran, pustakawan, operator, dan teknisi dengan kualifikasi pendidikan minimal D-3 b. Tersedia legalitas ijasah dari tenaga kependidikan	Tenaga kependidikan bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahliannya

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
14	Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah.	a. Tersedia tenaga administrasi dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat. b. Tersedia legalitas ijasah dari tenaga administrasi.	Tersedia tugas dan fungsi tenaga ministrasi dan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut.
15	Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	a. Tersedia legalitas sertifikasi kompetensi bagi laboran, pustakawan, operator, dan teknisi yang melayani kegiatan pendidikan. b. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan akdemik bekerja sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tersedia tugas dan fungsi bagi tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan.
16	Dekan melalui para ketua program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen untuk mnegindentifikasi kompetensi sebagai dasar pengembangan.	Tersedianya laporan monitoring dan ecaluasi dosen setiap semester untuk dijadikan dasar tindak lanjut untuk pengembangan dosen.	

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3 melalui program beasiswa;
2. Membuat blue print pembinaan karir dosen dalam jangka panjang agar tampak kapan seorang dosen yang belum memenuhi standar di atas agar dapat segera didorong dan dibina oleh fakultas / program studi untuk mencapai standar tersebut;
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran;
4. Membuat pedoman tentang tata cara mengajar yang baik dan tepat untuk dibagikan kepada para dosen;
5. Membuat blue print masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahunnya.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Beban Kerja Dosen,
3. Kurikulum KKNI,
4. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana dan prasarana pembelajaran merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk menghasilkan lulusan sesuai capaian pembelajaran lulusan (sikap, pengetahuan dan keterampilan).

Sarana dan prasarana di perguruan tinggi dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran yang meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah laboratorium; (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan; (5) jumlah buku teks; (6) rasio kelas per mahasiswa; (7) rasio luas bangunan per mahasiswa; (8) rasio luas lahan per mahasiswa; (9) luas dan letak lahan; (10) akses khusus ke sarana dan pra-sarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus; (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana

diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai visi dan misi IAIN Manado, maka diperlukan standar sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), riset, dan pengabdian. Sehingga hasil-hasil riset dan proses pembelajaran, serta pengabdian masyarakat dapat bermutu tinggi.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas dan Program Studi,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Bagian Umum,
5. Subbag Perencanaan,
6. Dosen.

Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

,

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyiapkan sarana: - Perabot, - peralatan pendidikan, - media pendidikan, - buku, buku elektronik, dan repositori, - sarana teknologi informasi dan komunikasi, - instrumentasi eksperimen, - sarana olahraga, - sarana berkesenian, - sarana fasilitas umum, - bahan habis pakai, - sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Untuk memastikan terlaksananya proses pembelajaran yang direncanakan setiap tahun.	Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar dan kebutuhan program studi dan penggunaannya, terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	Ketersediaan personil yang menjaga untuk kamanan dan kenyamanan penggunaan sarana dan prasarana.
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyesuaikan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik setiap tahun.	Ketersediaan rencana pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan rasio dan jumlah kebutuhan pembelajaran yang memenuhi standar sarana dan prasarana dalam menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran.	Ketersediaan dokumen kepemilikan sarana dan prasarana perguruan tinggi, yang meliputi: lahan, ruangkelas, ruang perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja, tempat berolah raga, ruang kesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan prodi dan fakultas, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data).	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, meliputi: - Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, - Ierengan (ramp) untuk pengguna kursir oda, jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, - peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, - toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	Ketersediaan fasilitas umum untuk disabilitas, seperti: - Ramp kursi roda; - Kamar mandi khusus disabilitas; - Label braille; - Peta denah kampus berbentuk gambar timbul.	
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan keamanan dari penggunaan sarana prasarana.	Tersedianya sistem pengamanan dan penggunaan sarana dan prasarana yang terpantau CCTV.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Melakukan asesmen sarapras secara periodik;
2. Mendorong terciptanya suasana akademik yang kondusif;
3. Memperhatikan aspek kecukupan, kesesuaian, keamanan, kenyamanan, daya tampung/pemanfaatan beban, kekuatan fisik, dan kemudahan akses;
4. Membuat rencana induk (*master plan*) bangunan kampus lengkap dengan spesifikasi teknis;
5. Mendorong menuju pengelolaan dengan manajemen profesional, yang dimulai dari adanya rencana strategis; meliputi program perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian yang meliputi kegiatan monev dan perbaikan mutu Sarana dan prasarana;
6. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah daerah atau lembaga donatur melalui dana hibah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang belum dialokasikan anggaran APBN;
7. Melakukan pemutakhiran data terhadap nilai dan jumlah aset inventaris yang dimiliki.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Pedoman Sarana dan Prasarana,
3. Instrumen Monev Sarana dan Prasarana,
4. Hasil Monev Sarana dan Prasarana.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Sistem pengelolaan pembelajaran dilakukan bertujuan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan peningkatan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sehingga menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran lulusan, berbasis masyarakat multikultural yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan pengelolaan pembelajaran yang tersandar.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,

Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada pada semua program studi.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang berlaku pada semua program studi. b. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran. c. Terdapat dokumen yang sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada efektivitas dan mutu proses pembelajaran. d. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut hasil evaluasi efektivitas dan mutu pengelolaan pembelajaran.	Tersedia pedoman dan dokumen terkait pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menetapkan Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran yang berlaku pada semua program studi.	Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait keterkaitan antara standar pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain (standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana).	Tersedia pedoman terkait kesesuaian pengelolaan pembelajaran dengan standar pendidikan lain dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
3	Dekan melalui para ketua prodi harus memastikan perencanaan, pelaksanaan, review dan perbaikan/redesain kurikulum yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNl dan dilakukan secara periodik.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kurikulum program studi yang mengacu pada profil lulusan berdasarkan KKNl. b. Terdapat dokumen hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang dilakukan program studi secara periodik dan berkelanjutan. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang disesuaikan dengan pemangku kepentingan.	Tersedia pedoman dan dokumen terkait kurikulum dan pemutakhiran kurikulum, evaluasi, dan tindak lanjut dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
4	Dekan melalui para ketua prodi harus memastikan proses pembelajaran dan monitoring program pembelajaran harus sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan (standar isi, standar proses, dan standar penilaian). b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dan dilakukan secara periodik. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan dilakukan secara berkesinambungan.	Tersedia pedoman dan dokumen terkait kesesuaian pembelajaran dengan standar nasional pendidikan dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Dekan melalui para ketua prodi harus dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu dalam lingkup program studi dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan secara periodik dan sistemik.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait pengembangan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. b. Terdapat dokumen yang sah terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi dan PkM, baik pada skala nasional dan internasional. c. Tersedia sarana parasana dan pembiayaan terkait keterlibatan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, dan PkM.	a. Terdapat dokumen yang sah terkait hasil survey kepuasan internal dan suasana akademik yang dilakukan secara periodik dan berkelanjutan. b. Terdapat dokumen yang sah terkait upaya pengembangan suasana akademik sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan internal.
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran. b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait efektivitas kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran. c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi kebijakan, rencana strategis, dan operasional pembelajaran.	a. Tersedia pedoman dan dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut kebijakan dan rencana strategis pembelajaran dalam aplikasi yang dapat diakses secara online. b. Tersedia dokumen yang sah terkait keterlibatan pemangku kepentingan dan pengguna lulusan terkait kebijakan rencana strategis pembelajaran.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyelenggarakan pembelajaran yang mengacu pada pencapaian Visi Misi dan Tujuan, capaian pembelajaran lulusan dan KKNl pada semua program studi.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNl b. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNl c. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNl	Tersedia pedoman dan dokumen terkait ketercapaian VMT pembelajaran dan KKNl dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja
8	Rektor melalui Wakil Rektor I harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang memiliki panduan dan mengacu pada panduan tersebut.	a. Tersedia standar dan pedoman yang jelas, rinci, dan terukur terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen b. Terdapat dokumen yang sah terkait keterpenuhan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan c. Terdapat dokumen hasil evaluasi terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran d. Terdapat dokumen yang sah terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran	Tersedia pedoman dan dokumen terkait keterpenuhan standar pengelolaan pembelajaran dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Rektor melalui Wakil Rektor I harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran secara periodik melalui pangkalan data perguruan tinggi (PD-Dikti) setiap semester.	a. Terdapat dokumen yang sah terkait kinerja program studi pada PD-Dikti. b. Laporan kinerja program studi dilakukan setiap semester secara kontinyu. c. Terdapat dokumen yang sah terkait evaluasi dan tindak lanjut dari laporan kinerja program studi yang terdapat pada PD-Dikti yang dilakukan secara berkelanjutan.	Tersedia dokumen yang sah terkait monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan secara periodik dan terus menerus terkait pelaporan data di PD-Dikti.

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pimpinan institut melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pengelolaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika IAIN Manado.
2. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi membekali civitas akademika dengan pedoman pengelolaan pembelajaran.
3. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran
4. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi melaporkan hasil pengelolaan pembelajaran.
5. Pimpinan institut, pimpinan fakultas, pimpinan prodi berupaya meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Operasional (Renop).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Dalam pengemabngan pendidikan, maka komponen pembiayaan sangat menentukan sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, agar memudahkan dalam menyusun rencana kerja, menyusun kebijakan, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan IAIN Manado

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan analisis kecukupan, proporsi dan keberlanjutan paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	a. Ketersediaan dokumen formal rencana pendapatan dan belanja tahunan. b. Ketersediaan dokumen analisis kecukupan, proporsi, dan keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	Sistem informasi keuangan yang akuntabel dan transparan.
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memiliki sistem informasi keuangan untuk pembiayaan dan pelaksanaan keuangan mulai dari level institut sampai pada satuan program studi yang akuntabel dan transparan.	a. Ketersediaan dokumen formal catatan biaya dan realisasinya hingga ke satuan program studi. b. Ketersediaan bukti sah yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi harus dihitung per mahasiswa per tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi hingga diperoleh nilai rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun.	Ketersediaan data formal tentang rata-rata Dana Operasional Pendidikan/mahasiswa/ tahun.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi	Ketersediaan RAPB PT tahunan sesuai dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: jenis program studi; tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan indeks kemahalan wilayah.		
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	Ketersediaan dokumen formal hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan pada setiap akhir tahun anggaran.	
6	Rektor melalui Wakil Rektor II harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahunnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.	Ketersediaan data akurat persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi ($PDL \geq 10\%$) (Komponen biaya lain yang menjadi bagian dari pembiayaan pembelajaran adalah: hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni dan filantropis, serta kerja sama dengan kelembagaan swasta dan pemerintah).	
7	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana.	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan KKN1.	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
8	Ketua Program Studi mengusulkan rencana pembiayaan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk memastikan proses pembelajaran sesuai rencana dan pemenuhan capaian pembelajaran.	Tersedianya biaya operasional program studi untuk membiayai proses pembelajaran dalam memenuhi capaian pembelajaran setiap mata kuliah.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pimpinan institut melaksanakan sosialisasi standar dan pedoman pembiayaan pembelajaran kepada seluruh civitas akademika IAIN Manado.
2. Pimpinan institut, melakukan komunikasi yang intensif pihak perencanaan.
3. Pimpinan institut, pimpinan fakultas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembiayaan pembelajaran.
4. Pimpinan Institut, pimpinan fakultas harus menyusun kebijakan pengalokasian anggaran dalam pengkajian multikultural, setiap tahun agar setiap alumni mampu berkompetisi secara global.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP),
3. Rencana Strategis (Restra).

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR HASIL PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Hasil Penelitian

Standar hasil penelitian diperlukan sebagai patokan dan ukuran dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Agar hasil penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, dan tujuan IAIN Manado, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat Rencana Induk Penelitian, rencana strategis, rencana operasional, serta target luaran dan capaian penelitian.	Ketersediaan dokumen roadmap dan rencana strategis penelitian.	Hasil penelitian mencerminkan paradigma inklusif yang berbasis pada pengembangan masyarakat multikultural.
2	Ketua LP2M harus menetapkan kriteria hasil penelitian sesuai dengan tipe penelitian.	Ketersediaan pedoman pelaksanaan penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak terkait.	
3	Mahasiswa dan dosen harus menghasilkan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa sesuai dengan roadmap penelitian IAIN Manado.	Ketersediaan data terkait relevansi hasil penelitian dalam tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.	
4	Mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan penelitian harus menghasilkan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.	Ketersediaan pedoman penulisan karya ilmiah.	
5	Mahasiswa dalam rangka penelitian tugas akhir; skripsi/tesis/disertasi harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran.	Ketersediaan tugas akhir berupa penelitian yang mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Mahasiswa dan dosen harus menyebarluaskan hasil penelitiannya sepanjang tidak bersifat rahasia, tidak berpotensi mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum, melalui seminar, publikasi, pengajuan hak paten, atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.	Ketersediaan data terkait penyebarluasan hasil penelitian dalam bentuk artikel pada jurnal nasional, internasional atau repositori kampus yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.	
7	Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi hasil penelitian	

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Merancang roadmap penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan sosialisasi mengenai Standar Hasil Penelitian kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi di IAIN Manado;
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen hasil penelitian di lingkup IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Data laporan hasil penelitian dosen,
3. Data publikasi dan HaKI penelitian,
4. Data pemanfaatan penelitian di masyarakat,
5. Data hasil seleksi proposal penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR ISI PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian diperlukan sebagai patokan dan pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan isi dan materi penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan arah dan rencana dan lingkup penelitian sesuai dengan visi IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen arah dan rencana dan lingkup penelitian sesuai dengan visi IAIN Manado.	Isi penelitian mengacu/berbasis pada isu multikultural.
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan rencana/lingkup isi induk penelitian.	Ketersediaan pedoman yang memuat kriteria dan indikator serta instrumen untuk mengukur kesesuaian kluster penelitian dengan keluasan dan kedalaman materinya.	
3	Dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai klasternya berdasarkan <i>roadmap</i> penelitian institut.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian jenis dan kluster penelitian dengan kedalam dan keluasan materinya, minimal berdasarkan bukti penilaian reviewer.	
4	Dosen dan mahasiswa dalam menentukan materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada setiap kajian penelitian minimal ditentukan oleh hasil penilaian reviewer.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian materi dengan orietasi luaran penelitian dasar, minimal berdasarkan bukti penilaian reviewer.	
5	Ketua LP2M harus memonitor isi penelitian	Ketersediaan dokumen monitoring isi penelitian.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Isi Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi di lingkup IAIN Manado;

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Laporan Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PROSES PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian diperlukan sebagai patokan dan pijakan dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Proses Penelitian.

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian di IAIN Manado dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian di IAIN Manado dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kepada para dosen agenda pelaksanaan penelitian kompetitif dosen berdasarkan juknis yang ditetapkan oleh Diktis sebelum tahun anggaran penelitian berjalan.	Ketersediaan bukti sosialisasi agenda penelitian secara jelas dan tepat waktu, melalui surat edaran dan termuat dalam website kampus.	
3	Ketua LP2M harus mengadakan pembukaan pendaftaran proposal penelitian melalui aplikasi Litapdimas PTKIN sebelum tahun anggaran penelitian berjalan.	Ketersediaan bukti pembukaan pendaftaran proposal penelitian melalui aplikasi litabdimas secara tepat waktu.	
4	Ketua LP2M harus melakukan penilaian administratif terhadap kelayakan pengusul dan kelengkapan administrasi proposal penelitian yang diusulkan dalam penelitian kompetitif dosen/mahasiswa sesuai pedoman ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan penelitian.	a. Ketersediaan instrument penilaian kelayakan administratif proposal penelitian, b. Ketersediaan bukti sahih hasil penilaian kelayakan administratif proposal penelitian.	
5	Reviewer harus melakukan review terhadap substansi proposal dengan ketentuan setiap proposal dinilai 2 <i>reviewer</i> nasional yang sebidang keilmuan dengan proposal yang dinilai.	Ketersediaan bukti sahih hasil penilaian kelayakan substansi proposal penelitian dari 2 orang <i>reviewer</i> nasional yang sebidang keilmuan dengan proposal yang dinilai.	

6	Ketua LP2M harus mengumumkan judul penelitian yang dinyatakan lulus (secara terbuka melalui sistem aplikasi Litapdimas yang dapat diakses oleh publik dan ditindaklanjuti dengan kontrak penelitian antara LP2M dengan Peneliti dan pencairan dana tahap I.	a. Ketersediaan bukti sahih pengumuman kelulusan proposal penelitian, b. Ketersediaan dokumen formal kontrak penelitian antara LP2M dengan Peneliti, c. Ketersediaan bukti penerimaan dana tahap awal kepada peneliti.
7	Peneliti harus melaporkan kemajuan penelitiannya/laporan antara sebelum pencairan dana tahap kedua/akhir sesuai kontrak penelitian.	Ketersediaan bukti sahih laporan <i>progress</i> pelaksanaan penelitian sesuai kontrak penelitian.
8	Ketua LP2M harus mengadakan seminar hasil penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan penelitian dalam melakukan proses menyelesaikan penulisan laporan penelitiannya dan dilaksanakan secara terbuka.	a. Ketersediaan bukti sahih pelaksanaan seminar hasil penelitian (daftar hadir peserta dan notulensi seminar), b. Ketersediaan bukti berupa penilaian <i>reviewer</i> bahwa: 1. Penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Penelitian telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
9	Peneliti harus menyerahkan seluruh laporan penelitian dan output berupa artikel jurnal sesuai kontrak penelitian dibuktikan dengan berita acara penerimaan laporan hasil penelitian oleh LP2M.	a. Ketersediaan laporan hasil penelitian secara tepat waktu, b. Ketersediaan berita acara penerimaan laporan hasil penelitian oleh LP2M.

10	Mahasiswa dalam rangka penelitian tugas akhir: skripsi/tesis/disertasi harus melaksanakan penelitian yang mengarah pada terpenuhinya CPL dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.	Ketersediaan bukti sah relevansi hasil penelitian skripsi/tesis/disertasi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada pengelola program studi;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan proses penelitian;
4. Melakukan pengesahan dan pemberlakuan terhadap standar proses penelitian.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Penelitian,
2. Pedoman Penulisan KTI,
3. Formulir laporan dan persuratan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Penilaian Penelitian

IAIN Manado melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sivitas akademika melalui proses penilaian terhadap proposal, proses, dan hasil penelitian yang transparan dan objektif. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Untuk itu, diperlukan standar penilaian penelitian yang baku sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa,
7. Penilai Proposal dan Hasil Penelitian (*Reviewer*).

Definisi Istilah

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan pedoman penilaian proposal dan hasil penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan berkesesuaian dengan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ketersediaan pedoman penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	
2	Ketua LP2M harus melakukan sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	Ketersediaan bukti sosialisasi pedoman penilaian penelitian.	
3	<i>Reviewer</i> / Penilai harus melakukan penilaian meliputi proses dan hasil penelitian memenuhi unsur: a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, dan dilakukan secara terintegrasi.	Ketersediaan bukti sah proses dan hasil penilaian, meliputi: a. Catatan <i>reviewer</i> yang jelas dan solutif terhadap proposal maupun hasil penelitian, b. Penilaian penelitian menggunakan model <i>blind and double review</i>, c. Ketersediaan juknis penelitian berdasarkan aturan yang berlaku, d. Tersedia skor per indikator penelitian, e. Tersedia rubrik penilaian penelitian lengkap dengan skor, prosedur dan hasil penilaian diumumkan di website f. Peneliti diberikan hak mengajukan konfirmasi, g. <i>Reviewer</i> harus sesuai dengan bidang keilmuan h. <i>Reviewer</i> memiliki legalitas sebagai <i>reviewer</i> tingkat nasional,	

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
		i. <i>Reviewer</i> memberikan penilaian sesuai dengan pedoman penilaian.	
4	<i>Reviewer</i> / penilai harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja pada setiap kegiatan penelitian dalam menilai setiap proses dan hasil penelitian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	a. Semua proses penelitian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan. b. Hasil penelitian dipublikasikan. c. Ketersediaan dokumen rekaman hasil penilaian penelitian.	
5	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian terhadap penelitian (baik berupa skripsi, tesis, maupun disertasi) mahasiswa.	a. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema. b. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi. c. Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria Kurikulum Merdeka Belajar.	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Penilaian Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen dan pelaksanaan penilaian penelitian program studi di lingkup IAIN Manado;
4. Melaksanakan seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. SOP terkait Penelitian,
3. Pedoman dan Instrumen Penilaian Penelitian,
4. Rekaman Hasil Penilaian Penelitian,
5. Laporan Pelaksanaan Penilaian Penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENELITI

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Peneliti

Standar peneliti IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian Visi Misi Tujuan dan Sasaran IAIN Manado. Agar peneliti sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung Visi Misi Tujuan dan Sasaran IAIN Manado, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan mahasiswa di lingkup IAIN Manado.

IAIN Manado melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sivitas akademika melalui peningkatan kapasitas dan profesionalitas peneliti. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme kerja yang terprogram dengan jelas, terukur, dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Seorang peneliti dalam melakukan penelitian harus berdasarkan kode etik dan rambu-rambu pelaku penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di IAIN Manado. Untuk itu, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas peneliti di IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Peneliti

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa,
7. Penilai Proposal dan Hasil Penelitian (*Reviewer*).

Definisi Istilah

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Ketua LP2M harus melakukan pemetaan kompetensi peneliti.	a. Peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional minimal asisten ahli dan melibatkan mahasiswa di dalam tim penelitian. b. Ketersediaan dokumen tentang kriteria peneliti berdasarkan klaster penelitian. c. Ketersediaan bukti formal kesesuaian kualifikasi peneliti dengan klaster penelitiannya. d. Kesesuaian kajian riset dengan bidang ilmu. e. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang humaniora memiliki h-index ≥ 2 dari lembaga pengindex bereputasi. f. Bagi peneliti kategori pengembangan bidang sains-teknologi memiliki h-index ≥ 3 dari lembaga pengindex bereputasi.	Peneliti memiliki kompetensi dalam bidang multikultural.
2	Ketua LP2M harus melakukan peningkatan kompetensi peneliti.	Ketersediaan bukti kegiatan untuk peningkatan kompetensi peneliti.	
3	Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian untuk dapat menentukan kewenangan melaksanakan	Ketersediaan bukti/dokumen sah kesesuaian kewenangan peneliti dengan kebijakan Direktur Diktis atau lembaga/kementerian lain yang terkait.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	penelitian dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.		
4	Ketua LP2M harus melakukan seleksi administrasi kelayakan calon peneliti untuk setiap klaster berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian, dan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.	Ketersediaan bukti seleksi administrasi kelayakan calon peneliti untuk setiap klaster berdasarkan pedoman pelaksanaan penelitian, dan ketetapan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, dan atau Diktis.	

Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Peneliti IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar peneliti pada program studi lingkup IAIN Manado;
4. Memberikan pelatihan kepada para peneliti untuk meningkatkan kompetensi dalam menulis.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian IAIN Manado,
2. Pedoman Penelitian,
3. SOP terkait Penelitian,
4. Rekaman Kesesuaian Bidang Ilmu Peneliti.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung visi, misi, dan tujuan, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi terkait sarana dan prasarana penelitian di lingkup IAIN Manado.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Kepala Biro,
5. LP2M,
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
7. Dosen,
8. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menyiapkan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang penggunaannya disesuaikan dengan SOP.	Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir dan relevan.	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung wacana multikultural.
2	Warek II --dalam menyiapkan sarana dan prasarana penelitian-- harus mampu memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan berdasarkan penilaian Lembaga/ahli yang berkompeten.	Ketersediaan bukti sahih penggunaan Sarana Prasarana penelitian berkorelasi dengan proses penelitian dan bidang keilmuan prodi peneliti (bukan digunakan untuk kepentingan lain).	
3	Warek II harus mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dalam menyediakan sarana dan prasarana penelitian guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan penelitian.	Ketersediaan bukti/rekomendasi kelayakan sarana prasarana penelitian dari segi mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kemananan dan kenyamanan bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.	
4	Peneliti dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian --yang merupakan fasilitas perguruan tinggi-- harus menggunakannya untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan minimal terkait dengan bidang ilmu prodi.	Ketersediaan sarana prasarana penelitian untuk memfasilitasi penelitian, proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan minimal terkait dengan bidang ilmu program studi.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang pemenuhan Sarana dan Prasarana Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap Sarana dan Prasarana Penelitian pada program studi lingkup IAIN Manado dan PT;
4. Memastikan ketersediaan dan upaya pemenuhan dan pengembangan serta pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penelitian.

Dokumen Terkait

1. Data tempat pelaksanaan penelitian ,
2. Data sarana dan prasarana penelitian,
3. Laporan penelitian,
4. Dokumen pelaksanaan penelitian,
5. Hasil Monev sarana dan prasarana penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Man

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Manado mengacu pada capaian penelitian dan upaya pencapaian Visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar Pengelolaan penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. .

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat rencana strategis penelitian sebagai bagian integral dari rencana strategis institut.	Ketersediaan bukti dokumen Rencana Strategis Pengelolaan Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pencapaian renstra IAIN Manado.	Penelitian berorientasi pada integrasi keilmuan.
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat pedoman penelitian.	Ketersediaan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana program penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i> .	
3	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman monitoring dan evaluasi penelitian.	Ketersediaan bukti pedoman monitoring dan evaluasi penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	
4	Ketua LP2M melaksanakan proses pengelolaan penelitian yang mencakup 6 aspek, yakni: tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek, yakni tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i> , hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Ketua LP2M mengadakan workshop penelitian dan memfasilitasi perolehan HAKI setiap tahun.	Ketersediaan bukti workshop penelitian/ penulisan artikel dan memfasilitasi perolehan HAKI setiap tahun	
6	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.	Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi.	
7	Ketua LP2M memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	Ketersediaan bukti sah pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi setiap tahun.	
8	Ketua LP2M merumuskan kriteria dan prosedur penilaian kinerja penelitian.	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja penelitian, minimal memuat: a) aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, b) aspek peningkatan jumlah penemuan baru di bidang lptek, dan c) aspek jumlah dan mutu bahan ajar sebagai <i>outcome</i> dari hasil penelitian.	
9	Ketua LP2M membuat kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ketersediaan panduan formal tentang kriteria peneliti yang mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	
10	Rektor melalui Ketua LP2M membuat pedoman kerja sama di bidang penelitian.	Ketersediaan pedoman kerja sama di bidang penelitian.	
11	Ketua LP2M melakukan MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	Adanya MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	
12	Ketua LP2M membuat hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	Ketersediaan hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
13	Ketua LP2M menyampaikan laporan kinerja penelitian melalui pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).	Ketersediaan dokumen pelaporan penelitian setiap tahun melalui PDPT, yang memenuhi aspek-aspek berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Pengelolaan Penelitian IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen isi penelitian program studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan seluruh laporan kinerja penelitian telah dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.

Dokumen Terkait

1. *Roadmap* Penelitian,
2. Renstra LP2M,
3. Pedoman Penelitian,
4. Dokumen Monev penelitian,
5. Dokumen laporan pengelolaan penelitian.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional Pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang memiliki wawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Ketentuan tentang mekanisme dan akuntabilitas pendanaan penelitian diatur dengan kebijakan dan regulasi Perguruan Tinggi (PT).

PT harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan Standar Pembiayaan Penelitian.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Pimpinan Institut,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Kepala Biro,
5. LP2M,
6. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
7. Dosen.

Definisi Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun rancangan pembiayaan penelitian sebagai bagian terintegrasi penyelenggaraan tridarma.	Ketersediaan dana penelitian dosen pertahun rata-rata $\geq$ Rp.1.000.000.000, per tahun. Ketersediaan jaminan dana penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam (20 %) maupun diluar negeri (5%) setiap tahunnya dalam bentuk: hibah, dana lestari dan filantropis.	
2	Rektor melalui Ketua LP2M menyediakan dana penelitian internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Terwujudnya persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq$ 5 % dari total penggunaan dana perguruan tinggi.	
3	Rektor melalui Ketua LP2M dalam menganggarkan dana penelitian harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	Ketersediaan dana penelitian yang mampu membiayai seluruh proses penelitian mulai dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian, hingga diseminasi hasil penelitian.	
4	Rektor melalui Ketua LP2M menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai a) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	Ketersediaan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai: a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator kinerja Tambahan
	penelitian dan diseminasi hasil penelitian; b) Peningkatan kapasitas peneliti; c) Insentif publikasi ilmiah atau insentif atas hak kekayaan intelektual (HKI) yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	penelitian dan diseminasi hasil penelitian, b. Peningkatan kapasitas peneliti, c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HaKI).	
5	Ketua LP2M melakukan monitoring pelaksanaan pembiayaan penelitian sesuai dengan RAB penelitian.	Ketersediaan bukti monitoring pelaksanaan pembiayaan penelitian sesuai dengan RAB penelitian.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Manado;
2. Pimpinan IAIN Manado dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menetapkan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menginformasikan pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika IAIN Manado.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan peneliti mengikuti prosedur pendanaan dan pembiayaan penelitian yang telah ditetapkan.

Dokumen Terkait

1. RAB Penelitian,
2. RKAKL,
3. Kontrak Penelitian,
4. Laporan Realisasi Anggaran,
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. PkM mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar hasil PkM sesuai yang diharapkan dan dapat menunjang tercapainya visi, misi dan tujuan IAIN Manado, sehingga perlu adanya standar ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan roadmap PkM yang berorientasi pada pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado.	Ketersedian dokumen formal <i>roadmap</i> PkM dan pedoman PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	
2	Ketua LP2M harus mensosialisasikan roadmap PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan bukti shahih sosialisasi <i>roadmap</i> PkM yang dilakukan secara berkala.	
3	Rektor melalui Ketua LP2M harus merumuskan standar output-outcome dari setiap program PkM yang hasilnya dapat memenuhi minimal salah satu kategori berikut: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	a. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan hasil PkM untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan IPTEK; atau bahan pengayaan sumber belajar. b. Ketersediaan bukti shahih peningkatan kualitas daerah/tempat/desa binaan. c. Ketersediaan bukti shahih peningkatan jumlah PkM yang memanfaatkan hasil penelitian maupun inovasi dan berguna bagi masyarakat.	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
4	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kriteria output-outcome program PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan dokumen kriteria <i>output-outcome</i> program PkM dan bukti sosialisasinya.	
5	Ketua LP2M harus menyebarluaskan hasil PkM agar dapat memberi manfaat yang lebih luas dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.	Terpublikasinya semua hasil PkM dalam bentuk seminar, dan atau jurnal ilmiah, <i>book chapter</i> , HAKI: paten, paten sederhana, hak cipta, buku ber-ISBN, karya teknologi tepat guna, poster, dll.	Tersedia dokumen <i>output</i> dan <i>outcome</i> hasil PkM dalam aplikasi <i>online</i> yang dapat diakses secara mudah dan terintergrasi pada semua unit.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Ketua LP2M harus melakukan survei kepuasan atas hasil PkM untuk keperluan perbaikan dan peningkatan mutu program PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil survei kepuasan atas hasil PkM dan tindak lanjutnya untuk meningkatkan mutu program PkM.	
7	Dekan melalui Ketua Program Studi harus mengarahkan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa pada pencapaian CPL sesuai ketentuan dalam pedoman akademik.	Ketersediaan bukti shahih kesesuaian program PkM mahasiswa dengan CPL Program Studi.	Dokumen <i>roadmap</i> PkM yang terintegrasi dalam pembelajaran

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar hasil PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar hasil PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan PkM agar mengarah kepada pencapaian standar hasil PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar hasil PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar hasil PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar hasil PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar hasil PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi PkM. Standar isi PkM IAIN Manado mengacu pada capaian hasil PkM dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Agar hasil PkM sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya visi, misi dan tujuan IAIN Manado, maka perlu ditetapkan standar ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi dalam melaksanakan kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria kedalaman dan keluasan materi PkM dengan mengacu pada standar hasil PkM.	Ketersediaan bukti sahih kesesuaian tema, program dan kegiatan PkM dengan standar hasil PkM.	Isu PkM ditekankan pada aspek multikultural dan moderasi beragama.
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun rencana induk program PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal rencana induk program PkM yang mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado.	
3	Ketua LP2M harus mensosialisasikan kriteria dan rencana induk program PkM kepada seluruh sivitas akademika.	Ketersediaan bukti sahih sosialisasi kriteria dan rencana induk program PkM yang dilakukan secara berkala.	
4	Ketua LP2M harus memastikan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e)	Ketersediaan bukti sahih materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
5	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan kesesuaian isi PkM dengan rencana induk program PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring kesesuaian isi PkM dengan rencana induk PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar isi PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan materi/isi PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan materi PkM memenuhi komponen isi pada standar isi PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar isi PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar isi PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar isi PkM,
8. Dokumen tema/materi utama untuk mencapai standar hasil PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar isi PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan PkM bertujuan untuk meningkatkan peran dosen di perguruan tinggi dalam melaksanakan PkM melalui penerapan IPTEKS. Keberhasilan dosen dalam melaksanakan PkM merupakan salah satu target dari dosen dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, kinerja dan keberhasilan dosen dalam melaksanakan proses PkM perlu terus dipantau dan dilakukan evaluasi oleh pimpinan perguruan tinggi (Rektor) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M). Agar proses PkM dapat berjalan secara efektif dan dapat meningkatkan mutu PkM bagi dosen sesuai dengan visi dan misi institut, maka diperlukan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen yang akan melakukan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria dan panduan proses pelaksanaan PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan pelaksanaan PkM yang jelas, rinci dan terukur.	
2	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pada setiap kegiatan PkM.	a. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang mencakup 6 aspek: a) tata cara penilaian dan review; b) legalitas pengangkatan reviewer; c) hasil penilaian usul penelitian; d) legalitas penugasan pelaksana PkM/Tim Pelaksana PkM; e) berita acara hasil monev PkM; dan f) dokumen output PkM. b. Ketersediaan dokumen terkait pelaporan PkM.	Ketersediaan dokumen terkait perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.
3	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus berbentuk kegiatan: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat, atau d) pemberdayaan masyarakat, pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih kesesuaian kegiatan PkM dengan standar hasil dan standar isi PkM, yang wujudnya, memenuhi: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat, atau d) pemberdayaan masyarakat,	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
4	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan dokumen Standar PkM dalam aplikasi online yang dapat diakses secara mudah dan terintegrasi pada semua unit kerja.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran, harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di IAIN Manado pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih relevansi hasil PkM mahasiswa dengan CPL.	Ketersediaan dokumen integrasi PkM dalam pembelajaran.
6	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa, harus dinyatakan dalam besaran SKS sehingga proses pengabdian kepada masyarakat dapat terukur dan terkendali pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan pedoman pelaksanaan PkM mahasiswa serta bobot SKSnya.	
7	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan PkM yang diselenggarakan secara terarah, terukur. dan terprogram.	
8	Ketua LP2M memastikan kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa harus memperhatikan dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Manado pada setiap kegiatan PkM.	a. Ketersediaan bukti shahih relevansi hasil PkM dengan Visi, Misi dan Tujuan IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih kesesuaian kegiatan PkM dengan <i>roadmap</i> PkM IAIN Manado.	Kegiatan PkM ditekankan pada aspek multikultural dan moderasi beragama.
9	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala dan melakukan evaluasi pada tahapan akhir pelaksanaan PkM untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana pelaksanaan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan PkM dengan rencana pelaksanaan PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar proses PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proses PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan proses PkM memenuhi komponen proses pada standar proses PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar proses PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar proses PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar proses PkM,
8. Dokumen tema/materi utama untuk mencapai standar proses PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar proses PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun2020-2024.

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

PkM di perguruan tinggi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk menunjang pengembangan martabat dan kelestarian sumber daya alam, memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksi mahasiswa, dosen, dan masyarakat berdasarkan kajian akademik. Kegiatan PkM dapat berupa kegiatan terstruktur dan kegiatan tidak terstruktur. Dalam melaksanakan kegiatan PkM dosen atau pengabdian masyarakat memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan PkM yang memiliki proposal atau rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan menjunjung tinggi etika, moral, dan tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. Untuk menilai atau mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan dalam kegiatan PkM, maka diperlukan standar penilaian PkM.

Dalam penilaian PkM terdapat standar penilaian yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang tujuannya agar kegiatan PkM dapat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM,
7. Reviewer/Penilai PkM.

Definisi Istilah

1. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M menetapkan kriteria dan panduan penilaian program PkM sesuai dengan target kinerja dan keberhasilan program PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan penilaian program PkM yang sesuai dengan target kinerja dan keberhasilan program PkM.	
2	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM; b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan d) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Ketersediaan pedoman penilaian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.	
3	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM pada setiap kegiatan PkM.	a. Reviewer PkM sesuai dengan bidang keilmuan dan memiliki legalitas sebagai reviewer. b. Ketersediaan bukti shahih hasil penilaian PkM yang mengacu pada pedoman penilaian.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kriteria minimal penilaian proses dan hasil PkM yang meliputi: a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK; atau e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	a. Ketersediaan hasil survey yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat. b. Ketersediaan bukti shahih terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. c. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan IPTEK di masyarakat secara berkelanjutan; d. Ketersediaan bukti shahih pemanfaatan PkM sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika. e. Ketersediaan bukti shahih teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
5	Ketua LP2M memastikan bahwa reviewer/penilai dalam melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM, pada setiap kegiatan PkM.	Ketersediaan pedoman penilaian PkM yang isisnya memuat metode dan instrument yang relevan dan akuntabel.	
6	Ketua LP2M melakukan evaluasi pelaksanaan dan hasil penilaian program PkM secara berkala untuk memastikan hasil PkM sesuai dengan rencana kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti sahih hasil evaluasi kesesuaian hasil PkM dengan rencana kegiatan PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar penilaian PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penilaian proses dan hasil PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Melaksanakan seminar PkM sebagai upaya untuk pengembangan proses dan hasil PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar penilaian PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar penilaian PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar penilaian PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar penilaian PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di PTK,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun2020-2024

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksana PkM diperlukan sebagai pedoman untuk mendorong pelaksana PkM di IAIN Manado agar dapat melakukan kegiatan PkM yang dapat bermanfaat secara luas dalam memecahkan berbagai permasalahan dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa, serta memastikan pelaksanaan PkM sesuai dengan visi, misi dan tujuan IAIN Manado. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PkM secara konsisten dengan hasil yang dapat memuaskan masyarakat merupakan salah satu target utama dari pelaksanaan kegiatan PkM. Untuk itu kinerja dan prestasi setiap pelaksana PkM perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh IAIN Manado melalui peran LP2M. Agar pelaksana PkM dapat berjalan secara efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu PkM sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus terpenuhi pada setiap pelaksana kegiatan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Pelaksana PkM adalah dosen dan dapat melibatkan mahasiswa program sarjana Strata Satu (S1) yang terdaftar sebagai mahasiswa pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan telah memenuhi persyaratan administrasi akademik.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Ketua LP2M harus menyusun kriteria dan panduan pelaksanaan PkM yang jelas, rinci dan terukur.	a. Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan pelaksanaan PkM	
2	Ketua LP2M memastikan bahwa pelaksana PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM sesuai pedoman kewenangan melaksanakan PkM sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait.	b. Ketersediaan pedoman yang memuat kewenangan melaksanakan PkM. c. Ketersediaan bukti shahih pelaksana PkM dapat menyelesaikan kegiatan PkM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. d. Terdapat kelompok pelaksana PkM yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legalitas formal keberadaan kelompok pelaksana PkM; 2) adanya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; 3) adanya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Ketersediaan bukti sahih hasil monev PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.
3	Ketua LP2M memastikan bahwa pelaksana PkM harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan kegiatan PkM yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM yang telah dilakukan sebelumnya.	Ketersediaan bukti shahih pelaksana PkM memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	
4	Ketua LP2M harus melakukan monitoring secara berkala dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM sesuai dengan rencana kegiatan dan pelaksanaan PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pelaksana PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pelaksana PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Road map* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar pelaksana PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pelaksana PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pelaksana PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pelaksana PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana PkM di Perguruan Tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana PkM harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. Standar sarana dan prasarana diperlukan agar IAIN Manado menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk PkM yang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menetapkan kriteria dan panduan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana penunjang PkM.	Ketersediaan dokumen formal kriteria dan panduan penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana penunjang PkM yang jelas, rinci dan terukur.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan.	Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan PkM.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pada setiap pelaksanaan PkM.	Ketersediaan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sarana dan prasarana pusat studi multikultural-transdisipliner yang terintegrasi sebagai wadah pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado paling lambat pada tahun 2023.	Ketersediaan sarana dan prasarana pusat studi multikultural - transdisipliner yang memadai.	
5	Ketua LP2M melakukan evaluasi kecukupan dan kekinian sarana dan prasarana penunjang PkM yang dilakukan secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih hasil evaluasi kecukupan dan kekinian sarana dan prasarana penunjang PkM dan tindak lanjutnya yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar sarana dan prasarana PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar sarana dan prasarana PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memastikan ketersediaan anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kebutuhan kegiatan PkM;
5. Memastikan seluruh sivitas akademika IAIN Manado untuk ikut terlibat dalam memelihara keberlanjutan sarana dan prasarana PkM;
6. Melakukan sosialisasi dan membangun kerjasama kepada semua pihak baik internal maupun eksternal untuk pengadaan sarana dan prasarana pusat studi multikultural-transdisipliner.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Pedoman sarana dan prasarana IAIN Manado,
6. Manual PPEPP standar sarana dan prasarana PkM,
7. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar sarana dan prasarana PkM,
8. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar sarana dan prasarana PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar sarana dan prasarana PkM,
10. Laporan kegiatan PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IAIN Manado, maka IAIN Manado memerlukan standar pengelolaan PkM yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM sehingga pengelolaan PkM yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM.

Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
2. Pengelola PkM di IAIN Manado dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang bertugas mengelola PkM.
3. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM yang sesuai dengan rencana strategis PkM berdasarkan analisis kondisi internal-eksternal yang berorientasi pada pencapaian Renstra IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. menyusun dan mengembangkan rencana PkM sesuai dengan renstra IAIN Manado;	
2	Rektor melalui Ketua LP2M harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal dalam pengelolaan program PkM dan telah disosialisasikan kepada stakeholder.	Ketersediaan pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana program PkM, serta dipahami oleh stakeholders.	
3	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan PkM yang dikelolanya berdasarkan standar mutu PkM IAIN Manado.	a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM. b. Ketersediaan bukti shahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM, berita acara hasil monev, serta dokumentasi output PkM.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
4	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan PkM, diseminasi hasil PkM, serta memberikan penghargaan kepada hasil PkM yang berprestasi berdasarkan kriteria yang jelas, objektif dan transparan.	a. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan workshop PkM. b. Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan workshop penulisan artikel ilmiah dan perolehan HAKI dari hasil PkM. c. Ketersediaan pedoman pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi d. Ketersediaan bukti sah pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM berprestasi.	
5	Rektor memastikan bahwa IAIN Manado harus memiliki Renstra PkM sebagai bagian integral dari Renstra Institut dan telah disosialisasikan pada stakeholder.	Ketersediaan rencana pengembangan PkM dalam Renstra dan Renop IAIN Manado, dan dapat diakses dengan mudah oleh segenap civitas akademika.	
6	Rektor melalui Ketua LP2M harus membuat rumusan kriteria dan prosedur penilaian bidang PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengacu pada Renstra IAIN Manado.	Ketersediaan rumusan kriteria dan prosedur penilaian kinerja PkM, minimal memuat: aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.	
7	Rektor harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LP2M dalam melaksanakan program PkM secara berkelanjutan berpedoman pada standar mutu PkM dalam SPMI dan Renstra Institut.	a. Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM. b. Ketersediaan laporan hasil monitoring dan evaluasi lembaga pengelola PkM.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
8	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses PkM.	Ketersediaan panduan formal tentang kriteria pelaksana PkM yang mengacu pada standar hasil standar isi, dan standar proses PkM.	
9	Ketua LP2M dalam pengelolaan PkM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM yang diwujudkan dalam bentuk MoU dan MoA.	a. Ketersedian pedoman kerja sama di bidang PkM. b. Ketersediaan MoU dan MoA dengan lembaga lain dalam penggunaan sarana dan prasarana PkM.	
10	Ketua LP2M harus melakukan analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM serta menyampaikan laporan kinerja PkM melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	a. Ketersedian pedoman dan hasil analisis kebutuhan jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM b. Ketersediaan dokumen pelaporan PkM setiap tahun melalui PDPT.	
11	Ketua LP2M harus melaksanakan pengelolaan kegiatan PkM sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu internal bidang PkM.	Ketersediaan bukti shahih integrasi sistem penjaminan mutu internal bidang PkM dalam pengelolaan kegiatan PkM.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pengelola PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pengelola PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Menetapkan *roadmap* pelaksanaan kegiatan PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Pedoman kerja sama IAIN Manado,
6. Manual PPEPP standar pengelolaan PkM,
7. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pengelolaan PkM,
8. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pengelolaan PkM,
9. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pengelolaan PkM,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PKM di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM. Standar pembiayaan PkM diperlukan agar menjadi pedoman dalam mencari sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. LP2M,
5. Dosen,
6. Pelaksana PkM

Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Wakil Rektor II harus merumuskan rencana keuangan bidang PkM.	Ketersediaan dokumen rencana keuangan bidang PkM.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan ketersediaan dana internal setiap tahun untuk menjamin pelaksanaan PkM yang berkelanjutan dan berkualitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ketersediaan dana PkM minimal Rp. 5jt/dosen/tahun.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus mengupayakan sumber pendanaan PkM dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri setiap tahunnya dalam menjamin pelaksanaan penelitian yang berkelanjutan berdasarkan peraturan yang berlaku.	Ketersediaan jaminan dana PkM yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau lembaga lain diluar IAIN Manado.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II dalam mengalokasikan dana PkM harus mempertimbangkan kecukupan untuk membiayai perencanaan PkM; pelaksanaan PkM; pengendalian PkM; pemantauan dan evaluasi PkM; pelaporan PkM; dan diseminasi hasil PkM yang mekanismenya diatur oleh perguruan tinggi.	Terwujudnya persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi sebesar $\geq 5\%$ dari total penggunaan dana perguruan tinggi	
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan ketersediaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai: a) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	Ketersediaan dana pengelolaan PkM untuk membiayai a) Manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM; dan b) peningkatan kapasitas pelaksana PkM	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
6	Ketua LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan pembiayaan PkM sesuai dengan peraturan dan rencana kegiatan PkM.	Ketersediaan bukti shahih hasil monitoring dan evaluasi kesesuaian penggunaan pembiayaan PkM dengan peraturan dan rencana kegiatan PkM yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar pembiayaan PkM IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap standar pembiayaan PkM pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Membuat perancangan program dan kebutuhan dengan hasil capaian PkM yang maksimal;
5. Melakukan penguatan kerjasama dalam pembiayaan kegiatan PkM.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. *Roadmap* PkM IAIN Manado,
4. Pedoman PkM IAIN Manado,
5. Manual PPEPP standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
6. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
7. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar pembiayaan PkM,
8. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan PkM,
9. Laporan kegiatan PkM.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. PMA Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan,
3. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
7. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Langkah penting dalam proses perencanaan strategis suatu institusi adalah mengembangkan deskripsi yang jelas dan ringkas tentang cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Cita-cita atau tujuan akhir tersebut dideskripsikan melalui visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh institusi. Adanya visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Oleh karena itu, IAIN Manado perlu merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai pedoman pengembangan bagi unit-unit terkait di dalam lingkungan IAIN Manado. Untuk memberikan acuan penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran maka diperlukan standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga.
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan
7. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya disingkat menjadi VMTS adalah visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado
2. Standar visi, misi, tujuan dan sasaran merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi terkait visi, misi, tujuan dan strategi yang memungkinkan tercapainya cita-cita atau tujuan akhir institusi di masa depan.
3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan cita-cita besar institusi yang ingin diwujudkan.
4. Misi merupakan pernyataan tentang tugas yang harus dikerjakan oleh institusi dalam upaya mewujudkan visi.
5. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, dan merupakan hal yang harus dicapai atau dihasilkan oleh lembaga. Tujuan bersifat spesifik dan terukur.
6. Sasaran adalah target spesifik dan dapat ditindaklanjuti yang perlu dicapai dalam kerangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat untuk mencapai tujuan.
7. Strategi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS IAIN Manado.	Ketersediaan dokumen formal pedoman penyusunan, evaluasi, sosialisasi dan implementasi VMTS IAIN Manado.	
2	Rektor harus memastikan bahwa mekanisme penetapan VMTS IAIN Manado memenuhi kriteria berikut: a) melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal, b) mempertimbangan kemajuan IPTEK, c) memuat kebutuhan pengembangan perguruan tinggi, dan d) mengarah kepada pengembangan ekonomi nasional.	a. Ketersediaan bukti shahih keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penetapan VMTS IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih adanya pertimbangan terhadap kemajuan IPTEK dalam penetapan VMTS IAIN Manado. c. Ketersediaan bukti shahih VMTS IAIN Manado memuat kebutuhan pengembangan PT. d. Ketersediaan bukti shahih VMTS IAIN Manado mengarah kepada pengembangan ekonomi nasional.	
3	Rektor harus mensosialisasikan VMTS IAIN Manado kepada seluruh sivitas akademika secara berkala.	Ketersediaan dokumen VMTS IAIN Manado dan bukti sosialisasinya.	
4	Rektor harus merumuskan strategi pencapaian VMTS IAIN Manado yang memuat sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai VMTS IAIN Manado.	a. Ketersediaan dokumen formal strategi pencapaian VMTS IAIN Manado dengan mekanisme kontrol yang jelas dan terukur. b. Ketersediaan bukti shahih perencanaan dan alokasi sumber daya untuk mencapai VMTS IAIN Manado dengan mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor harus merumuskan rencana pengembangan jangka panjang, menengah dan pendek yang memuat indikator kinerja utama dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis IAIN Manado.	a. Ketersedian dokumen formal rencana pengembangan jangka Panjang, menengah, dan pendek yaitu RIP, Renstra dan Renop. b. Ketersediaan bukti shahih rencana pengembangan memuat indikator kinerja untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis IAIN Manado. c. Ketersedian bukti shahih target rencana pengembangan yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional.	
6	Rektor harus merumuskan tata nilai lembaga yang mencerminkan ciri khas kelembagaan dalam kepemimpinan, manajemen dan pengembangan akademik dan non akademik.	Ketersediaan dokumen formal tata nilai lembaga yang mencerminkan ciri khas kelembagaan.	
7	Rektor harus melakukan evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado yang dilakukan secara berkala.	
8	Rektor harus melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian VMTS IAIN Manado yang dilakukan secara berkala.	
9	Rektor harus memastikan Lembaga, Unit, UPPS dan Program Studi: a) melakukan perumusan VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang selaras dengan VMTS IAIN Manado, b) melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam penetapan	a. Ketersediaan dokumen formal VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang selaras dengan VMTS IAIN Manado. b. Ketersediaan bukti shahih keterlibatan para pemangku kepentingan internal dan eksternal	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi; c) melakukan sosialisasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi; d) melakukan evaluasi ketercapaian VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi secara berkala; dan e) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi ketercapaian VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi secara berkala.	dalam penetapan VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi. c. Ketersediaan bukti shahih sosialisasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi. d. Ketersediaan bukti shahih evaluasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang dilakukan secara berkala. e. Ketersediaan bukti shahih tindak lanjut hasil evaluasi VMTS Lembaga/Unit/UPPS/Prodi yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar visi, misi, tujuan dan strategi IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar visi, misi, tujuan dan sasaran IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran,
8. Laporan kegiatan terkait visi, misi, tujuan dan sasaran.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA DAN KERJA SAMA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

Tata pamong dan tata kelola memiliki peran yang sangat krusial dalam penyelenggaraan organisasi. Sistem tata pamong dan tata kelola yang berjalan dengan baik dapat menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan organisasi yang optimal, sehingga secara tidak langsung berkonsekuensi pada tercapainya VMTS institut. Untuk itu, diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan institusi. Sebagai perwujudan *good university governance* (GUG) yang baik, standar tata pamong dan tata kelola dapat menjamin penyelenggaraan manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, menerapkan prinsip-prinsip keadilan, serta mempertimbangan aspek mitigasi resiko dalam pengembangan institusi.

Selanjutnya, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, serta berhasilnya strategi yang digunakan, maka institut perlu menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan mutu institusi. Institusi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif Unit Kerja dalam

memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada. Akuntabilitas pelaksanaan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan. Untuk itu perlu menyusun standar kerjasama sebagai upaya untuk mewujudkan VMTS institut.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Unit/Lembaga
5. Dosen.

Definisi Istilah

1. Standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi terkait tata pamong (pemenuhan kelengkapan organ perguruan tinggi dan tupoksinya), tata kelola (sistem pengelolaan dan sistem penjaminan mutu) dan kerjasama.
2. Tata pamong merupakan suatu sistem yang memungkinkan kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di suatu lembaga; dan memenuhi lima kriteria, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.
3. Tata kelola merujuk pada kebijakan dan realisasinya yang memungkinkan institusi menjalankan pengelolaan yang baik dan efektif, yang tercermin dari adanya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penempatan personel, pengarahan dan pengawasan.
4. Kerja sama merujuk pada usaha yang dilakukan dengan para pihak secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan memperoleh hasil yang dapat dinikmati bersama.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui Warek II harus menetapkan sistem tata pamong dan tata kelola yang digunakan untuk menyusun arah strategis sesuai dengan konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan memitigasi potensi risiko.	Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong dan tata kelola yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.	
2	Rektor melalui Warek II harus berupaya melindungi integritas akademik dan kualitas institusi dengan menetapkan kebijakan dan peraturan yang terkait.	Ketersediaan bukti sahih (dokumen formal dan kebijakan) guna menjamin integritas akademik dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	
3	Rektor melalui Warek II harus menetapkan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya.	Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang dielenggarakan, dan memiliki tata kerja institusi beserta tugas pokok dan fungsinya guna menjamin terlaksananya fungsi institusi secara konsisten, efektif dan efisien.	Ketersediaan bukti sahih sosialisasikan tugas pokok dan fungsi kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural atupun staf.
4	Rektor melalui Warek II harus mewujudkan praktek baik perwujudan <i>Good University Governance</i> (GUG) mencakup 5 pilar (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung-jawab dan adil) dan manajemen resiko.	Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik GUG mencakup 5 pilar dan manajemen resiko yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.	Ketersediaan bukti sahih ringkasan laporan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Warek II harus membentuk lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas institusi.	Keberadaan dan keberfungsian lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.	
6	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif pada aspek: kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional dan kepemimpinan publik.	a. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan operasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional. b. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan organisasional yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya VMTS institusi. c. Ketersediaan bukti shahih efektivitas kepemimpinan publik yang ditunjukkan melalui kemampuan pimpinan dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik.	Ketersediaan bukti shahih karakteristik kepemimpinan visioner yang ditunjukkan melalui kemampuan merumuskan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan dan memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi.

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki sistem pengelolaan yang meliputi 5 aspek: a) perencanaan (<i>planning</i>), b) pengorganisasian (<i>organizing</i>), c) penempatan personil (<i>staffing</i>), d) pengarahan (<i>leading</i>), dan e) pengawasan (<i>controlling</i>).	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.	Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian VMTS institusi.
8	Rektor melalui Warek II harus menetapkan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) kerjasama.	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek.	
9	Rektor melalui Warek II harus mengimplementasikan kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) kerjasama.	Ketersediaan bukti sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.	
10	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki mekanisme persetujuan dan penetapan rencana strategis	Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 5	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	yang mencakup 5 aspek: a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c) mengacu kepada VMTS institusi, d) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan	aspek dan terdapat <i>benchmark</i> dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional/internasional.	
11	Rektor melalui Ketua LPM harus menetapkan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: a) organ/fungsi SPMI, b) dokumen SPMI, c) auditor internal, d) hasil audit, dan e) bukti tindak lanjut.	a. Ketersediaan bukti shahih bahwa IAIN Manado telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. b. Ketersediaan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional/internasional dalam kuantitas dan kualitas yang signifikan, serta efektif untuk menumbuhkembangkan budaya mutu. c. Ketersediaan bukti shahih penerapan inovasi SPM, seperti audit berbasis resiko (<i>Risk Based Audit</i>) atau inovasi lainnya.	Ketersediaan dokumen formal rencana implementasi dan pengembangan sistem penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.
12	Rektor melalui Ketua LPM harus mengembangkan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur: a) hasil audit internal, b) umpan balik, c) kinerja proses dan kesesuaian produk, d) status tindakan pencegahan dan perbaikan, e) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f)	Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
	perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g) rekomendasi untuk peningkatan.		
13	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas atau unit, paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi minimal 2, b) dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain oleh BAN-PT) minimal 4, atau c) dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi minimal 8.	Jumlah sertifikasi/akreditasi paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a. dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi ≥ 2 . b. dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi (selain oleh BAN-PT) ≥ 4 . c. dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi ≥ 8 .	
14	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan sertifikasi/akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah prodi.	Presentasi jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup program studi oleh lembaga internasional bereputasi $\geq 5\%$ dari jumlah prodi.	
15	Rektor melalui Warek II harus memastikan bahwa IAIN Manado melaksanakan audit keuangan eksternal.	Ketersediaan bukti shahih bahwa seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
16	Rektor melalui Warek I harus memastikan bahwa perolehan status terakreditasi unggul dalam lingkup program studi oleh BAN-PT atau LAM minimal 15% dari jumlah prodi.	Presentasi jumlah status terakreditasi unggul dalam lingkup program studi oleh BAN-PT atau LAM $\geq$ 15% dari jumlah prodi.	
17	Rektor melalui Warek III harus menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pengembangan jejaring dan kemitraan(dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monev kepuasan mitra kerjasama.	
18	Rektor melalui Warek III harus menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai VMTS institusi.	Ketersediaan dokumen formal perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan terarah guna mencapai VMTS institusi	
19	Rektor melalui Warek III harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama.	Ketersediaan bukti jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	
20	Rektor melalui Warek III harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian VMTS institusi.	Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin tercapainya VMTS institusi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
21	Rektor melalui Warek III harus memastikan bahwa jumlah kerjasama tridharma paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional minimal 2% dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional minimal 20% dari jumlah dosen tetap; atau c) di tingkat wilayah/lokal minimal 50% dari jumlah DT.	Presentase jumlah kerjasama tridharma paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 2\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap; atau c) di tingkat wilayah/lokal $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	
22	Rektor melalui Ketua LPM harus memastikan bahwa IAIN Manado memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan pada tiap kriteria.	Ketersediaan bukti shahih pelampauan SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional/internasional, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	
23	Rektor melalui WR II harus melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dan memenuhi 2 aspek: a) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi tindak lanjut yang akan dilakukan.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
24	Rektor melalui Ketua LPM harus memastikan efektifitas pelaksanaan penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek: a) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, b) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, c) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan d) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Ketersediaan bukti shahih efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pada tiap kriteria yang memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan external benchmarking penjaminan mutu.
25	Rektor melalui WR III melakukan pengukuran tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek: a) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, b) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, c) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan d) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	

Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama pada Program Studi lingkup IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan PkM agar mengarah kepada pencapaian standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Ortaker IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar tata pamong, tata kelola dan kerja sama.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR KEMAHASISWAAN

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar mahasiswa adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru sesuai dengan program studi dan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam struktur universitas atau perguruan tinggi merupakan peserta didik yang berhak memperoleh pendampingan dari universitas. Pendampingan ini dimaksudkan agar mahasiswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan, baik dalam bidang akademik, pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan, serta penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh dosen maupun tenaga-tenaga khusus yang disediakan untuk keperluan-keperluan tertentu.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Mahasiswa adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menjalani pembelajaran di sebuah universitas atau perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu dan adanya gelar khusus yang bersangkutan setelah menyelesaikan semua proses pembelajaran di universitas atau perguruan tinggi.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR III harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan kemahasiswaan.	Ketersediaan dokumen formal pedoman kemahasiswaan.	
2	Rektor melalui WR III harus memastikan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah seleksi minimal 5.	Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi minimal 5.	
3	Rektor melalui WR III harus memastikan persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95%.	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi minimal 95%.	
4	Rektor melalui WR III harus memastikan persentase jumlah mahasiswa terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%	Persentase jumlah mahasiswa terhadap jumlah seluruh mahasiswa minimal 0,5%.	
5	Rektor melalui WR III harus menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, b. Peningkatan kesejahteraan, c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Ketersediaan layanan dalam bentuk: a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, b. Peningkatan kesejahteraan, c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	
6	Rektor melalui WR III melakukan monitoring dan evaluasi terkait layanan kemahasiswaan.	Ketersediaan bukti sahih monitoring dan evaluasi terkait layanan kemahasiswaan.	
7	Rektor melalui WR III melakukan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi kemahasiswaan secara berkala.	Ketersediaan bukti sahih tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi kemahasiswaan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar kemahasiswaan IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi standar kemahasiswaan IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar kemahasiswaan IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. SOP Akademik.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan Tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. IAIN Manado harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan IAIN Manado harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di IAIN Manado dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Sumber Daya Manusia

1. Rektor,
2. Dekan,
3. Pimpinan Lembaga dan Unit,
4. Dosen,
5. Tenaga Kependidikan.

Definisi Istilah

Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga manusia yang sangat dibutuhkan dan dipekerjakan di Institut Agama Islam Negeri Manado sebagai penggerak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR II menetapkan kriteria dan panduan terkait Sumber Daya Manusia.	Ketersediaan Dokumen Pedoman terkait Sumber Daya Manusia.	
2	Rektor harus menyusun perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan institusi	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan pengelolaan sumber daya manusia yang sah dan terarah	
3	Rektor melalui Wakil Rektor I harus Menetapkan kecukupan dan kualifikasi dosen yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dalam Renstra dan Renop perguruan tinggi.	Ketersediaan dokumen formal tentang kecukupan dan kualifikasi dosen.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus Menetapkan beban kerja dosen mengacu pada ekuivalensi waktu mengajar penuh dan nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap.	Tersedianya dokumen formal pedoman Beban Kerja Dosen dan pedoman penilaian BKD.	
5	Rektor melalui Warek I harus Menetapkan kinerja dosen berupa Penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan dana yang bersumber dari luar negeri, dalam negeri atau mandiri.	Ketersediaan data formal tentang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dosen.	
6	Rektor melalui Warek II Menetapkan kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaan yang dilakukan	Ketersediaan dokumen formal analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di IAIN Manado	
7	Rektor melalui Warek II Menetapkan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	Tenaga Kependidikan memiliki sertifikasi kompetensi/jabatan fungsional tertentu (JFT)	
8	Rektor melalui WR II melakukan monitoring dan evaluasi terkait Sumber Daya Manusia .	Ketersediaan bukti sah monitoring dan evaluasi terkait Sumber Daya Manusia	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
9	Rektor melalui WR III melakukan tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia secara berkala.	Ketersedian bukti sah tindak lanjut terkait hasil monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia

1. Pemimpin institut harus merencanakan, memutuskan, dan menyepakati sistem pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, orientasi dan penempatan, pengembangan karir, penghargaan, dan sanksi.
2. Pimpinan institut, UPT, fakultas, prodi, atau unit secara aktif melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak kinerja dosen dan staf kependidikan secara lengkap, berkala, dan konsisten.
3. Pimpinan Institut mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Akademik,
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP),
3. Rencana Strategis (Restra).
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti,
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. SK Rektor IAIN Manado No. 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024,
5. SK Rektor IAIN Manado No. 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado.

STANDAR KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

Standar keuangan, sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan panduan dalam proses pengembangan Institusi khususnya prosedur penyusunan anggaran, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

1. Standar keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Institut Agama Islam Negeri Manado.
2. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor melalui WR II harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana sarana.	Ketersediaan dokumen formal pedoman keuangan, sarana, dan prasarana.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa maksimal 40% dari total perolehan dana perguruan tinggi	Presentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa $\leq$ 40% dari total perolehan dana perguruan tinggi	
3	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga minimal 10% dari total perolehan dana perguruan tinggi.	Presentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga $\geq$ 10% dari total perolehan dana perguruan tinggi. Perolehan dana melalui: a. Pendapatan atas kegiatan/income generating activities (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. Sumber lain (hibah, dana lestari, filantropis, dll.).	
4	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun: minimal 20 Juta (Sarjana) atau minimal 28 Juta (Magister) atau minimal 40 Juta (Doktor).	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran per mahasiswa IAIN Manado per tahun $\geq$ 20 Juta (Sarjana) atau $\geq$ 28 Juta (Magister) atau $\geq$ 40 Juta (Doktor)	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
5	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana penelitian dosen/tahun: minimal 10 Juta (Sarjana) atau minimal 20 Juta (Magister) atau minimal 30 Juta (Doktor).	Rata-rata dana penelitian dosen program studi per tahun (DPD) adalah ≥ 10 Juta (Sarjana) atau ≥ 20 Juta (Magister) atau ≥ 30 Juta (Doktor).	
6	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa rata-rata dana PkM dosen/tahun minimal 5 Juta	Rata-rata dana PkM dosen per tahun ≥ 5 Juta.	
7	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 5%.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap penggunaan anggaran $\geq 5\%$.	
8	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan bahwa persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 1%.	Persentase jumlah dana untuk kegiatan PkM terhadap jumlah penggunaan anggaran $\geq 1\%$	
9	Rektor melalui Wakil Rektor II harus memastikan kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk <i>teaching factory</i> (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment ke industri</i>).	Ketersediaan sarana dan prasarana yang: - relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. - mendukung tridharma melalui keberadaan <i>teaching factory</i> (<i>factory for teaching</i>) atau <i>teaching industry</i> (<i>attachment ke industri</i>).	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
10	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya.	Ketersediaan sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), b. mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, c. lengkap dan mutakhir, d. seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan e. seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	
11	Rektor melalui Wakil Rektor II harus menyediakan sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.)	Ketersediaan sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a. ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), b. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c. seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
12	Rektor melalui WR II melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	Ketersediaan bukti sah monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	
13	Rektor melalui WR II melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala.	Ketersediaan bukti sah tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terkait dengan keuangan, sarana, dan prasarana secara berkala..	

Strategi Pelaksanaan Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana

1. Rektor menyusun laporan bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.;
2. Rektor Menyusun dokumen formal pemetaan yang berisi kebutuhan IAIN Manado, Potensi sumber pendanaan dari selain mahasiswa serta laporan penerimaan pendanaan dari berbagai sumber diluar biaya Pendidikan.
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dengan persetujuan Rektor menyusun anggaran operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun.
4. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyusun laporan penggunaan dana penelitian pertahun
5. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menyusun laporan penggunaan dana Pengabdian kepada masyarakat
6. Rektor melalui Wakil Rektor 2 menyusun dokumen perencanaan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar keuangan, sarana dan prasarana,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar keuangan, sarana dan prasarana,

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,

6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Asia Tenggara tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keagamaan Islam yang bermutu berbasis masyarakat multikultural di Indonesia;
2. Meningkatkan mutu sistem tata kelola kelembagaan berdasarkan standar nasional, regional dan internasional pendidikan tinggi;
3. Memelihara khasanah budaya nasional, kearifan lokal dan kerukunan umat beragama di Indonesia dan Asia Tenggara;
4. Membangun kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik pemerintah maupun swasta di dalam dan di luar negeri;
5. Menciptakan sarjana yang berwawasan multikultural, menjunjung tinggi perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Rasional Standar Luaran dan Capaian Tridharma

Pendidikan tinggi dituntut untuk mampu meningkatkan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Terkait hal tersebut, IAIN Manado perlu merumuskan kriteria pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan berupa gambaran yang jelas tentang profil dan capaian pembelajaran lulusan dari program studi, penelusuran lulusan, umpan balik dari pengguna lulusan, dan persepsi publik terhadap lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan/kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan perguruan tinggi dengan mengacu pada KKNi, jumlah dan keunggulan publikasi ilmiah, jumlah sitasi, jumlah hak kekayaan intelektual, dan kemanfaatan/dampak hasil penelitian terhadap pewujudan visi dan penyelenggaraan misi, serta kontribusi pengabdian kepada masyarakat pada pengembangan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan acuan luaran dan capaian tridharma maka diperlukan standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Luaran dan Capaian Tridharma

1. Pimpinan Institusi,
2. Pimpinan Fakultas,
3. Pimpinan Program Studi,
4. Pimpinan Unit/Lembaga,
5. Dosen,
6. Tenaga Kependidikan,
7. Mahasiswa.

Definisi Istilah

1. Luaran adalah hasil langsung dan segera dari proses, atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu antara lain: mutu dan relevansi lulusan (IPK, masa studi, masa tunggu lulusan, kesesuaian mutu lulusan dengan bidang kerja), hasil penelitian dan PkM (publikasi, hilirisasi, dan HKI).
2. Capaian adalah dampak yang ditimbulkan dari luaran terhadap para pemangku kepentingan antara lain dapat berupa: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan dan alumni, pengguna lulusan, dan mitra; akreditasi/sertifikasi/rekognisi nasional dan internasional.
3. Standar luaran dan capaian tridharma adalah kriteria minimal terkait luaran dan capaian tridharma yang harus dipenuhi sehingga memungkinkan terlaksananya tridharma dengan optimal.

Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Luaran dan Capaian Tridharma

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
1	Rektor harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan luaran dan capaian tridharma.	Ketersedian dokumen formal pedoman luaran dan capaian tridharma.	
2	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$.	Rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$.	
3	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 30\%$ dari jumlah lulusan.	Presentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/industri $\geq 30\%$ dari jumlah lulusan.	
4	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan jumlah prestasi akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 1\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa.	Presentase jumlah prestasi akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,05\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 1\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 5\%$ dari jumlah mahasiswa.	
5	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan jumlah prestasi non-akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 2\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 10\%$ dari jumlah mahasiswa.	Presentase jumlah prestasi non-akademik mahasiswa paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 0,1\%$ dari jumlah mahasiswa; b) di tingkat nasional $\geq 2\%$ dari jumlah mahasiswa; dan c) di tingkat lokal $\geq 10\%$ dari jumlah mahasiswa.	
6	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan lama studi mahasiswa: a) doktor $\geq 2,5$ tahun dan $\leq 3,5$ tahun; b) magister $\geq 1,5$ tahun dan $\leq 2,5$ tahun; dan c) sarjana $\geq 3,5$ tahun dan $\leq 4,5$ tahun.	Rata-rata lama studi mahasiswa: a) doktor $\geq 2,5$ tahun dan $\leq 3,5$ tahun; b) magister $\geq 1,5$ tahun dan $\leq 2,5$ tahun; dan c) sarjana $\geq 3,5$ tahun dan $\leq 4,5$ tahun.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
7	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan kelulusan tepat waktu untuk setiap angkatan $\geq 50\%$.	Presentase kelulusan tepat waktu untuk setiap angkatan $i \geq 50\%$. Presentase kelulusan tepat waktu dihitung dengan cara: jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu pada angkatan ke-i dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan ke-i.	
8	Rektor melalui Wakil Rektor I harus memastikan keberhasilan studi pada setiap angkatan $\geq 85\%$.	Presentase keberhasilan studi untuk setiap angkatan $\geq 85\%$. Presentase keberhasilan studi dihitung dengan cara: jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi pada angkatan ke-i dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan ke-i.	
9	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan.	Rata-rata lama waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan.	
10	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$.	Presentase kesesuaian bidang kerja lulusan terhadap kompetensi bidang studi $\geq 80\%$.	
11	Rektor melalui Wakil Rektor III harus melakukan penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika; b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); c) kemampuan berbahasa asing; d) penggunaan teknologi informasi; e) kemampuan berkomunikasi; f) kerjasama tim; dan g) pengembangan diri.	Ketersediaan bukti sahih penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap aspek: a) etika; b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama); c) kemampuan berbahasa asing; d) penggunaan teknologi informasi; e) kemampuan berkomunikasi; f) kerjasama tim; dan g) pengembangan diri.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
12	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) $\geq 5\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional; b) $\geq 20\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin; atau c) $\geq 90\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	Presentase tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) $\geq 5\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional; b) $\geq 20\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin; atau c) $\geq 90\%$ jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berizin.	
13	Rektor melalui Wakil Rektor III harus menetapkan kriteria dan panduan yang terkait dengan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>).	Ketersedian dokumen formal pedoman penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>).	
14	Rektor melalui Wakil Rektor III harus melaksanakan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang mencakup 5 aspek: a) terkoordinasi di tingkat institut; b) dilakukan secara reguler; c) isi kuisisioner mencakup seluruh pertanyaan inti penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) Dikti; d) ditargetkan untuk seluruh lulusan; e) digunakan untuk pengembangan institut.	Ketersediaan bukti shahih pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang mencakup 5 aspek: a) terkoordinasi di tingkat institut; b) dilakukan secara reguler; c) isi kuisisioner mencakup seluruh pertanyaan inti penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) Dikti; d) ditargetkan untuk seluruh lulusan; e) digunakan untuk pengembangan institut.	
15	Rektor melalui Wakil Rektor III harus memastikan presentase lulusan yang menjadi responden penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) $\geq 20\%$ dari jumlah lulusan.	Presentase lulusan yang menjadi responden penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) $\geq 20\%$ dari jumlah lulusan.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
16	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang dilakukan secara berkala.	
17	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) secara berkala.	Ketersedian bukti shahih tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penelusuran lulusan (<i>tracer study</i>) yang dilakukan secara berkala.	
18	Rektor melalui Ketua LP2M I harus memastikan jumlah publikasi dosen tetap paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) pada jurnal internasional bereputasi $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) pada jurnal tidak terakreditasi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah publikasi dosen tetap paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) pada jurnal internasional bereputasi $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) pada jurnal tidak terakreditasi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	
19	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah publikasi dosen tetap di seminar/tulisan di media sosial paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) di tingkat wilayah/lokal/ perguruan tinggi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah publikasi dosen tetap di seminar/tulisan di media sosial paling tidak memenuhi salah satu kriteria berikut: a) di tingkat internasional $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) di tingkat nasional $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan/atau c) di tingkat wilayah/lokal/ perguruan tinggi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap.	

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
20	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah judul artikel dosen tetap yang disitasi $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah judul artikel dosen tetap yang disitasi $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap.	
21	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap.	
22	Rektor melalui Ketua LP2M harus memastikan jumlah luaran penelitian/PkM dosen tetap: a) dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) dalam bentuk pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) dan/atau dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan c) yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap.	Presentase jumlah luaran penelitian/PkM dosen tetap: a) dalam bentuk pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) $\geq 1\%$ dari jumlah dosen tetap; b) dalam bentuk pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) dan/atau dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap; dan c) yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap.	
23	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan monitoring dan evaluasi terhadap luaran dan capaian tridharma secara berkala.	Ketersediaan bukti shahih monitoring dan evaluasi terhadap luaran dan capaian tridharma yang dilakukan secara berkala.	
24	Rektor melalui Wakil Rektor III melakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi luaran dan capaian tridharma secara berkala.	Ketersedian bukti shahih tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil monev luaran dan capaian tridharma yang dilakukan secara berkala.	

Strategi Pelaksanaan Standar Luaran dan Capaian Tridharma

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan IAIN Manado;
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi luaran dan capaian tridharma IAIN Manado;
4. Memantau semua kegiatan di IAIN Manado agar mengarah kepada pencapaian standar luaran dan capaian tridharma IAIN Manado.

Dokumen Terkait

1. RIP IAIN Manado,
2. Renstra IAIN Manado,
3. Renop IAIN Manado,
4. Manual PPEPP standar luaran dan capaian tridharma,
5. SOP yang mengikuti manual PPEPP standar luaran dan capaian tridharma,
6. Formulir yang diperlukan dalam manual PPEPP dan SOP standar luaran dan capaian tridharma,
7. Dokumen monev dan tindak lanjut capaian pelaksanaan standar luaran dan capaian tridharma.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
2. Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
5. SK Rektor IAIN Manado Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik IAIN Manado,
6. SK Rektor IAIN Manado Nomor 589 Tahun 2020 tentang Renstra IAIN Manado Tahun 2020-2024.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

GURU DAN DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru dan dosen secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- c. bahwa guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Undang-Undang tentang Guru dan Dosen;

- Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG GURU DAN DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

6. Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

- (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
 - c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
 - d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
 - e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
 - f. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 - g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
 - h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 - i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

- (1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga
Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.

(2) Kurikulum . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

(4) Pemindahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4) Pemindahan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

(3) Pembinaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.
- (2) Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Bagian Kesembilan
Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. memberikan perlindungan profesi guru;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.

(2) Keanggotaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.

(2) Profesor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;

d. memperoleh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(3) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

(2) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

b. merencanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Bagian Keempat
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
 - e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.
- (6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

- (1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.
- (3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 72

- (1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 73

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.

(4) Penghargaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak guru;
 - d. penurunan pangkat;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.
- (6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat; atau
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.
- (5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Pasal 79

- (1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:
 - a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.
 - b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

(2) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 157

Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA
BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,



ABDUL WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan

kedudukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:

1. mengangkat martabat guru dan dosen;
2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. meningkatkan mutu pembelajaran;
6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Selain . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Selain itu, perlu juga diperhatikan upaya-upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru dan dosen yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan;
4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen.

Pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal itu, diperlukan pengaturan tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional dalam suatu Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.

II. PASAL DEMI PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan guru dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

huruf g
Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.

huruf i
Cukup jelas.

huruf j
Cukup jelas.

huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (3)

Tunjangan profesi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Tunjangan fungsional dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 18

Ayat (1)

Tunjangan khusus dapat diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran pendidikan selain gaji pendidik dan anggaran pendidikan kedinasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra-putri guru adalah berupa kesempatan dan keringanan biaya pendidikan bagi putra-putri guru yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah kondisi kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Yang dimaksud dengan dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan secara langsung adalah tanpa berjenjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dosen dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji pokok adalah satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja.

Yang dimaksud dengan tunjangan yang melekat pada gaji adalah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Yang dimaksud dengan tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.

Yang dimaksud dengan maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 52 ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bidang ilmu yang langka adalah ilmu yang sangat khas, memiliki tingkat kesulitan tinggi, dan/atau mempunyai nilai-nilai strategis serta tidak banyak diminati. Yang dimaksud dengan dana dan fasilitas khusus adalah alokasi anggaran dan kemudahan yang diperuntukkan bagi dosen yang mendalami ilmu langka tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4586



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
- b. bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
- c. bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, diperlukan penataan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek demografis dan geografis;
- e. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. Humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan.

6. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

15. Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
17. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
18. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
22. Kementerian lain adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.
23. Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang selanjutnya disingkat LPNK adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.

24. Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan Tinggi berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. penalaran;
- c. kejujuran;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. kebajikan;
- g. tanggung jawab;
- h. kebhinnekaan; dan
- i. keterjangkauan.

Pasal 4

Pendidikan Tinggi berfungsi:

- a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
- c. mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Pendidikan Tinggi bertujuan:

- a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu

Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 6

Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
- b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. pengembangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika;
- d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas Mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan Mahasiswa;
- h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. keberpihakan pada kelompok Masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan
- j. pemberdayaan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.
- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:
 - a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi;

b. penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Paragraf 1

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

- (1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

(2) Kebebasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Paragraf 2

Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 10

- (1) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting Ilmu Pengetahuan yang disusun secara sistematis.
- (2) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rumpun ilmu agama;
 - b. rumpun ilmu humaniora;
 - c. rumpun ilmu sosial;
 - d. rumpun ilmu alam;
 - e. rumpun ilmu formal; dan
 - f. rumpun ilmu terapan.
- (3) Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Paragraf 3
Sivitas Akademika

Pasal 11

- (1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
- (2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan asas Pendidikan Tinggi.
- (3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.
- (4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pengembangan Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah.
- (5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Pasal 12

- (1) Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

(2) Dosen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.
- (3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.
- (3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Jenis Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Pendidikan Akademik

Pasal 15

- (1) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Paragraf 2

Pendidikan Vokasi

Pasal 16

- (1) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.
- (3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.

Paragraf 3

Pendidikan Profesi

Pasal 17

- (1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Bagian Keempat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian Keempat
Program Pendidikan Tinggi

Paragraf 1

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor

Pasal 18

- (1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 20

- (1) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.
- (3) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

(4) Lulusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Program Diploma, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

Pasal 21

- (1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
- (2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program:
 - a. diploma satu;
 - b. diploma dua;
 - c. diploma tiga; dan
 - d. diploma empat atau sarjana terapan.
- (4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- (5) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (6) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
- (3) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

- (1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (3) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- (4) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Program Profesi dan Program Spesialis

Pasal 24

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.

(4) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
- (2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.
- (4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.
- (5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.

(6) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
- (4) Gelar vokasi terdiri atas:
 - a. ahli pratama;
 - b. ahli muda;
 - c. ahli madya;
 - d. sarjana terapan;
 - e. magister terapan; dan
 - f. doktor terapan.
- (5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

(8) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Bagian Kelima

Kerangka Kualifikasi Nasional

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Bagian Keenam
Pendidikan Tinggi Keagamaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
- (2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi dan dapat berbentuk *ma'had aly*, pasraman, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok Masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan
 - b. memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam Pendidikan dan pembelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesembilan

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Paragraf 1

Program Studi

Pasal 33

- (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.

(2) Program . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
- (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.
- (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau di provinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi dan/atau di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Paragraf 2

Kurikulum

Pasal 35

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. bahasa Indonesia.
- (4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

Pasal 36

Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Paragraf 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Paragraf 3

Bahasa Pengantar

Pasal 37

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi.

Paragraf 4

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 38

- (1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan antar:
 - a. Program Studi pada program Pendidikan yang sama;
 - b. jenis Pendidikan Tinggi; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 40

- (1) Lulusan Perguruan Tinggi negara lain dapat mengikuti Pendidikan Tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan.
- (2) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Sumber Belajar, Sarana, dan Prasarana

Pasal 41

- (1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan.
- (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa.

Paragraf 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Paragraf 6

Ijazah

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Paragraf 7

Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kesepuluh. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Bagian Kesepuluh
Penelitian

Pasal 45

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46

- (1) Hasil Penelitian bermanfaat untuk:
 - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
 - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
 - c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
 - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
 - e. perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
- (2) Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(3) Hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.

Bagian Kesebelas Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 47

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- (4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Bagian Keduabelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Bagian Keduabelas
Kerja sama Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat

Pasal 48

- (1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat Penelitian atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas Penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.
- (4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang Penelitian.

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan Tridharma

Pasal 49

- (1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempatbelas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Bagian Keempatbelas
Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi

Pasal 50

- (1) Kerja sama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.
- (2) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:
 - a. hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;
 - b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan
 - c. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
- (5) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

BAB III PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 53 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 53

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

Bagian Kedua

Standar Pendidikan Tinggi

Pasal 54

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- (5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.
- (7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.
- (8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Akreditasi

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

- (1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- (2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:
 - a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan
 - c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4) Penyelenggara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (4) Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Bagian Kelima

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 57

- (1) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- (2) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi

Pasal 58

- (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai:
 - a. wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat;
 - b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;

c. pusat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan
 - e. pusat pengembangan peradaban bangsa.
- (2) Fungsi dan peran Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua

Bentuk Perguruan Tinggi

Pasal 59

- (1) Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:
- a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan
 - f. akademi komunitas.
- (2) Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (3) Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Sekolah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (4) Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (5) Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu.
- (7) Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Pendirian Perguruan Tinggi

Pasal 60

- (1) PTN didirikan oleh Pemerintah.
- (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
- (5) Perguruan Tinggi wajib memiliki Statuta.
- (6) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi

Pasal 61

- (1) Organisasi penyelenggara merupakan unit kerja Perguruan Tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Organisasi penyelenggara Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi.

Bagian Kelima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Bagian Kelima
Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pasal 62

- (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
- (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. nirlaba;
- d. penjaminan mutu; dan
- e. efektivitas dan efisiensi.

Pasal 64

- (1) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik.

(2) Otonomi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - f. sarana prasarana.

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;

c. unit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Statuta PTN ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Statuta PTN badan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Statuta PTS ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara.

Pasal 67

Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Bagian Keenam
Ketenagaan

Paragraf 1
Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 69

- (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. tenaga kependidikan.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.
- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi Dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan Dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada Dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (4) Menteri dapat menugasi Dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu Pendidikan Tinggi.
- (5) Pemerintah memberikan insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Pemimpin PTN dapat mengangkat Dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.
- (2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Jenjang Jabatan Akademik

Pasal 72

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

(2) Jenjang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (2) Jenjang jabatan akademik Dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai Dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.
- (4) Batas usia pensiun Dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.
- (5) Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi.
- (6) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh

Kemahasiswaan

Paragraf 1

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 73

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain.

(2) Pemerintah . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (2) Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional.
- (3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, Dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (5) Penerimaan Mahasiswa baru Perguruan Tinggi merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.
- (6) Penerimaan Mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru PTN secara nasional diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 74

- (1) PTN wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (2) Program Studi yang menerima calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 75

- (1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.
- (2) Penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. Program Studi;
 - c. jumlah Mahasiswa; dan
 - d. lokasi Perguruan Tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Mahasiswa

Pasal 76

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
- (2) Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:
 - a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;
 - b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau
 - c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan.

(3) Perguruan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- (3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 77

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk:
 - a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi Mahasiswa;
 - b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan;
 - c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan
 - d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi.
- (4) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.

Bagian Kedelapan
Akuntabilitas Perguruan Tinggi

Pasal 78

- (1) Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban Perguruan Tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:
- a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan dengan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akuntabilitas Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.
- (4) Laporan tahunan akuntabilitas Perguruan Tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.
- (5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Perguruan Tinggi

Paragraf 1

Umum

Pasal 79

- (1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi.
- (4) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Sivitas Akademika.
- (5) Pemerintah mengembangkan jejaring antar Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Perguruan Tinggi

Pasal 80

- (1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk universitas, institut, dan/atau politeknik di setiap provinsi.
- (3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 81

- (1) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.

(2) Akademi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (2) Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

Pasal 83

- (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:

a. hibah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- a. hibah;
- b. wakaf;
- c. zakat;
- d. persembahan kasih;
- e. kolekte;
- f. dana punia;
- g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;
- h. dana abadi Pendidikan Tinggi; dan/atau
- i. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.
- (2) Pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.

Pasal 86

- (1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.
- (2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota Masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 87

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Pengalokasian

Pasal 88

- (1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (2) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk PTN.
- (3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.
- (4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 89 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Pasal 89

- (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:
 - a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.
- (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH
LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 90

- (1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
- (3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin Pemerintah;
 - b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan
 - d. mengutamakan Dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia.
- (5) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 91

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha, dan dunia industri;
 - b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa;
 - c. mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. menyelenggarakan PTS bermutu;
 - e. mengembangkan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa;
 - f. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa;
 - g. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan;
 - h. mendukung kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - i. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma; dan/atau
 - j. peran serta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7), Pasal 33 ayat (6), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal 73 ayat (3) atau ayat (5), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), atau Pasal 90 ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB X . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 96

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- b. pengelolaan Perguruan Tinggi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- c. pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN badan hukum dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 2 (dua) tahun.

d. pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- d. pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN badan hukum ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 99

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 100

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”*.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Selain itu pada Pasal 31 ayat (5) mengamanahkan agar Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Melalui . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara telah memberikan kerangka yang jelas kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian masih memerlukan pengaturan agar Pendidikan Tinggi dapat lebih berfungsi dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora untuk pemberdayaan dan pembudayaan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pada tataran praktis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antarbangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di pihak lain. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia. Dalam rangka mewujudkan dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, diperlukan Pendidikan Tinggi yang mampu menghasilkan karya Penelitian dalam cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia.

Perguruan . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

Perguruan Tinggi sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebenaran ilmiah" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas penalaran" adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebarluasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengutamakan kegiatan berpikir.

Huruf c . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kejujuran” adalah pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik Dosen dan Mahasiswa untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana adanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pendidikan Tinggi menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antargolongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pendidikan Tinggi selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebajikan" adalah Pendidikan Tinggi harus mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan Sivitas Akademika, Masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab" adalah Sivitas Akademika melaksanakan Tridharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebhinnekaan" adalah Pendidikan Tinggi diselenggarakan dalam berbagai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan biaya Pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonominya, orang tua atau pihak yang membiayainya untuk menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh Pendidikan Tinggi tanpa hambatan ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Karya penelitian antara lain berupa invensi dan inovasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mampu meningkatkan taraf hidup untuk menjadi bangsa yang maju.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki sifat fleksibilitas dalam hal cara penyampaian, pilihan dan waktu penyelesaian program, lintas satuan, jalur dan jenis Pendidikan (*multi entry multi exit system*).

Yang dimaksud dengan “multimakna” adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akademik” dalam “kebebasan akademik” dan “kebebasan mimbar akademik” adalah sesuatu yang bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya” adalah Dosen yang telah memiliki kualifikasi doktor atau setara.

Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada Perguruan Tinggi yang mempunyai wewenang membimbing calon doktor.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rumpun ilmu agama merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji keyakinan tentang ketuhanan atau ketauhidan serta teks-teks suci agama antara lain ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu adab, ilmu dakwah, ilmu tarbiyah, filsafat dan pemikiran Islam, ekonomi Islam, ilmu pendidikan agama Hindu, ilmu penerangan agama Hindu, filsafat agama Hindu, ilmu pendidikan agama Budha, ilmu penerangan agama Budha, filsafat agama Budha, ilmu pendidikan agama Kristen, ilmu pendidikan agama Katholik, teologi, misiologi, konseling pastoral, dan ilmu pendidikan agama Khong Hu Cu.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b

Rumpun ilmu Humaniora merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia, antara lain filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung, dan ilmu seni rupa.

Huruf c

Rumpun ilmu sosial merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami hubungan antar manusia dan berbagai fenomena Masyarakat, antara lain sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, ilmu wilayah, ilmu budaya, ilmu ekonomi, dan geografi.

Huruf d

Rumpun ilmu alam merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami alam semesta selain manusia, antara lain ilmu angkasa, ilmu kebumihan, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika.

Huruf e

Rumpun ilmu formal merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan yang mengkaji dan mendalami sistem formal teoritis, antara lain ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema.

Huruf f

Rumpun ilmu terapan merupakan rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengkaji dan mendalami aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia antara lain pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, pekerja sosial, dan transportasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pendidikan akademik rumpun ilmu agama, tanggung jawab penyelenggaraan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan Mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan Masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya agar memenuhi syarat kompetensi profesinya.

Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesinya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, antara lain penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar, dan uji kompetensi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berbudaya” adalah sikap dan perilaku yang senantiasa berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah Ilmu Pengetahuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 20

Ayat (1)

Mahasiswa program magister yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sederajat” adalah kompetensi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Mahasiswa program magister terapan yang memiliki kemampuan luar biasa dapat melanjutkan ke program doktor terapan setelah paling sedikit (1) satu tahun mengikuti program magister tanpa harus lulus program magister terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Program profesi dapat menggunakan nama lain yang sederajat seperti program profesi dokter, insinyur, apoteker, notaris, psikolog, guru/pendidik, wartawan sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program spesialis dapat menggunakan nama lain yang sederajat dan memiliki tingkatan, antara lain program dokter spesialis dan subspesialis, program insinyur profesional pratama, madya, dan utama, sesuai ketentuan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Gelar profesi antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat *dr.*, profesi apoteker disingkat *apt.*, dan profesi akuntan disingkat *Akt.*

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pencabutan izin Program Studi yang berkaitan dengan ilmu agama dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mata kuliah agama” adalah pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mata kuliah Pancasila” adalah Pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada Mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan kurikuler” adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Yang dimaksud dengan “kegiatan kokurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekstrakurikuler” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Sumber belajar dapat berbentuk antara lain, alam semesta, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, rumah sakit pendidikan, laboratorium, perpustakaan, museum, studio, bengkel, stadion, dan stasiun penyiaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikat profesi” antara lain sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya.

Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti Mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, Mahasiswa teknik mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan sebagainya.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi” adalah Penelitian yang diberikan kepada Dosen yang memiliki kualifikasi akademik lulusan program doktor tanpa melalui kompetisi.

Yang dimaksud dengan “penelitian berdasarkan jalur kompetisi” adalah Penelitian yang diberikan kepada Dosen dengan cara berkompetisi.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib disebarluaskan” adalah Penelitian yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Yang dimaksud dengan “hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum” adalah Penelitian yang sifat dan hasilnya berkaitan dengan rahasia atau keselamatan negara sehingga tidak dapat atau tidak boleh diketahui, dimiliki, dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

Dipublikasikan artinya bahwa hasil Penelitian dimuat dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi dan/atau buku yang telah diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau penerbit lainnya dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54 . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” adalah kebutuhan yang didasarkan pada karakteristik atau profil Perguruan Tinggi di wilayah tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendirian PTS yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan mendapatkan izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

DISTRIBUSI II

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas antara lain dapat diukur dari rasio antara Mahasiswa dan Dosen, kecukupan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan.

DISTRIBUSI II

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip penjaminan mutu” adalah kegiatan sistemik untuk memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta peningkatan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektivitas dan efisiensi” adalah kegiatan sistemik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Ayat (3)

Huruf a

PTN Badan Hukum dapat memanfaatkan kekayaan berupa tanah dan hasil pemanfaatannya menjadi pendapatan PTN Badan Hukum.

Kekayaan berupa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

PTN badan hukum merupakan PTN yang sepenuhnya milik negara dan tidak dapat dialihkan kepada perseorangan atau swasta. Untuk melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi yang berada dalam lingkup tanggung jawab Kementerian, Pemerintah memberikan kompensasi atau menanggung sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh PTN badan hukum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga kependidikan” adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa” adalah dimaksudkan untuk memenuhi Dosen pada semua program Pendidikan Tinggi terutama pada program diploma satu dan program diploma dua.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Pasal 70 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja memuat tentang gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain dan jaminan kesejahteraan sosial serta masalah tambahan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai guru dan dosen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah Dosen yang tidak diangkat oleh Pemerintah (bukan pegawai negeri sipil/bukan aparatur sipil negara).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 73

Ayat (1)

Pola penerimaan Mahasiswa secara nasional dan bentuk lain hanya berlaku bagi Mahasiswa program sarjana dan program diploma.

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” adalah pola penerimaan Mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pinjaman dana tanpa bunga” adalah pinjaman yang diterima oleh Mahasiswa tanpa bunga untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan kewajiban membayar kembali setelah lulus dan mendapatkan pendapatan yang cukup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Hak pengelolaan kekayaan negara dapat berbentuk antara lain, hak pengelolaan lahan, laut, pertambangan, perkebunan, hutan, dan museum.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Standar satuan biaya operasional” adalah biaya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di luar investasi dan pengembangan. Biaya investasi antara lain biaya pengadaan sarana dan prasarana serta sumber belajar.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Anggaran untuk PTN dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Anggaran untuk PTS dialokasikan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau oleh Pemerintah daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dalam bentuk, antara lain hibah, bantuan program kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain bantuan pendanaan, PTS dapat memperoleh bantuan tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah.

Huruf c . . .

DISTRIBUSI II



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Huruf c

Dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk beasiswa, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dana bantuan operasional” adalah dana Kementerian di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membantu biaya operasional layanan Tridharma.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

DISTRIBUSI II

Pasal 94 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5336

DISTRIBUSI II

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat

pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Penelitian; dan
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan

bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;

- b. menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi;
- c. dijadikan dasar penyelenggaraan Pembelajaran berdasarkan Kurikulum pada Program Studi;
- d. dijadikan dasar penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
- f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk

menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi Pembelajaran;
 - c. standar proses Pembelajaran;
 - d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan Pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan Pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

Bagian Kedua Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan

prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.

- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan

- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
- a. forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian Pembelajaran lulusan diusulkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian Pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan Program Studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian Pembelajaran

lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam

- bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. karakteristik proses Pembelajaran;
 - b. perencanaan proses Pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses Pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan

dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu;
 - b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode Pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses Pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

- (2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan Pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- (5) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha; dan/atau
 - j. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister,

program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan.

- (7) Bentuk Pembelajaran berupa Penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis.
- (9) Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan Dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara

Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
 - f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

- (3) Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik

tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.

- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 21

- (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;

- e. pelaporan penilaian; dan
- f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 22

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian Pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses Pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 23

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 24

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Perguruan Tinggi yang berbeda.

Pasal 26

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
 - a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

- (2) Perguruan Tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap Pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (5) Hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi

- Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister

- terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
- b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar Program Studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 29

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan
 - b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat Perguruan Tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi Pembelajaran lampau.

Pasal 30

- (1) Penghitungan beban kerja Dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok Dosen mencakup:
 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 2. pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 3. pembimbingan dan pelatihan;
 4. Penelitian; dan
 5. Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- (5) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 31

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

- (3) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.
- (4) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang Dosen dengan kualifikasi akademik doktor/doktor terapan yang memiliki:
 - a. karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat; atau
 - b. 2 (dua) publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi.
- (7) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

Pasal 32

- (1) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 33

Standar sarana dan prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 34

- (1) Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 35

- (1) Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

- e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi;
 - i. ruang Dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 36

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status:
- a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pasal 37

Pedoman mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 38

- (1) Bangunan Perguruan Tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 39

- (1) Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- (2) Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.
- (3) Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran;
- e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan
- f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 42

- (1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
- (2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,

pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi.

- (3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan.
- (4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Program Studi;
 - b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah.
- (7) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan Tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan; dan

- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 44

- (1) Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan Tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 45

Ruang lingkup Standar Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengelolaan Penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian

Pasal 46

- (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
- (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian

Pasal 47

- (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.
- (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian

yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat

Standar Proses Penelitian

Pasal 48

- (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

- (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 49

- (1) Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
- (4) Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.
- (5) Penilaian Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.

Bagian Keenam

Standar Peneliti

Pasal 50

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Penelitian.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 51

- (1) Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 52

- (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian.
- (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 53

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian;

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil Penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 54

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Penelitian;
 - b. pelaksanaan Penelitian;
 - c. pengendalian Penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
 - e. pelaporan hasil Penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil Penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 56

Ruang lingkup standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau

- e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
- (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;

- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Bagian Keenam

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 62

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja

dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Pasal 64

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.

(2) Perguruan Tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 65

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 66

- (1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan

- evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk Program Studi di luar kampus utama, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, Perguruan Tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Perguruan Tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
- b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (15) huruf b paling lama 1 (satu) tahun;
- c. lahan dan bangunan Perguruan Tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan

- e. semua ketentuan mengenai kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 belum ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

A. RUMUSAN SIKAP

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA SATU, DIPLOMA DUA, DAN DIPLOMA TIGA

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
Lulusan Program Diploma Satu wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Dua wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Diploma Tiga wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikan -nya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan	f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya ; dan
		g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung

DIPLOMA SATU	DIPLOMA DUA	DIPLOMA TIGA
		jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

C. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DIPLOMA EMPAT/SARJANA TERAPAN DAN PROGRAM SARJANA

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
Lulusan Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang	a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;	implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

DIPLOMA EMPAT / SARJANA TERAPAN	SARJANA
e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	f. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

D. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM MAGISTER TERAPAN

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:	Lulusan Program Magister Terapan wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;	a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di	b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasibidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;	d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;	e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data;

MAGISTER	MAGISTER TERAPAN
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;	f. mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

E. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM DOKTOR DAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
Lulusan Program Doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Doktor Terapan wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;	b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemashlahatan pada	c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;	kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;	b. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;	c. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

DOKTOR	DOKTOR TERAPAN
f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;	d. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan	e. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.	f. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

7. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS, DAN PROGRAM SUBSPESIALIS

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
Lulusan Program Profesi wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Spesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:	Lulusan Program Subspesialis wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara nasional/internasional;	a. mampu bekerja di bidang keahlian pokok/profesi untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan kompleks serta memiliki kompetensi kerja yang setara dengan standar kompetensi profesi yang berlaku secara internasional;
b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis,	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan komprehensif;	b. mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis,

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
dan kreatif;		kritis, sistematis, kreatif, komprehensif, dan arif;
c. mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;	c. mampu mengomunikasikan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, kewirausahaan, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;	c. mampu mengomunikasi-kan hasil kajian, kritik, apresiasi, argumen, atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kemaslahatan manusia, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat umum melalui berbagai bentuk media;
d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaan profesinya	d. mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan

PROFESI	SPEKIALIS	SUBSPEKIALIS
pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;	baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;	pekerjaan profesinya baik oleh dirinya sendiri, sejawat, atau sistem institusinya;
e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;	e. mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja dengan mempertimbangkan kemutakhiran bidang profesinya di tingkat nasional, regional, dan internasional;
f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;	f. mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah	g. mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
memecahkan masalah pada bidang profesinya;	baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;	masalah baik pada bidang profesinya, maupun masalah yang lebih luas dari bidang profesinya;
h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;	h. mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang maupun yang tidak sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan yang kompleks yang terkait dengan bidang profesinya;
i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;	i. mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;	j. mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;	k. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran diri sendiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya;
l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan	l. mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.	m. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data serta informasi untuk

PROFESI	SPESIALIS	SUBSPESIALIS
keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.		keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM